

**MANAJEMEN *FUNDRAISING* WAKAF PRODUKTIF
YAYASAN TAZAKKA BATANG**

TESIS

Disusun untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Magister pada
bidang studi Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

M. RIFKI PRIATNA (2205028009)

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

HALAMAN JUDUL

**MANAJEMEN *FUNDRAISING* WAKAF PRODUKTIF
YAYASAN TAZAKKA BATANG**

TESIS

Disusun untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Magister pada
bidang studi Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

M. RIFKI PRIATNA (2205028009)

PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185

FTM 20A

**PENGESAHAN PERBAIKAN TESIS
OLEH MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS**

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis saudara:

Nama : M. Rifki Priatna
NIM : 2205028009
Prodi : EKONOMI SYARIAH
Konsentrasi : BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH
Judul : MANAJEMEN *FUNDRAISING* WAKAF PRODUKTIF YAYASAN TAZAKKA BATANG

telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran yang diberikan penguji pada saat Ujian Tesis yang telah dilaksanakan pada Kamis 2 Mei 2024.

NAMA TANGGAL TANDATANGAN

Dr. Nur Fatoni, M.Ag
Ketua/Penguji

8/5/2024

Dr. Ali Murtadho, M. Ag
Sekretaris/Penguji

8/5 2024

Dr. Ahmad Furqon, Lc, MA
Pembimbing I/Penguji

8/5/2024



Dr. Khoirul Anwar, M. Ag
Pembimbing II/Penguji

8/5 2024

NOTA PEMBIMBING

NOTA DINAS I

Semarang, 24 April 2024

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama Lengkap : **M. Rifki Priatna**
NIM : 2205028009
Judul : **Manajemen *Fundraising* Wakaf Produktif Yayasan Tazakka Batang**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I,



Dr. H. Ahmad Furqon, Lc. MA.
NIP. 197512182005011002

NOTA DINAS II

Semarang, 24 April 2024

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama Lengkap : **M. Rifki Priatna**
NIM : 2205028009
Judul : **Manajemen *Fundraising* Wakaf Produktif Yayasan Tazakka Batang**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I,


Dr. H. Khoirul Anwar, M.Ag.
NIP. 196904201996031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : M. Rifki Priatna
NIM : 2205028009
Judul Penelitian : **Manajemen *Fundraising* Wakaf
Produktif Yayasan Tazakka Batang**
Program Studi : S2 Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis berjudul:

MANAJEMEN *FUNDRAISING* WAKAF PRODUKTIF YAYASAN TAZAKKA BATANG

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 14 April 2024



Pembuat pernyataan,


M. Rifki Priatna

NIM 2205028009

MOTTO

وَابْتِغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

(Q.S. Al-Qashash: 77)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil ‘alamin...

Terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat kesehatan dan kesempatan yang berharga bagi saya sehingga dapat menyelesaikan TESIS ini tepat pada waktunya. Ucapan terima kasih penulis sampaikan untuk berbagai pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyusunan tesis ini. Dengan penuh rasa syukur penulis persembahkan tesis ini kepada Ibuku Siti Junaesih dan Bapakku M. Afandi yang selalu tak pernah lelah memberikan *support* juga mendoakan kesuksesan dan keberkahan bagi anaknya, serta yang selalu berjuang untuk membiayai studi penulis. Tak lupa adik kembar saya Bagus Abdul Ghoffar dan Bagus Muhammad Ghoffur. Untuk Keluarga besar yang Selalu *Mensupport* dan Mendoakan. Terimakasih Untuk segala Dukungan, Doa dan Pengorbanan kalian, Semoga Allah SWT Senantiasa Meridhoi dan Melindungi Kita semua di Dunia dan Akhirat nanti,

Aamiin...

ABSTRAK

BWI menyatakan Potensi Wakaf di Indonesia mencapai 180T/tahun. Namun himpunannya hanya mencapai Rp. 1,4T/Maret 2022 dan Rp 2,361T di tahun 2023. Untuk mengejar pencapaian tersebut tentu perlu manajemen yang baik. Dari 279 *nazhir* yang mengelola wakaf. Salah satu *nazhir* yang aktif dalam mengelola wakaf menggunakan metode yang beraneka ragam adalah Yayasan Pondok Pesantren Modern Tazakka di Batang. Tazakka mampu menghimpun aset wakaf senilai Rp. 128,6 Miliar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen penghimpunan dana yang dilakukan Tazakka dan faktor apa yang mempengaruhi capaian wakaf di Tazakka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif manajemen *fundraising* wakaf produktif Yayasan Tazakka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen *fundraising* wakaf produktif di Tazakka memakai empat fungsi manajemen disingkat menjadi PAA'E: Prediksi atau perencanaan berupa RAB, Antisipasi atau pengendalian risiko & orgaizing melalui divisi *fundraising*, Actuating atau pelaksanaan berupa *direct* dan *indirect fundraising* serta pelaksanaan program-program wakaf, dan Evaluasi atau controlling dengan LPJ. Ini berdasarkan teori fungsi manajemen George R. Terry (1977): *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling*. Berdasarkan teori dari Kim Kein, *fundraising* di Tazakka tidak hanya berpusat pada menghimpun dana, tetapi juga pada koneksi dan pembinaan *waqif* untuk menjaga dan meningkatkan jumlah donatur. Dan dipengaruhi oleh 3 faktor: faktor kepemimpinan dan citra lembaga yakni berdasarkan teori kepemimpinan Douglas McGregor, faktor proses menjalankan manajemen fundraising dan pemanfaatan digital melalui *Academic Information System of Tazakka* (AIST), serta faktor organisasi melalui pemanfaatan SDM dengan pembinaan relasi eksternal yang kuat.

Kata kunci: manajemen, fundraising, wakaf produktif, Tazakka.

Abstrac

BWI states that the potential for waqf in Indonesia reaches 180T/year. However, the collection only reached Rp. 1.4T/March 2022 and IDR 2,361T in 2023. To achieve this achievement, of course, good management is needed. Of the 279 nazhir who manage waqf. One of the nazhirs who is active in managing waqf using various methods is the Tazakka Modern Islamic Boarding School Foundation in Batang. Tazakka was able to collect waqf assets worth Rp. 128.6 Billion. This research aims to find out how Tazakka manages fund collection and what factors influence the achievements of waqf at Tazakka. This research uses qualitative methods with descriptive analysis of the Tazakka Foundation's productive waqf fundraising management. The research results show that productive waqf fundraising management at Tazakka uses four management functions, abbreviated as PAA'E: Prediction or planning in the form of RAB, Anticipation or risk control & organizing through the fundraising division, Actuating or implementation in the form of direct and indirect fundraising and implementation of waqf programs , and Evaluation or controlling with LPJ. This is based on George R. Terry's (1977) theory of management functions: planning, organizing, actuating and controlling. Based on Kim Kein's theory, fundraising at Tazakka is not only centered on collecting funds, but also on connecting and fostering waqif to maintain and increase the number of donors. And it is influenced by 3 factors: leadership factors and institutional image, namely based on Douglas McGregor's leadership theory, process factors for carrying out fundraising management and digital use through the Academic Information System of Tazakka (AIST), as well as organizational factors through the use of human resources with the development of strong external relations.

Key words: management, fundraising, productive waqf, Tazakka.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan proses penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Proses tersebut dilakukan sebagai pedoman dalam dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Umumnya transliterasi banyak digunakan dalam istilah bahasa arab, nama orang, nama lembaga, judul buku, dan lain-lain. Untuk menjamin ketetapan, perlu diterapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = dl	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vocal

◌َ = a

◌ِ = i

◌ُ = u

C. Diftong

◌َ◌ِ = ay

◌َ◌ُ = aw

D. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya **الطب**
- *al thibb*

E. Kata Sandang

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al*-.... Misalnya **الصناعة**
= *al-shina 'ah*. *Al*- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya **الطبيعية**
الماعيشة = *al-ma 'isyah al-thabi 'iyyah*.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala Puji dan Syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas berkat Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: Manajemen Fundraising Wakaf Produktif Yayasan Tazakka Batang ini dengan lancar.

Tesis ini merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan Pendidikan pada program studi Magister Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Maka kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan dari berbagai pihak, untuk bahan evaluasi dan masukan agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Penulis sangat bersyukur dukungan dari berbagai pihak sehingga tesis ini dapat tersusun dengan selesai. Ucapan terima kasih dari hati yang terdalam penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Periode 2019-2024, dan Prof. Dr. Nizar, M.Ag. sebagai Rektor baru UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Nur Fathoni, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo

Semarang saat ini dan bapak Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan FEBI Periode 2019-2024.

3. Bapak Dr. Khoirul Anwar, M.Ag. sebagai Ketua Program Studi dan Dr. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag, sebagai Sekretaris Program Studi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Serta Dr. Ali Murtadho, M.Ag. dan Dr. Ahmad Furqon, Lc., MA selaku Kaprodi dan Sekprodi periode 2019-2024.
4. Bapak Dr. Ahmad Furqon, Lc., MA beserta Bapak Dr. Khoirul Anwar, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, kesabaran, dan masukan-masukan untuk mendukung proses penyusunan tesis ini.
5. Bapak Ibu Dosen, dan segenap pegawai akademika Program Studi Magister Ekonomi Syariah UIN Walisongo yang telah memberikan arahan, ilmu dan wawasan yang bermanfaat melalui kegiatan belajar mengajar selama menempuh perkuliahan baik secara *online* maupun *offline*.
6. KH. Anang Rikza Masyhadi, MA., Ph.D. selaku Pengasuh PPM Tazakka dan bapak Subhi Mahmasani, S.H.I., M.E. selaku Direktur Wakaf Tazakka Batang yang berkenan menjadi objek penelitian tesis ini.
7. Ucapan terima kasih kepada Bapak dan Mamah Tercinta, yang telah memberikan cinta dan perhatiannya, memberikan dukungan moral dan doa yang senantiasa menjadi sumber

semangat bagi penulis dalam menyelesaikan tantangan, terutama dalam menuntaskan penyusunan tesis ini.

Penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga Allah selalu menyertai, menganugerahi kesehatan dan memberkati kita semua, dan dengan adanya tesis ini semoga bisa bermanfaat bagi peneliti dan pembaca lainnya. Aamiin.

Semarang, 2 Mei 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a series of loops and a long, thin vertical stroke extending downwards.

M. RIFKI PRIATNA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Tinjauan Pustaka.....	19
F. Kajian Teori.....	26

G. Metode Penelitian	32
H. Sistematika Penulisan.....	40
BAB II.....	43
LANDASAN TEORI	43
A. WAKAF PRODUKTIF.....	43
a. Definisi Wakaf.....	43
b. Dasar Hukum Wakaf.....	48
c. Rukun dan Syarat	52
d. Macam-Macam Wakaf.....	58
e. Wakaf Produktif.....	60
f. Jenis-Jenis Wakaf Produktif.....	61
B. MANAJEMEN FUNDRAISING WAKAF	64
a. Manajemen.....	65
b. Manajemen Kepemimpinan	75
c. Fundraising	81
d. Manajemen Fundraising Wakaf Produktif.....	88
BAB III	93
GAMBARAN UMUM YAYASAN TAZAKKA BATANG JAWA TENGAH.....	93
A. Sejarah Yayasan Tazakka Batang	93
B. Visi, dan Misi Yayasan Tazakka Batang	96
C. Struktur Organisasi Yayasan Tazakka Batang	98

D. Wakaf Tazakka Batang	101
E. Mekanisme Pelaksanaan Wakaf Tazakka Batang	112
BAB IV	119
HASIL DAN ANALISIS.....	119
A. Manajemen Fundraising Wakaf Tazakka Batang	119
1. Prediksi atau Planning	119
2. Antisipasi.....	123
3. Actuating	125
a. Wakaf Aset	127
b. Wakaf Uang.....	129
c. Wakaf Melalui Uang	129
d. Wakaf Manfaat	130
e. Wakaf Profesi	131
f. Pengalihan Hak	134
4. Evaluasi	136
B. Faktor Pengaruh Fundraising Wakaf Tazakka.....	139
1. Faktor Kepemimpinan	139
2. Faktor Proses	142
c. Faktor Organisasi melalui Pemanfaatan SDM.....	146
BAB V	150
PENUTUP	150
A. Kesimpulan.....	150

B. Saran	151
DAFTAR PUSTAKA	154
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	163
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	176

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Aset Wakaf Tazakka Per November 2023.....	11
Tabel 1. 2Wakaf Unit Usaha Tazakka.....	11
Tabel 1. 3 Perolehan Wakaf Bulanan Tazakka 2023.....	14
Tabel 1. 4 Data Perbandingan 3 Tahun Terakhir.....	15
Tabel 1. 5 Wakaf Unit Usaha Tazakka.....	111
Tabel 2 1 Rukun dan Syarat Wakaf	54
Tabel 2 2 Fungsi Manajemen.....	68
Tabel 3. 1 Wakaf Aset Bangunan Tazakka.....	103
Tabel 3. 2 Wakaf Unit Usaha Produktif.....	112
Tabel 3. 3 Wakaf Tunai Tahun 2023	114
Tabel 3. 4 Rekap Perolehan Bulanan Wakaf Tazakka	115
Tabel 3. 5 Penyaluran Wakaf Tahun 2023	117
Tabel 4. 1 Lelang Wakaf Tazakka.....	124
Tabel 4. 2 Total Nilai Aset Wakaf Tazakka.....	128
Tabel 4. 3 Wakaf Uang di Tazakka 2023	129
Tabel 4. 4 Wakaf Melalui Uang di Tazakka 2023.....	130
Tabel 4. 5 Wakaf Profesi di Tazakka	132
Tabel 4. 6 Capaian Pembangunan 2020-2023	143
Tabel 4. 7 Daftar Jejaring Relasi Tazakka dengan Tokoh Eksternal.	149

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Perbedaan Wakaf dan Shadaqah/Hibah	48
Gambar 3. 1 Struktur Yayasan Pondok Modern Tazakka	99
Gambar 3. 2 Stuktur Wakaf Tazakka	100
Gambar 3. 3 Bukti Kwitansi Tanda Terima Wakaf.....	118
Gambar 4. 1 Rancangan Pembangunan Gedung Cordova.....	121
Gambar 4. 2 Rencana Program Wakaf Tazakka 2020-2030	122
Gambar 4. 3 Alokasi Wakaf Tazakka.....	136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berpenduduk terbanyak di Asia Tenggara. Populasi jumlah penduduk yang tercatat dalam data mencapai 278,8 juta jiwa pada 2023,¹ dan merupakan negara dengan populasi jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) menuliskan jumlah penduduk Muslim di Indonesia mencapai 241,71 juta jiwa atau setara 86,7% dari jumlah populasi Nasional.² Pada tahun 2023, dalam survei *World Giving Index 2023* untuk yang ke-enam kalinya Indonesia berturut-turut menduduki posisi teratas menjadi negara paling dermawan di dunia.³ Survei ini dilakukan setiap tahun oleh *Charities Aid Foundation*. *CAF World Giving Index* ini adalah

¹ BPS, "Data BPS per Agustus," 2023, <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>.

² Cindy Mutia Annur, "10 Negara Dengan Jumlah Populasi Muslim Terbanyak Dunia (2023)," [databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin), 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>.

³ CAF, "CAF World Giving Index," [cafonline.org](https://www.cafonline.org), 2023, <https://www.cafonline.org/about-us/research/caf-world-giving-index>.

salah satu survei amal terbesar yang pernah dilakukan, dengan jutaan orang dari seluruh dunia diwawancarai sejak 2009.⁴

Hal ini menjadi potensi tersendiri apabila peluang adanya sifat kedermawanan yang dimiliki warga Indonesia yang jumlahnya sangat banyak ini dan mayoritas juga Muslim. Ditambah dengan ajaran-ajaran Islam yang sudah sangat banyak tersebar di Indonesia, seharusnya tingkat perekonomian pun dapat dikelola secara merata. Instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mengembangkan perekonomian untuk kesejahteraan umat salah satunya adalah wakaf. Adanya wakaf sebagai syariat Islam yang di Indonesia sendiri juga sudah berlembaga badan hukum yang legal. Wakaf merupakan sumber dana potensial yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan dan jalan alternatif untuk menangani masalah kesenjangan ekonomi seperti kemiskinan.⁵

Dilansir dari Sistem Informasi Wakaf Kemenag tahun 2022, Indonesia memiliki luas total 57.263,69 hektar tanah

⁴ Tim CNN Indonesia, "Indonesia Jadi Negara Paling Dermawan Di Dunia," CNN Indonesia, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20231122094358-277-1027392/indonesia-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia-untuk-keenam-kalinya>.

⁵ Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam Dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), h. 19.

wakaf yang tersebar pada 440.512 lokasi sudah mencapai.⁶ Jumlah aset yang sangat potensial berupa Tanah wakaf seluas ini sangat menjanjikan keuntungan yang sangat besar apabila dikelola dan dimanfaatkan secara produktif.⁷ Selain itu pada sektor wakaf tunai, Indonesia memiliki potensi mencapai nominal Rp. 180T/tahun. Namun dalam penghimpunannya, Badan Wakaf Indonesia mencatat perolehannya hanya mencapai Rp. 1,4T/Maret 2022⁸ dan Rp 2,361T di tahun 2023.⁹ Meski mengalami peningkatan, namun jumlah ini tentu masih sangat jauh jika melihat potensi dari total penduduk Muslim Indonesia yang melebihi jumlah 241 juta jiwa.

Problem seperti ini tentu bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja selaku pemangku kebijakan di Indonesia. Akan tetapi semua elemen Masyarakat baik umum maupun Lembaga-lembaga tertentu, bahkan agama dan hukum

⁶ Kemenag, "Data Tanah Wakaf," [siwak.kemenag.go.id](https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php), 2023, <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php>.

⁷ Ahmad Furqon, "Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* V, no. 1 (2014): 1–20, 10.21580/economica.2014.5.1.760, h. 1.

⁸ BWI, "Indeks Wakaf Nasional 2022," 2023, <https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/>.

⁹ BWI, "Buka Rakornas, Wapres Sampaikan Capaian BWI Di 2023," [bwi.go.id](https://www.bwi.go.id/9116/2023/12/05/buka-rakornas-wapres-sampaikan-capain-bwi-di-2023/), 2023, <https://www.bwi.go.id/9116/2023/12/05/buka-rakornas-wapres-sampaikan-capain-bwi-di-2023/>.

juga memikul peran yang sama. Simulasi perhitungan potensi wakaf dapat dipaparkan dengan asumsi apabila terdapat 2% dari 241,7 juta jiwa penduduk Muslim yang mau dan mampu berwakaf minimum satu juta/tahun maka akan terkumpul setidaknya sebanyak 4,82T/tahun dari sejumlah 4,82 juta jiwa penduduk Muslim di Indonesia. Tentu wakaf tersebut bisa mendapatkan keutamaan ganda, yaitu selain untuk memperoleh keridhoan dan ganjaran yang luar biasa dari Allah, wakaf juga dapat didayagunakan untuk kesejahteraan sosial diantaranya pemberdayaan Masyarakat, mengurangi kemiskinan, jaminan sosial, akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan membuka peluang kerja.

Permasalahan lain yang ada pada sebagian besar Masyarakat adalah pemahaman atas wakaf, yang menganggap praktek pengembangan wakaf lebih banyak dikenal hanya pada sarana wakaf tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang digunakan sebagai 3M masjid/musholla, madrasah, dan maqbaroh. Padahal suatu wakaf produktif juga ada yang berupa benda bergerak diantaranya wakaf aset manfaat, wakaf surat berharga dan wakaf tunai dalam bentuk uang. Berkaitan dengan konsep pengembangan wakaf produktif, peningkatan literasi wakaf menjadi suatu hal yang penting karena bertujuan untuk hajat kemaslahatan umat dalam sosial kemasyarakatan. Melalui integrasi wakaf dengan sistem manajemen modern yang telah ada, sejak terbitnya fatwa dari MUI pada 2002, terlebih lagi

muncul UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang diundangkan pada 27 Oktober 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga saat ini wakaf uang tengah digencarkan di Indonesia. Sedikitnya UU tersebut memiliki tujuan selain untuk orientasi ibadah, juga memfokuskan perlunya pemberdayaan wakaf produktif dan profesional untuk kemaslahatan umat.¹⁰

Lahirnya UU Wakaf ini merupakan penyempurnaan dari peraturan-peraturan sebelumnya yang ada di Indonesia (yakni PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan sedikit disinggung dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria). Setidaknya, UU Wakaf tahun 2004 ini memiliki substansi diantaranya terkait dengan benda yang diwakafkan (*mauqufbi*). UU Wakaf ini selain mengatur wakaf benda tidak bergerak, disini juga ditambahkan penjelasan peraturan wakaf benda yang bergerak, seperti wakaf uang (*cash waqf*), saham, surat-surat berharga lainnya dan hak intelektual.¹¹ Kemudian peraturan mengenai wakaf uang secara lebih terperinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004

¹⁰ Achmad Djunaidi Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, ed. Miftahussurur, 3rd ed. (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2006).

¹¹ Achmad Djunaidi Thobieb Al-Asyhar.

tentang Wakaf. Wakaf uang berdasarkan ketentuannya, *waqif* tidak boleh langsung menyerahkan *mauquf* yang berupa uang kepada nazhir tetapi harus melalui Lembaga Keuangan Syariah atau LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).¹² Dalam pengelolaan wakaf uang tidak jauh berbeda dengan wakaf tradisional berupa tanah dan bangunan, nazhir bertugas untuk menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat; nilai nominal uang yang diinvestasikan tidak boleh berkurang atau habis. Sedangkan hasil investasi diperuntukan pada kesejahteraan Masyarakat (minimal 90%) dan sisanya boleh dialokasikan untuk upah *nazhir* namun tidak boleh lebih dari 10%.¹³

Pengoptimalan sumber-sumber potensial keuangan Islam untuk mendukung program pemerintah terkait dengan pengentasan kemiskinan dan kemaslahatan umat melalui pengembangan ekonomi Masyarakat tentu penting dilakukan. Dorongan dari selain pemerintah juga sangat dibutuhkan, karena program-program pengentasan kemiskinan yang

¹² M. Nur Rianto Al Arif, "Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Indo-Islamika* 2, no. 1 (2012): 17–29, <https://doi.org/10.15408/idi.v2i1.1649>, h. 18.

¹³ Republik Indonesia, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF" (Jakarta, 2004), LN. 2004/No.159, TLN NO.4459 , LL SETNEG : 26 HLM.

dilakukan masih belum mampu memperlihatkan hasil yang signifikan di Masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa program pengembangan dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat masih membutuhkan dukungan dari sub-sistem lain.¹⁴

Bantuan ini menjadi sangat penting untuk memperluas dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi, yang pada gilirannya, berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Optimalisasi sistem keuangan Islam, termasuk pengelolaan wakaf, merupakan salah satu cara yang efektif untuk mendukung inisiatif pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Melalui wakaf produktif, lembaga pengelola wakaf memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan umum. Hal ini sejalan dengan tujuan BWI untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia dan berperan aktif dalam memajukan ekonomi umat serta membantu mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh tentang manajemen *fundraising* wakaf produktif menjadi penting untuk

¹⁴ Al Arif, "Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia."

memastikan efektivitas dan keberlanjutan program-program tersebut.¹⁵

Konsep pengembangan dan pemberdayaan sangat berhubungan erat dengan konsep kesejahteraan masyarakat, tolak ukur kriteria masyarakat yang mampu dan/atau tidaknya dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri, salah satunya sangat ditentukan oleh tingkat ekonomi. Oleh karena itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan keterlibatan semua sub-sistem agar tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁶ Salah satu jalan untuk mewujudkan perkembangan wakaf adalah melalui inovasi dalam pengelolaannya. Perkembangan akan adanya inovasi ini sedikit banyak akan memberikan jalan mudah bagi *waqif* sehingga tidak terlalu normatif dalam memaknai wakaf. Pencapaian kesejahteraan secara lebih luas dan distribusi kekayaan, baik bagi penerima atau *mauquf 'alaih* maupun bagi *waqif*, ini sangat terbantu oleh adanya inovasi pengelolaan wakaf. Pengurangan persoalan kesenjangan ekonomi seperti

¹⁵ M. Nur Rianto Al Arif, "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS WAKAF UANG," *Jurnal Asy-Syir'ah Fak.Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 44, no. 2 (2010).

¹⁶ Efriza Pahlevi Wulandari, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir, "IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT," *Journal of Sharia and Economic Law* 2, no. 1 (2022): 1–15, <https://doi.org/10.21154/invest.v2i1.3661>.

kemiskinan melalui pembangunan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesempatan kerja juga telah terbukti akan semakin efektif.¹⁷

Pengelolaan wakaf produktif menjadi hal yang penting untuk selalu ditingkatkan sebagai Upaya untuk memperoleh manfaat di berbagai sektor. Namun demikian, dalam pengelolaan wakaf produktif masih memiliki permasalahan, diantaranya adalah permasalahan yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan benda wakaf. Karena kesejahteraan pengelolaan wakaf produktif tidak bisa dipisahkan dengan manajemen wakaf oleh *Nazhir* yang professional. Menurut Rozalinda, agar praktik manajemen wakaf dapat berdayaguna, maka yang harus diperbaiki adalah manajemen organisasinya. Menurutnya juga bahwa dalam menjalankan pengelolaan dana wakaf terdapat beberapa aspek penting, yakni penghimpunan (*fundraising*), Investasi dan pendistribusian dana wakaf kepada *mauquf 'alaih*.¹⁸

Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan LKS PWU dengan total ada 45 lembaga, terdiri dari 9 Bank

¹⁷ Rindawati Maulina, "Menakar Potensi Pengembangan Ragam Model Wakaf Dalam Menjaring Investor Aset Wakaf," Badan Wakaf Indonesia, 2023, <https://www.bwi.go.id/8834/2023/07/17/menakar-potensi-pengembangan-ragam-model-wakaf-dalam-menjaring-investor-aset-wakaf/>.

¹⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015).

Umum yang diantaranya adalah BSI/Bank Syariah Indonesia, Bank BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah dan Bank Permata. Juga termasuk 15 unit usaha Syariah dan 21 BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).¹⁹ Untuk pengelolanya sendiri, wakaf uang tetap dikelola oleh Nazhir. Menurut data yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia *nazhir* wakaf uang saat ini terdapat 432 *nazhir* yang mengelola wakaf uang.²⁰ Salah satu *nazhir* yang aktif dalam mengelola wakaf menggunakan metode yang beraneka ragam adalah Yayasan Pondok Pesantren Modern Tazakka di Batang, tepatnya di Kecamatan Bandar, Batang Jawa Tengah. *Nazhir* ini merupakan Lembaga pengelola Wakaf Tingkat Nasional yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan wakaf yang produktif dari individu, organisasi, dan dunia usaha lainnya.

Yayasan Tazakka ini telah mampu memanfaatkan berbagai potensi umat yang dibinanya, baik dari kalangan pejabat, Guru, TNI, polisi, pengusaha, bahkan kalangan

¹⁹ Anisa Rizki Pebriani, "Wapres Sebut Perwakafan Tanah Air Mengalami Kemajuan Positif," detik.com, 2023, <https://www.detik.com/hikmah/ziswaf/d-7072602/wapres-sebut-perwakafan-tanah-air-mengalami-kemajuan-positif-ini-detail-datanya>.

²⁰ BWI, "Update! Daftar Nazhir Wakaf Uang Januari 2024," bwi.go.id, 2024, <https://www.bwi.go.id/9213/2024/02/06/update-daftar-nazhir-wakaf-uang-januari-2024/>.

profesor dan juga dokter. Berikut ini total nilai aset wakaf di Pondok Modern Tazakka hingga akhir November 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Aset Wakaf Tazakka Per November 2023

No	Jenis Aset	Keterangan	Nilai Aset (Rp.)
1	Tanah	112.774m ²	101.477.950.000
2	Bangunan	27 Gedung	23.974.825.300
3	Kendaraan	15 Motor & 12 Mobil	3.156.200.000
Total			128.608.975.300

Tabel 1. 2 Wakaf Unit Usaha Tazakka

No	Bentuk Wakaf	Tahun	Keterangan
1	Minimarket Tazko Point	2013	Unit Usaha Pesantren (100%)
2	Resto Chefi's Arabian Cafe and Resto	2021	Korporasi/Partnership 2% Profitnya wakaf ke Tazakka
3	Pertashop Lebo	2021	Korporasi/Partnership 10% profitnya
4	Batang SPBU	2016	Korporasi/Partnership 1 selang Peralite
5	Syamil Aqiqah & Cattering	2023	Korporasi/Partnership 70% kepemilikan

6	sewa Gedung Casa Asmara	2022	Korporasi/Partnership 1/3 keuntungan bersih hasil sewa
7	Ahsan Bakery and Cake	2021	Unit Usaha Pesantren
8	Ahsan Resto Ayam Herbal Organik	2019	Unit Usaha Pesantren

Berdasarkan tabel tersebut Yayasan Tazakka mampu mengumpulkan dan mengelola asset wakaf yang setara dengan nilai 128,6 Miliar.²¹ Selain itu, Yayasan Tazakka juga mengelola bentuk wakaf produktif melalui korporasi/partnership diantaranya: dari Ustadz Sefi Khirijil Yaman, owner dari resto *Chefi's Arabian Cafe and Resto* berwakaf 2,5% dari profit restonya. Restoran *Three Uncles* berkomitmen menyalurkan 5,5% profitnya tiap bulan kepada Tazakka yang 2,5% berupa zakat dan 2% wakaf. Wakaf jenis SPBU kepada Yayasan Tazakka, yakni berupa 10% dari hasil keuntungan Pertashop Lebo-Batang milik keluarga H. Sutopo. Sebelumnya juga telah dilakukan wakaf SPBU oleh keluarga

²¹ ORGANISASI PELAJAR PONDOK MODERN (OPPM) TAZAKKA PERIODE 2023-2024, "Laporan Pertanggungjawaban BAGIAN LAZISWAF" (Batang, 2023).

H. Ony Firmansyah 2016 silam.²² Tazakka juga menerima wakaf dari unit usaha partnership yakni wakaf 70% dari kepemilikan usaha produktif usaha Syamil Aqiqah & Cattering Cabang Bogor.²³

Penerimaan wakaf dengan pola partnership juga diterima oleh Tazakka yaitu wakaf sepertiga hasil sewa Gedung Casa Asmara milik keluarga H. Bambang Bogo Asmoro yang terletak di Ds. Siwatu di tepi jalan Raya antara Batang-Wonotunggal. Terdapat juga penyerahan dari PT Tazko Indonesia Berkah yang diantaranya terdiri dari Rumah Makan Ahsan Resto, Minimarket Tazko Point, dan Ahsan Bakery and Cake. Dana wakaf senilai Rp. 113.619.362, merupakan Sisa Hasil Usaha (SHU) Ahsan Bakery periode April 2020 sampai Desember 2022. SHU itu merupakan unit usaha PPM Tazakka berbasis wakaf, yang keuntungannya diwakafkan untuk Pembangunan dan pengembangan Pesantren.²⁴ Termasuk juga

²² Wawancara dengan Bapak Subhi Mahmasani, pada 10 oktober 2023 via Google Meet.

²³ Admin Tazakka, "Tazakka Terima Wakaf Dari Syamil Aqiqah & Cattering," tazakka.or.id, 2023, <https://tazakka.or.id/2023/06/berita/tazakka-terima-wakaf-dari-syamil-aqiqah-cattering/>.

²⁴ Admin Tazakka, "Roti Ahsan Serahkan Wakaf Kepada Tazakka," tazakka.or.id, 2023, <https://tazakka.or.id/2023/04/berita/roti-ahsan-serahkan-wakaf-kepada-tazakka/>.

wakaf melalui uang, wakaf uang, bahkan wakaf saham juga berhasil dikelola di Tazakka.

Tabel 1. 3 Perolehan Wakaf Bulanan Tazakka 2023

Bln Ke	Wakaf Melalui Uang (Rp)	Wakaf Uang (Rp)	Hasil Unit Usaha (Rp)	Wakaf Saham (Rp)	Jumlah (Rp)
1	5.270.000		171.248.365		176.518.365
2	657.580.000		204.477.357		862.057.357
3	57.610.000		208.443.897		266.053.897
4	170.955.000		100.773.310		271.728.310
5	471.740.000	379.040.000	775.559.635		1.626.339.635
6	1.068.851.384	167.000.000	426.295.876		1.664.147.260
7	12.280.998	170.000.000	238.551.005		420.832.003
8	82.200.000		240.675.431		322.875.431
9	18.068.000		242.454.727		260.522.727
10	15.300.000	400.000.000	164.399.410		579.699.410
11	173.230.000	4.500.000	367.641.756	250.000.000	795.371.756
Jml.	2.733.085.382	1.122.540.000	3.140.520.769	250.000.000	7.246.146.151

Berdasarkan data dalam tabel tersebut, Tazakka mampu menghimpun dana wakaf tunai berupa wakaf melalui uang, wakaf uang, wakaf hasil unit usaha, dan wakaf saham dengan total sebanyak Rp. 7.246.146.151 pada tahun 2023.²⁵ Perbandingan total nilai perolehan wakaf dengan 2 tahun sebelumnya dimana perolehan *fundraising*, hasil wakaf produktif plus *cash value saham* ialah sebagai berikut:

²⁵ 2023-2024, "Laporan Pertanggungjawaban BAGIAN LAZISWAF."

Tabel 1. 4 Data Perbandingan 3 Tahun Terakhir

2021	2022	2023
13.247.987.403	10.178.011.593	7.246.146.151

Persentase penurunan perolehan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 23,17%. Sedangkan persentase penurunan perolehan dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 28,82%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai wakaf pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 28.82% dibandingkan dengan nilai wakaf pada tahun 2022. Dikarenakan *cash value market* mengalami penurunan yang drastis. Perbandingan perolehan wakaf diluar wakaf saham pada tahun 2022 Rp.6.208.840.802,- sedangkan pada tahun 2023 Rp.6.996.146.151,-. Maka pada tahun 2023 ini mengalami kenaikkan 12,70%.²⁶ Salah satu target pada tahun 2020, Tazakka berencana membangun gedung pusat perbelanjaan santri dengan total RAB 2 Miliar. Kemudian tahun 2021 terlaksana pembangunan gedung 2 lantai dengan nama “Gedung Cordova” senilai 1,8 Miliar.

Kemampuan penghimpunan wakaf di Yayasan tersebut membuat ketertarikan tersendiri untuk diteliti, karena

²⁶ 2023-2024.

banyaknya donator\ *waqif* dari luar pesantren yang berlomba-lomba untuk berwakaf, dan juga dengan nominal yang tidak sedikit. Selain itu fluktuasi kenaikan penghimpunan wakaf yang cukup stabil, meski mengalami penurunan di tiga tahun terakhir, diakibatkan *cash value market* dari wakaf saham yang berkurang. Akan tetapi dari segi persentase masih bertahan dan menunjukkan angka kenaikan. Hal ini yang melandasi peneliti ingin lebih dalam menganalisis praktik penghimpunan atau *fundraising* wakaf yang ada di Lembaga ini.

Penelitian ini juga disertai dengan beberapa aspek dari penelitian terdahulu yang sejalan atau linear dengan manajemen *fundraising* wakaf sebagai penunjang. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana manajemen *fundraising* wakaf produktif pada Yayasan Tazakka Batang beserta faktor yang mempengaruhinya”. Dengan demikian mengingat pentingnya dan kontribusi serta potensi wakaf yang besar, dan Tazakka merupakan salah satu Lembaga yang telah menghimpun wakaf produktif yang cukup banyak tersebut maka perlu adanya kajian serta analisis mengenai *fundraising* wakaf dengan judul “**Manajemen Fundrising Wakaf Produktif Yayasan Tazakka Batang**”. Karena hal ini perlu terus dievaluasi sehingga pengelolaannya bisa maksimal dan dapat berkembang serta dikembangkan di lembaga lain,

bahkan dapat berdaya bagi pengembangan dan pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Manajemen *Fundraising* wakaf produktif di Yayasan Tazakka Batang.?
2. Apa Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil *fundraising* wakaf di Tazakka?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Bagaimana Manajemen *Fundraising* wakaf produktif di Yayasan Tazakka Batang.
2. Mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil *fundraising* wakaf di Tazakka.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat baik manfaat dalam bidang praktis maupun teoritis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini akan menjadi tambahan yang berharga dalam literatur terkait, serta menjadi sumbangan yang berarti untuk pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang ini. Implikasi teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya

kerangka referensi yang ada dan memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan pemahaman dan literasi ilmiah terutama dibidang perwakafan, yang masih hanya menganggap wakaf berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang digunakan sebagai 3M masjid/musholla, madrasah, dan maqbaroh saja. Melainkan menjadi suatu wakaf produktif yang salah satunya dalam bentuk wakaf uang dan atau wakaf melalui uang. Termasuk juga literasi tentang kepemimpinan dan manajemen *fundraising* wakaf produktif.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga praktisi pengelola wakaf secara umum, LKS-PWU atau lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, dan bagi Nazhir Yayasan Tazakka Batang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan untuk pertimbangan kedepannya yang berkaitan dengan manajemen *fundraising* wakaf produktif yang dijalankan pada lembaga tersebut.
- b. Bagi para *waqif*, khususnya wakaf produktif, dari penelitian ini harapannya bisa memberikan dan atau menambah wawasan pengetahuan terkait wakaf itu sendiri bahwa wakaf dapat berupa benda bergerak juga, tidak hanya berupa benda tidak bergerak saja, diantaranya wakaf produktif berupa unit usaha dan korporasi yang ada di Indonesia. Serta bahwa wakaf

juga dapat difungsikan sebagai penggerak perkembangan ekonomi Masyarakat.

- c. Bagi akademisi, harapannya penelitian ini bisa memberikan kontribusi pengetahuan baru terkait manajemen *fundraising* wakaf produktif di Indonesia.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, harapannya penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan acuan dalam penelitian selanjutnya atau bahan referensi yang berkaitan dengan manajemen *fundraising* wakaf produktif.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tesis ini menggunakan beberapa perspektif kajian yang relevan, sehingga memberikan gambaran terstruktur mengenai hal-hal yang diperoleh terhadap penelitian sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Yakni topik yang berkaitan dengan wakaf produktif dan manajemen fundraising wakaf. Kajian penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Fina Fathma Azizah dan Ahmad Supriyadi (2022)²⁷,
Juremi: Jurnal Riset Ekonom dengan judul “Manajemen

²⁷ Fina Fathma Azizah dan Ahmad Supriyadi, “MANAJEMEN FUNDRAISING WAKAF TUNAI UNTUK MENINGKATKAN PEROLEHAN WAKAF

Fundraising wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Perolehan Wakaf Tunai (Studi Penelitian Pada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Blitar). Penelitian ini mengungkapkan latar belakang bahwa LIM Blitar merupakan salah satu lembaga yang berhasil menghimpun wakaf uang dan pengawasan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Karena pengelolaan penggalangan dana yang diterapkan oleh lembaga berjalan dengan baik sehingga wakaf tunai yang diperoleh dapat optimal. Dengan metode kualitatif studi lapangan, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1) Perencanaan, meliputi (a) rencana program strategis jangka panjang; (b) Merancang anggaran dan target; (c) Membangun skenario wakaf berbasis dana siaran. 2) Pelaksanaan, dengan metode *direct fundraising* yaitu melalui sosialisasi, penerbitan majalah, dan penawaran program kepada mitra yang bekerjasama dengan lembaga. dan metode *indirect fundraising* dilakukan dengan menggunakan berbagai media sosial dan penggunaan platform digital penggalangan dana. 3) LMI Blitar melakukan pengendalian pada 3 hal: (a) Pengembangan

TUNAI (STUDI PENELITIAN PADA LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ (LMI) BLITAR),” *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 2, no. 2 (2022): 273–84.

program; (b) pengembangan dana; (c) Kendala yang dihadapi baik dari internal maupun eksternal institusi.

2. Rahmad Nur Munthe dkk (2022),²⁸ jurnal *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat* yang berjudul “Manajemen Fundraising dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sumatera Utara”. Dengan metode kualitatif deskriptif, didapatkan hasil bahwa Pertama, program-program yang dijalankan terdapat 4 pilar, yaitu pilar ekonomi dan pemberdayaan, pilar pendidikan, pilar sosial dan dakwah, serta pilar kesehatan. Kedua, Manajemen yang diterapkan dilakukan dengan komunikasi, pelayanan dan metode baik *direct fundraising* maupun *indirect fundraising* berupa: memahami karakter *waqif*, *Maintenance Donature*, memaksimalkan program, memaksimalkan pemanfaatan media iklan. Dari segi evaluasi meliputi evaluasi mingguan, bulanan, per semester dan tahunan. Ketiga, Faktor, yaitu faktor pendukung seperti, tersebarnya informasi LAZ Dompot Dhuafa, mempunyai program

²⁸ Rahmad Nur Munthe, Mailin Mailin, and Erwan Efendi, “Manajemen Fundraising Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sumatera Utara,” *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 3 (2022): 751–56, <https://doi.org/10.56832/edu.v2i3.268>.

unggulan dan banyaknya mitra komunitas. Dan faktor penghambat seperti, kurangnya komunikasi promosi, pemahaman tentang zakat masih rendah, dan muzakki memiliki penyaluran zakat sendiri.

3. Indah Sulistya dkk (2020)²⁹, jurnal penelitian yang berjudul “Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)”. Pada Jurnal (Al-Awqaf) Wakaf dan Ekonomi Islam ini mengungkapkan bahwa Memanfaatkan wakaf dalam bentuk uang menawarkan sebuah solusi inovatif untuk mengaktifkan aset wakaf dengan pendekatan bisnis, memungkinkan distribusi keuntungannya ke sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan sosial, melalui inisiatif *fundraising* yang diwujudkan dalam bentuk Sertifikat Wakaf Tunai. Studi ini mengadopsi metodologi *Analytic Network Process* (ANP), yang dikombinasikan dengan kerangka kerja SWOT dalam bentuk jaringan, untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi-strategi prioritas yang efektif untuk diimplementasikan.

²⁹ M. Iqbal Irfany Indah Sulistya, Neneng Hasanah, “Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI),” *AL-AWQAFJurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2020), <https://jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/95/77>.

4. Miftahul Huda (2010).³⁰ Jurnal Penelitian Keislaman berjudul “Fundraising Wakaf Pesantren Tebuireng Jombang dan Gontor Ponorogo”. Temuan dalam penelitian tersebut adalah penggalangan dana atau pemberdayaan wakaf yang dilakukan oleh pengelola wakaf pesantren dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama. Pertama, menghimpun potensi dana wakaf yang tersedia atau menarik *waqif* baru ke dalam sistem. Kedua, menciptakan sumber pendanaan baru melalui pemanfaatan wakaf secara produktif. Ketiga, mengoptimalkan atau menciptakan dana dari aset wakaf yang bukan bersifat finansial. Temuan dari penelitian ini menegaskan bahwa untuk mencapai profesionalisme dan produktivitas yang diinginkan dalam pengelolaan wakaf pesantren, strategi *fundraising* yang inovatif menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, nazhir dapat memperoleh sumber daya finansial dan non-finansial yang cukup untuk memastikan kelangsungan lembaga mereka.
5. Ahmad Syakir (2018),³¹ penelitian pada Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah dengan judul “Pemberdayaan

³⁰ Miftahul Huda, “Fundraising Wakaf Pesantren Tebuireng Jombang Dan Gontor Ponorogo,” *Jurnal Penelitian Keislaman* 6, no. 2 (2010).

³¹ Ahmad Syakir, “Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Melalui Wakaf Produktif,” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2018).

Ekonomi Umat Islam Melalui Wakaf Produktif". Penelitian ini membahas pentingnya wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam Orang. Stagnasi wakaf di Orang terjadi akibat pemahaman Masyarakat terhadap wakaf selama ini hanya sebatas memberikan harta tidak bergerak berupa tanah atau lahan untuk pembangunan masjid atau madrasah dengan mengambil sumbangan dari masyarakat. Padahal, terdapat solusi untuk mengatasi stagnasi perkembangan wakaf tersebut yakni melalui wakaf produktif atau wakaf *istismar*, MUI sendiri sudah melegalkan wakaf uang, dengan demikian masyarakat dapat mewakafkan hartanya tanpa harus berupa tanah atau lahan ke lembaga atau organisasi badan wakaf, namun bisa juga berupa uang. Akan tetapi permasalahan lainnya ialah pada pengembangan pengelolaan sumber wakaf, disebabkan oleh tingkat profesionalitas, komitmen dan pemahaman tentang wakaf uang masih kurang, padahal bila wakaf tersebut dapat dikonversi menjadi wakaf usaha-usaha produktif maka wakaf produktif tersebut bisa menjadi solusi aktif dalam peningkatan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan.

6. Fahadil Amin Al-Hasan (2017),³² *International Journal of Social Science and Economic Research* yang berjudul “*Waqf Management In Indonesia Through Asset Based Community Development (Abcd) Approach*”. Metode kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan (*literary*) dipilih dalam penelitian ini. Penelitian ini menyatakan bahwa potensi wakaf yang begitu besarnya belum mampu menggapai tingkat kesejahteraan bagi umat Islam di Indonesia. Padahal potensi wakafnya sangat besar. Penyebabnya antara lain: Pertama, kompetensi nazhir yang belum profesional dalam mengelola dan menginvestasikan wakaf. Kedua, aspek pemberdayaan belum menjadi tujuan dalam pengelolaan wakaf yang ada saat ini. Untuk itu, diperlukan konsep baru yang inovatif. Salah satu konsep yang dapat digunakan adalah melalui pendekatan ABCD (*Asset Based Community Development*). Dalam konsep ini, terdapat 5 unsur dalam mensukseskan program ini, yakni: individu, institusi, asosiasi, fisik, dan jaringan atau koneksi. Penerapan konsep ABCD pada wakaf dapat ditempuh melalui tujuh tahapan aktivitas. Mempersiapkan,

³² Fahadil Amin Al Hasan, “WAQF MANAGEMENT IN INDONESIA THROUGH ASSET BASED COMMUNITY DEVELOPMENT (ABCD) APPROACH,” *Nternational Journal of Social Science & Economic Research* 2 (March 23, 2017).

Merancang, Program Partisipatif, Menemukan Kembali Aset, Mengkomunikasikan, Menerapkan, dan Mengevaluasi.

7. Mughni Muhit dkk (2022), *Ad-Deenar Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* dengan judul “Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Harta Wakaf Uang Tunai”.³³ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian pustaka melalui pendekatan deskriptif analitis kritis. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Non-Profit dan Pemerintah dengan hasil temuan bahwa pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah adalah yang paling efisien dan strategis dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa faktanya LKS ini mempunyai tugas pokok dan job deskripsi yang jelas dan tegas, SDM yang relatif kompeten, akuntabel serta Amanah dan memiliki jejaring aksesibilitas yang memadai.

F. Kajian Teori

a. Wakaf Produktif

Wakaf adalah shadaqah atau amal baik melalui

³³ Atang Abdul Hakim Mughni Muhit, Jajang Herawan, Ahmad Hasan Ridwan, “EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN HARTA WAKAF UANG TUNAI,” *Ad-Deenar Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2022).

penyisihan sebagian harta yang ganjarannya terus mengalir (*shadaqah jariyah*) selama masih ada pokoknya dan terus dimanfaatkan. Wakaf menurut Mundzir Qahaf adalah “menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus.”³⁴ Dan wakaf produktif merupakan harta yang diwakafkan untuk dimanfaatkan dalam usaha yang produktif dan hasil manfaatnya didistribusikan sesuai dengan tujuan wakaf.³⁵

Wakaf produktif mencakup berbagai bentuk aset yang digunakan untuk kegiatan produktif, seperti wakaf tanah yang dimanfaatkan sebagai area pertanian, sumber mata air yang airnya dijual, dan sebagainya. Selain itu, wakaf produktif juga merujuk pada harta yang dialokasikan untuk kegiatan produksi dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk pertanian, perdagangan, dan jasa. Tujuan utama dari wakaf produktif bukan hanya untuk memanfaatkan secara langsung benda wakaf itu sendiri, tetapi juga untuk memperoleh keuntungan bersih dari investasi wakaf yang

³⁴ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta Timur: KHALIFA (Pustaka Al-Kautsar Grup), 2005).

³⁵ BWI, “Makna Wakaf Produktif,” [bwi.go.id](https://www.bwi.go.id/4508/2020/02/24/makna-wakaf-produktif/), 2020, <https://www.bwi.go.id/4508/2020/02/24/makna-wakaf-produktif/>.

kemudian dapat disalurkan kepada penerima manfaat yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf tersebut. Dengan demikian, wakaf produktif merupakan strategi yang memungkinkan optimalisasi penggunaan aset wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.³⁶

Bagian dari strategi wakaf produktif adalah melibatkan wakaf uang tunai, dimana dana dikumpulkan oleh pengelola wakaf (*nazhir*) melalui penjualan sertifikat wakaf uang kepada masyarakat. Konsep wakaf uang melibatkan dedikasi harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah atau institusi serupa, seperti Lembaga Keuangan Syariah-Pengelola Wakaf Uang (LKS-PWU), yang keuntungannya akan dialokasikan untuk sedekah tanpa mengurangi modal pokoknya. Dana yang terkumpul melalui wakaf uang ini kemudian dapat dikelola dan diinvestasikan oleh nazhir ke dalam sektor usaha yang halal dan produktif. Hasil dari investasi ini dapat digunakan untuk mendukung pembangunan umat dan kemajuan bangsa secara menyeluruh. Dengan demikian, wakaf uang menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya memanfaatkan sumber

³⁶ BWI.

daya keuangan untuk kesejahteraan umat dan pembangunan nasional.³⁷

Dalam hal wakaf uang, Komisi Fatwa MUI telah menfatwakan pada tanggal 11 Mei 2002 yang meliputi:³⁸

- a. Wakaf tunai atau wakaf uang (*cash wakaf/ waqf al-Nuqud*) merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf tunai atau wakaf uang hukumnya *jawaz* atau boleh.
- d. Wakaf tunai hanya boleh didistribusikan pada hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

b. *Fundraising*

Fundraising merupakan bagian dari kerangka konsep tentang kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan

³⁷ ASEP DADAN SUGANDA, "Konsep Wakaf Tunai," *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014): 1–15, <https://doi.org/10.32678/ijei.v5i2.25>.

³⁸ Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang" (Jakarta, 2002).

usaha-usaha sosial (*social enterprise*) dengan menghimpun dana dan daya lainnya dari Masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai ketercapaian tujuan atas program dan kegiatan operasional Lembaga.³⁹ Pengumpulan dana, atau sering disebut juga dengan fundraising, adalah sebuah upaya untuk menggalang dana dari berbagai pihak, baik itu individu, organisasi, maupun badan hukum. Dalam konteks wakaf, *fundraising* adalah proses yang melibatkan pengaruh terhadap masyarakat, terutama calon waqif, untuk mendorong mereka melakukan amal kebajikan dengan memberikan sumbangan uang sebagai wakaf atau untuk pengelolaan benda wakaf. Kegiatan ini berkaitan erat dengan kemampuan individu, organisasi, dan badan hukum untuk memengaruhi dan mengajak orang lain sehingga muncul kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk berwakaf.⁴⁰

Definisi Pengertian *fundraising*, seperti yang tercatat dalam kamus Inggris-Indonesia merujuk pada aktivitas penghimpunan dana, sementara individu yang bertanggung jawab untuk melakukan pengumpulan dana sering disebut

³⁹ Miftahul huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia)* (Bekasi: Gramat Publishing, 2015).

⁴⁰ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*.

sebagai *fundraiser*. Sedangkan, Silva (2004) mendefinisikan kegiatan *fundraising* dengan: “*a management that involves identifying people who share the same values as your organization, and taking steps to manage that relationship*” (suatu proses manajemen yang melibatkan identifikasi orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang sama dengan organisasi anda dan mengambil langkah-langkah untuk mengelola hubungan tersebut).⁴¹

Penting untuk dipahami bahwa fundraising tidak hanya terbatas pada pengumpulan dana secara harfiah, tetapi juga mencakup berbagai bentuk sumbangan dan dukungan lainnya yang tidak melulu berbentuk keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi masyarakat dalam wujud kedermawanan dan kepedulian tidak selalu harus berupa uang tunai, melainkan juga dapat berupa sumbangan sumber daya dan dukungan dalam bentuk lainnya. Dengan demikian, fundraising dapat mencakup sumber daya yang lebih luas dan beragam selain dari segi keuangan.⁴²

⁴¹ . YESSI RACHMASARI, SONI A. NULHAQIM, NURLIANA C. APSARI, *STRATEGI FUNDRAISING: KONSEP DAN IMPLEMENTASI* (Bandung: UNPAD Press, 2016).

⁴² Miftahul huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia)*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian dapat didefinisikan sebagai skema umum dan acuan dalam pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan, untuk memperoleh informasi jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti.⁴³ Penelitian yang ingin mendeskripsikan dan menjelaskan tentang *fundraising* wakaf produktif di Yayasan Tazakka ini berdasarkan penelitian model studi kasus, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisa ini mendayagunakan akal dengan logika dan pemikiran yang logis, dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenisnya.⁴⁴

Hasil penelitian akan diungkapkan melalui deskripsi yang diungkapkan dalam kalimat-kalimat yang terpisah-pisah berdasarkan kategori tertentu, sehingga memungkinkan untuk merangkum inti dari topik pembahasan atau kesimpulan yang ditemukan. Proses ini memungkinkan untuk menyajikan temuan secara

⁴³ Sudarsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206.

⁴⁴ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 95.

terstruktur dan memberikan pemahaman yang jelas terhadap masing-masing aspek yang diteliti. Dengan demikian, pembaca akan lebih mudah memahami dan menyerap informasi yang disampaikan dalam penelitian tersebut.⁴⁵ Oleh karena itu, analisis datanya menggunakan metode deskriptif, yakni data-data yang dikumpulkan bukan berupa angka melainkan berupa kata-kata yang disusun menjadi kalimat-kalimat.⁴⁶ Studi Kasus adalah model penelitian dengan mengeksplorasi mendalam tentang sistem terbatas berdasarkan pengumpulan data luas.⁴⁷

Definisi lain dari Studi kasus ialah rangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan secara terinci dan mendalam terhadap suatu kegiatan, aktivitas, program, atau peristiwa. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena tersebut, baik pada tingkat individu, kelompok orang, lembaga, atau organisasi. Melalui pendekatan ini,

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h 241.

⁴⁶ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h.3.

⁴⁷ John W. Creswell, *Reseach Design, Qualitative & Quantitative Approaches* (New Delhi, India: SAGE Publication, 1994).

peneliti dapat menggali informasi yang lebih komprehensif dan detail mengenai konteks, proses, dan dampak dari peristiwa yang diteliti.⁴⁸ Sebagai sebuah metode penelitian, studi kasus mempelajari kasus untuk menemukan pola-pola sehingga menjadi simpulan mengapa kasus tersebut terjadi.⁴⁹ Jenis penelitian ini sejalan dengan sifat masalah yang akan diteliti dan dasar dari tujuan penelitian yang dikembangkan.

Dalam konteks penelitian ini, kasus yang menjadi sasaran studi adalah praktik pengelolaan wakaf yakni dalam hal proses penghimpunan (*fundraising*) wakaf produktif di Yayasan Tazakka Batang. Pencapaian banyaknya para *waqif* dari berbagai kalangan yang berwakaf di Yayasan Tazakka juga distribusi hasilnya dalam sektor produktif dibidang ekonomi, ini dipandang sebagai kasus yang menarik untuk dikaji secara lebih mendalam.

2. Sumber Data

Rumusan dan tujuan penelitian ini adalah praktik pengelolaan wakaf produktif di Tazakka, maka sumber

⁴⁸ Mudjia Rahardjo, "Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya," *Malang*, 2017.

⁴⁹ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif*, vol. I (Malang: Literasi Nusantara, 2019).

data yang digunakan yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, baik itu individu maupun organisasi, tanpa melalui interpretasi atau proses penafsiran oleh pihak lain. Sumber data ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan informasi yang orisinal dan belum diolah sebelumnya, sehingga dapat memberikan gambaran yang akurat dan terperinci tentang suatu fenomena atau peristiwa. Dengan mengandalkan sumber data primer, peneliti memiliki akses langsung ke informasi yang relevan dan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti.⁵⁰

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil penggalian informasi melalui tahap wawancara kepada pegawai atau pihak-pihak yang berkaitan dengan wakaf produktif di Yayasan Tazakka Batang. Serta pengamatan dengan observasi secara langsung proses *fundraising* yang dilakukan disana. Dalam hal ini diantaranya wawancara melalui bapak Subhi Mahmassani selaku nazhir Direktur Wakaf Yayasan

⁵⁰ Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 1950), h. 76.

Tazakka Batang, *waqif* dan Masyarakat yang merupakan *mauquf 'alaih* di Yayasan Tazakka .

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis informasi yang tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitian, tetapi merupakan pendukung yang relevan untuk penelitian tersebut. Sumber informasi ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti laporan-laporan, jurnal penelitian, buku, brosur, dan artikel ilmiah yang berisi konten yang masih berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dijalankan. Meskipun data sekunder tidak dihasilkan langsung dari observasi atau interaksi dengan objek penelitian, namun informasi ini tetap memiliki nilai yang signifikan dalam mendukung analisis dan pembahasan dalam penelitian. Dengan memanfaatkan data sekunder, peneliti dapat melengkapi dan memperkaya pemahaman terhadap topik yang sedang diteliti, serta menguatkan argumentasi yang dibangun dalam penulisan laporan penelitian.⁵¹

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Dua hal utama yang dapat mempengaruhi kualitas data

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2018), h. 137.

hasil penelitian⁵² yakni kualitas. Pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, melalui interview atau wawancara, dan observasi (pengamatan), atau gabungan semuanya.⁵³ Penelitian ini memakai metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi yang melibatkan percakapan antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan informan atau narasumber sebagai yang diwawancarai dengan tujuan untuk menghimpun informasi mengenai kegiatan, kejadian, orang, organisasi, perasaan, motivasi dan sebagainya.⁵⁴ Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang relevan untuk diteliti, serta untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang sudut pandang dan pengalaman responden. Teknik ini sangat berguna ketika peneliti ingin memperoleh informasi yang kaya dan rinci dari sejumlah responden

⁵² Sugiyono.

⁵³ Sugiyono.

⁵⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 108.

yang jumlahnya terbatas atau sedikit. Dengan melakukan wawancara, peneliti memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi secara mendalam pandangan, pendapat, dan pengalaman individu yang terlibat dalam penelitian, sehingga memungkinkan untuk memperoleh wawasan yang lebih kaya dan mendalam terhadap topik yang diteliti.⁵⁵

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah wawancara mendalam dan semi terstruktur. Maksudnya penggalan informasi melalui tanya jawab dilakukan tidak hanya berpacu pada pedoman daftar pertanyaan yang telah disusun, namun pertanyaannya juga dikembangkan berdasarkan dengan kondisi dan situasi untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci dan mendalam. Informan disini diantaranya adalah pihak *nazhir* selaku pengelola, pihak *waqif*, dan *mauquf 'alaih* selaku penerima manfaat wakaf.

b. Observasi

Definisi observasi menurut Darlington merupakan suatu cara yang sangat efektif dalam pengambilan data penelitian dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Cara ini digunakan untuk

⁵⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfa Beta, 2016), h. 188.

mengetahui pola rutinitas dan pola interaksi, apa yang dilakukan orang dalam konteks tertentu dari kehidupan mereka sehari-hari. Proses pengamatan dalam penelitian ini dilakukan terhadap *fundraising* wakaf produktif di Yayasan Pondok Modern Tazakka Batang. Dalam hal ini peneliti menempatkan diri sebagai pengamat dan pemerhati yang kemudian mencatat pelaksanaan pengelolaan wakaf di Yayasan Tazakka. Adapun objek yang jadi fokus penelitian ini adalah manajemen pengelolaan *fundraising* wakaf produktif yang dijalankan di Yayasan Tazakka Batang.

C. Dokumen

Dokumen merupakan kumpulan data penelitian yang terdiri dari informasi mengenai fakta dan data yang relevan dengan tujuan dan permasalahan penelitian. Sumber data ini dapat berasal dari berbagai macam dokumen yang tersedia, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Jenis dokumen yang digunakan dalam penelitian dapat beragam, termasuk gambar, buku, jurnal ilmiah, dan situs web. Dokumen tertulis, misalnya, dapat mencakup catatan laporan, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dengan memanfaatkan dokumen sebagai sumber data, peneliti dapat mengakses informasi yang relevan dan bermanfaat dalam mendukung analisis dan

pembahasan dalam penelitian mereka. Dokumen yang berbentuk gambar contohnya seperti foto, lukisan, sketsa brosur-brosur dan lain-lain.⁵⁶

Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah Kumpulan informasi yang berisi informasi profil dan gambaran umum Yayasan pondok pesantren Tazakka Batang, unit usaha pondok pesantren, dokumen laporan departemen wakaf Yayasan Tazakka, dan laporan-laporan resmi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dokumen tersebut digunakan sebagai pelengkap data hasil wawancara dan observasi sehingga menghasilkan data penelitian yang lengkap dan menyeluruh terkait dengan persoalan yang sedang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada proposal tesis ini mencakup lima bab yang masing-masing berisi penjelasan dari hal-hal yang berbeda akan tetapi masih dalam lingkup sama yang saling melengkapi. Sistematika penulisan proposal tesis ini tersusun sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.

Ulasan pendahuluan merupakan bagian pertama dalam penelitian ini yang di dalamnya memaparkan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan Pustaka atau penelitian terdahulu, kajian teori, metodologi penelitian yang digunakan mulai dari sumber dan teknik pengumpulan data, analisis data, serta sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tinjauan umum dari penjelasan teori yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian ini, yaitu pemaparan penjelasan tentang prinsip dan konsep dasar wakaf produktif baik dari definisi, syarat dan rukun, dalil, serta macam-macam wakaf. Dan penjelasan tentang manajemen, manajemen kepemimpinan, serta manajemen *fundraising* wakaf produktif.

Bab III: Gambaran Umum Yayasan Tazakka Batang Jawa Tengah

Bab ini merupakan deskripsi tentang data wakaf meliputi gambaran umum objek dan lokasi penelitian, yaitu Yayasan Tazakka Batang Jawa Tengah dan implementasi pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Tazakka Batang Jawa Tengah.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini menjelaskan hasil dan analisis penelitian yang

berkaitan dengan Manajemen *Fundraising* Wakaf Produktif di Yayasan Tazakka Batang Jawa Tengah dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam penghimpunan wakaf di Yayasan Tazakka Batang.

Bab V: Penutup

Pada bagian akhir penelitian ini, yang merupakan bab kelima dalam penelitian tesis ini. Bab ini mengulas secara ringkas kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan, serta memberikan saran atau rekomendasi penulis kepada pihak yang terlibat dalam objek penelitian. Melalui bab penutup ini, pembaca dapat memperoleh gambaran keseluruhan mengenai hasil penelitian serta arahan untuk langkah selanjutnya yang dapat diambil dalam konteks studi tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. WAKAF PRODUKTIF

a. Definisi Wakaf

Wakaf merupakan saduran bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab yaitu *waqofa* berarti berhenti, menghentikan, atau berdiam di tempat. Dan semakna juga dengan kata *al-habsu* yang artinya adalah menahan sesuatu atau terhalang untuk menggunakan, dan *al-man'u* (menghalangi).⁵⁷ Istilah "*waqaf*" merujuk pada tindakan menahan harta untuk diwakafkan, yang berarti harta tersebut tidak dipindahmilikan. Meskipun ada variasi dalam penafsiran istilah ini, namun secara umum disepakati bahwa wakaf melibatkan menahan kepemilikan atas suatu harta dan mengalihkan manfaatnya atau menahan hak kepemilikan dan menyedekahkan manfaatnya. Konsep ini mencerminkan komitmen untuk menggunakan harta secara produktif untuk kepentingan umum atau amal, yang menjadi salah satu aspek kunci dalam praktik wakaf.

Wakaf dapat diartikan sebagai tindakan menahan harta, baik itu dalam jangka waktu yang tidak terbatas maupun

⁵⁷ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*.

sementara, melalui berbagai tindakan pribadi seperti penjualan atau pemberian harta untuk tujuan tertentu. Penahanan ini bertujuan untuk memanfaatkan hasil dari harta tersebut secara berulang-ulang, entah untuk kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *waqif* dan dalam kerangka hukum syariat. Konsep wakaf ini mencerminkan komitmen untuk memanfaatkan sumber daya secara produktif demi kesejahteraan masyarakat atau tujuan amal lainnya, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁵⁸

Kata "*al-waqfu*" dan "*al-habsu*" mengandung makna dasar yang sama, yaitu "*al-imsak*" (menahan), "*al-man'u*" (mencegah atau melarang), dan "*at-tamakkust*" (diam). Istilah ini digunakan untuk menunjukkan bahwa wakaf harus dijaga dari kerusakan, penjualan, serta segala tindakan yang bertentangan dengan tujuan wakaf. Konsep menahan ini juga mencakup penahanan manfaat dan hasil dari harta wakaf, yang dilarang untuk dimanfaatkan oleh siapapun kecuali penerima manfaat yang berhak sesuai dengan ketentuan wakaf. Dengan demikian, prinsip menahan dalam wakaf mencerminkan komitmen untuk melindungi dan memastikan keberlangsungan serta ketersediaan manfaat dari harta wakaf bagi mereka yang

⁵⁸ Miftahul huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia)*.

membutuhkan.⁵⁹

Sedangkan pengertian wakaf yang dibuat oleh para ahli fiqih pada umumnya memasukkan syarat-syarat wakaf sesuai dengan madzhab yang dianutnya. Al-minawi yang bermadzhab syafi'i misalnya mendefinisikan wakaf dengan “menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah ta’ala”.⁶⁰ Sedangkan Al-Kabisi yang bermadzhab Hanafi, dalam kitab Anis-Alfuqaha mendefinisikan wakaf dengan “menahan benda dalam kepemilikan *waqif* dan menyedekahkan manfaatnya kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya.”⁶¹

Dalam kitab Tahrir al-Fahz At-Tanbih, Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi’I mendefinisikan wakaf sebagai *“Penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan waqif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah*

⁵⁹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*.

⁶⁰ Mundzir Qahaf.

⁶¹ Mundzir Qahaf.

Ta'ala.” Definisi ini mempertegas terlepasnya harta dari kepemilikan *waqif* dan berbeda jauh dengan apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah bahwa harta wakaf tetap menjadi milik *waqif*, dan ia mempunyai hak untuk mencabut wakaf itu kembali, karena wakaf menurutnya bukan bersifat *luzum* (harus), kecuali telah ditetapkan oleh hakim atau pemiliknya telah meninggal. Sementara menurut pendapat madzhab Maliki, “*memberikan manfaat sesuatu ketika sesuatu itu ada dan bersifat lazim (harus) dalam kepemilikan pemberinya sekalipun hanya bersifat simbolis.*”⁶² Secara lebih spesifik para ulama madzhab memberikan arti wakaf antara lain:

- 1). Madzhab Imam Maliki berpendapat wakaf adalah menjadikan manfaat harta sang *waqif*, baik berupa sewa atau hasil lainnya, untuk diserahkan kepada yang berhak, dengan bentuk berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh *waqif*.
- 2). Madzhab Imam Syafi'i mengartikan wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, dengan tetap utuhnya barang, dan barang tersebut lepas dari milik orang yang mewakafkan (*waqif*), dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah serta dimanfaatkan untuk sesuatu yang diperbolehkan agama.

⁶² Mundzir Qahaf.

3). Madzhab Imam Hambali memberikan arti wakaf dengan menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan atas harta itu sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

4). Madzhab Imam Hanafi mengartikan wakaf adalah menahan benda dengan memberikan legalitas hukum milik orang yang berwakaf dan yang disedekahkan adalah manfaatnya untuk kebaikan.

Definisi menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 menerangkan bahwa “Wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”⁶³ Apabila mempertimbangkan kembali definisi wakaf yang telah disampaikan, terkadang kita dapat bingung dengan pemahaman tentang konsep *shadaqah* dan hibah. Namun, penting untuk diingat bahwa wakaf, *shadaqah*, dan hibah memiliki perbedaan-perbedaan yang mendasar, diantaranya

⁶³ Indonesia, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.”

yaitu:⁶⁴

Gambar 2. 1 Perbedaan Wakaf dan Shadaqah/Hibah

No.	Wakaf	Shadaqah/ Hibah
1.	Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada orang lain	Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada pihak lain
2.	Hak milik atas barang dikembalikan kepada Allah SWT.	Hak milik atas barang diberikan kepada penerima shadaqah/ hibah
3.	Objek wakaf tidak boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain	Objek shadaqah/ hibah boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain
4.	Manfaat barang biasanya dinikmati untuk kepentingan sosial	Manfaat barang dinikmati oleh penerima shadaqah/ hibah
5.	Objek wakaf biasanya kekal/ tahan lama zatnya	Objek shadaqah/ hibah tidak harus kekal zatnya.
6.	Pengelolaan objek wakaf diserahkan kepada administrator yang disebut dengan <i>nadzir/ mutawalli</i>	Pengelolaan objek shadaqah/ hibah diserahkan kepada si penerima

Sumber: Karim Business Consulting, 2003 dengan modifikasi dari penulis

b. Dasar Hukum Wakaf

Al-Qur'an sebagai landasan hukum, meskipun didalamnya tidak secara spesifik menyebutkan wakaf, terdapat beberapa ayat yang mendorong umat Muslim untuk beramal kebajikan, termasuk berinfak fisabilillah, yang termasuk dalam konsep wakaf. Beberapa ayat tersebut adalah:

⁶⁴ SUGANDA, "Konsep Wakaf Tunai."

1. Al-Baqarah 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَاتِ مِنْهُنَّ يُنْفِقْنَ وَأَلْسِنَهُنَّ بِأَحْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

"Wahai orang-orang yang beriman, Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji."⁶⁵

2. Al-Baqarah 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”⁶⁶

⁶⁵ Aam Amiruddin, *Al-Qur'anul Karim: Al-Mu'asir*, ed. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, III (Bandung: LTQ Jendela Hati, 2017).

⁶⁶ Aam Amiruddin.

3. Ali Imran 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”⁶⁷

Dalam hadis, terdapat kisah Umar bin Khattab yang menjadi salah satu dalil yang mendorong praktik wakaf.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصْبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُنْمَوْلٍ

“Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?’ Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa

⁶⁷ Aam Amiruddin.

mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.” (HR. Bukhari).⁶⁸

Selain itu, dalam hadis Riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwa amal perbuatan seseorang akan terputus setelah meninggal, kecuali tiga hal, dan salah satunya adalah wakaf.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ
يُنْفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan.” (HR. Muslim)⁶⁹

Dasar hukum tentang wakaf di Indonesia telah ada

⁶⁸ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhori Al-Ja’fi, *Ensiklopedia Hadits; Shahih Al-Bukhari*, ed. Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, 1st ed. (Jakarta: Almahira, 2011).

⁶⁹ Imam Abi Al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 2007).

pada Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, kemudian Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Kemudian muncul juga Fatwa pada 11 Mei 2002 dari Komisi Fatwa MUI tentang Wakaf Uang. Baru setelah itu undang-undang tentang wakaf mendapatkan posisi hukum yang lebih kuat, yaitu pada 27 Oktober 2004, UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditetapkan oleh Presiden SBY. Disusul juga terbitnya Peraturan Pemerintah RI No.42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selain itu, ada juga Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf yang merupakan penyempurna dari PBWI No.4 Tahun 2010 dan PBWI No.1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.⁷⁰

c. Rukun dan Syarat

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat (4), yaitu:

- a. *Waqif* yakni orang yang mewakafkan harta;

⁷⁰ KETUA BADAN WAKAF INDONESIA, "PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF" (Jakarta, 2020).

- b. *Mauquf bih* yakni barang atau benda yang diwakafkan;
- c. *Mauquf 'Alaih* yakni pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf;
- d. *Shighat* pernyataan atau ikrar waqif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya.⁷¹

Pandangan para ulama tentang rukun wakaf bervariasi, dan perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam pemahaman mereka tentang esensi wakaf. Ada perbedaan pendapat antara pengikut Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah, dan Hanabilah yang menganggap bahwa rukun wakaf terdiri dari *waqif*, *mauqufalaih*, *mauquf bih*, dan lafal yang menunjukkan makna wakaf. Namun, pandangan ini berbeda dengan pandangan pengikut Hanafi, yang menyatakan bahwa rukun wakaf hanya sebatas lafal yang menunjukkan makna atau substansi wakaf. Oleh karena itu, pemahaman tentang rukun wakaf dapat berbeda-beda tergantung pada mazhab atau tradisi hukum yang dianut.⁷² Menurut pasal 6 UU No.41 tentang

⁷¹ Admin, "Wakaf : Syarat Dan Rukunnya," subang.kemenag.go.id, 2021, <https://subang.kemenag.go.id/berita/detail/wakaf-syarat-dan-rukunnya>.

⁷² Maskur and Soleh Gunawan, "Unsur Dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia," *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 19, no. 2 (2018): 81–96.

Wakaf, Wakaf dapat dijalankan dengan memenuhi syarat-syarat wakaf sebagai berikut:

- a. *Waqif*;
- b. Nadzir;
- c. Harta benda wakaf;
- d. Ikrar wakaf;
- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf

Selanjutnya syarat-syarat yang harus dipenuhi dari rukun wakaf yang telah disebutkan adalah:

Tabel 2 1 Rukun dan Syarat Wakaf

No	Rukun	Syarat
1	<i>Waqif</i>	<ol style="list-style-type: none">a. Memiliki secara penuh harta tersebut, artinya dia berkuasa penuh untuk mewakafkan harta itu kepada siapa yang ia kehendaki.b. Atas kemauan sendiric. Berakal. Sadar secara penuh atas tindakannya. Tidak sah wakaf orang bodoh, orang gila, orang yang hilang akal atau orang yang sedang mabuk.d. Berusia balig dan bisa bertransaksi

		e. Mampu bertindak secara hukum (<i>rasyid</i>).
2	<i>Mauquf bih</i>	<p>a. Harta yang diwakafkan harus memiliki nilai yang berharga dan bermanfaat.</p> <p>b. Harta yang diwakafkan harus jelas dan spesifik dalam bentuk dan jumlahnya. Jika nilai atau jumlahnya tidak diketahui (majhul), maka peralihan kepemilikan tidak sah.</p> <p>c. Harta yang diwakafkan harus dimiliki secara sah oleh <i>waqif</i>. Tidak diperbolehkan untuk mewakafkan harta yang sedang dijaminkan atau digadaikan kepada pihak lain.</p> <p>d. Harta yang diwakafkan harus berdiri sendiri dan tidak terikat dengan harta lain (<i>mufarrazan</i>) atau disebut juga sebagai (<i>ghaira shai'</i>). Ini menjamin bahwa harta wakaf memiliki identitas dan kejelasan kepemilikan yang memadai.</p>
3	<i>Mauquf 'alaih</i>	a. Penerima wakaf ditetapkan secara spesifik (<i>mu'ayyan</i>), yang berarti identitas penerima wakaf harus jelas, baik itu satu individu, beberapa individu, atau suatu

		<p>kelompok tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan tidak dapat diubah. Syarat bagi penerima wakaf tertentu (<i>al-mawquf mu'ayyan</i>) adalah bahwa orang tersebut harus memenuhi syarat untuk memiliki harta (<i>ahlan lit-tamlik</i>), sehingga orang muslim, merdeka, dan <i>kafir zimmi</i> yang memenuhi syarat tersebut dapat menjadi penerima wakaf. Namun, orang yang tidak berakal, budak, atau orang yang tidak waras tidak sah untuk menerima wakaf.</p> <p>b. Penerima wakaf tidak ditetapkan secara spesifik (<i>ghaira mu'ayyan</i>), yang berarti tujuan dari wakaf tersebut tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara umum. Contohnya, seseorang dapat mewakafkan harta untuk kesejahteraan umat Islam, orang fakir, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Karena wakaf hanya diperuntukkan untuk kepentingan umat Islam, maka syarat bagi penerima wakaf haruslah orang yang dapat menggunakan wakaf tersebut untuk meningkatkan</p>
--	--	--

		kemaslahatan dan mendekatkan diri kepada Allah.
4	Shighot/ Ikrarr	<p>a. Lafaz ikrar harus mencerminkan ketetapan wakaf yang abadi (<i>ta'bid</i>), sehingga tidak sah jika pernyataan wakaf dibatasi oleh waktu tertentu. Hal ini menegaskan komitmen untuk menjadikan wakaf sebagai amal yang berkelanjutan.</p> <p>b. Ucapan tersebut dapat segera direalisasikan (<i>tanjiz</i>), tanpa mempertimbangkan syarat tambahan atau penundaan tertentu. Ini menunjukkan keseriusan dalam pelaksanaan wakaf tanpa adanya hambatan atau kendala yang memperlambat prosesnya.</p> <p>c. Ucapan tersebut harus jelas dan tegas (<i>sharih</i>), yang berarti menyatakan dengan jelas bahwa harta tersebut diwakafkan tanpa mengandung makna atau tujuan lain. Hal ini penting untuk menjaga kesucian dan kejelasan niat dalam mewakafkan harta.</p> <p>d. Ucapan tersebut tidak boleh diikuti oleh syarat yang bersifat membatalkan. Jika</p>

		<p>semua syarat di atas terpenuhi, maka kepemilikan atas tanah wakaf untuk penerima wakaf dianggap sah. Pewakaf tidak memiliki hak untuk mencabut kembali kepemilikan harta tersebut setelah wakaf dilakukan, karena kepemilikan telah dialihkan kepada Allah dan diterima oleh penerima wakaf sebagai pemilik, meskipun dengan status yang tidak mutlak.</p>
--	--	---

d. Macam-Macam Wakaf

Wakaf itu sendiri memiliki pembagian macam yang berbeda berdasarkan tujuannya, batasan waktunya, dan penggunaan barangnya.⁷³

1. Wakaf Berdasarkan tujuannya ada 3:
 - Wakaf *Khairi* atau wakaf yang bersifat sosial untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat secara umum.
 - Wakaf *Dzurri/Ahly*, yakni wakaf yang apabila tujuan wakaf pemberian manfaat diperuntukkan kepada *waqif*, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu tanpa terbatas oleh keadaan apapun.

⁷³ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*.

- Wakaf *Musyarak* atau gabungan, yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.
2. Wakaf Berdasarkan Waktunya ada 2 macam:⁷⁴
- Wakaf Abadi atau *Muabbad*, yakni wakaf yang apabila bentuk barangnya dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang tidak dibatasi atau selamanya, seperti tanah dan bangunan beserta tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan *waqif* sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
 - Wakaf Berjangka/Sementara atau *Muaqqot*, yakni wakaf yang apabila bentuk barangnya dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang terbatas. Seperti barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf tersebut terbatas hanya pada masa selama manfaat dari barang tersebut bisa dirasakan. Wakaf berjangka ini juga bisa dikarenakan oleh kehendak dari *waqif* yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

⁷⁴ Mundzir Qahaf.

3. Wakaf Berdasarkan Penggunaannya ada 2 macam:
- Wakaf Langsung yakni wakaf yang di mana harta pokoknya langsung digunakan untuk mencapai tujuannya yang spesifik, seperti mendirikan masjid untuk kegiatan ibadah, membangun sekolah untuk pendidikan, mendirikan rumah sakit untuk pelayanan kesehatan, dan sebagainya.
 - Wakaf Produktif yakni wakaf yang di mana harta pokoknya digunakan untuk kegiatan produksi, dan hasilnya didistribusikan sesuai dengan tujuan wakaf tersebut. Misalnya, harta wakaf digunakan untuk modal usaha yang menghasilkan pendapatan yang kemudian digunakan untuk kemaslahatan umum sesuai dengan niat awal wakaf tersebut.

e. Wakaf Produktif

Wakaf produktif ialah harta tetap atau wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk aktifitas produksi yang hasilnya didistribusikan berdasarkan tujuan wakaf seperti untuk pertanian, mata air untuk menjual air dan lain sebagainya.⁷⁵ Atau wakaf produktif dapat diartikan juga sebagai harta wakaf yang dialokasikan untuk kepentingan

⁷⁵ Mundzir Qahaf.

produksi seperti dalam bidang pertanian, industri, jasa, dan perdagangan yang distribusinya tidak langsung pada objek wakaf tetapi dari keuntungannya, dikelola oleh pemegang hak untuk keperluan wakaf.⁷⁶

Definisi lain dari wakaf produktif adalah proses pengelolaan dan pendayagunaan wakaf secara produktif, mengacu pada pendekatan yang lebih berfokus pada strategi dan metode pengalokasian dana wakaf kepada penerima manfaat dengan cara yang memperhatikan kesejahteraan umum dan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini menekankan pada keberhasilan dalam menyampaikan manfaat secara efektif dan berkelanjutan, dengan menggunakan sistem yang fleksibel dan produktif. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peran serta sosial-ekonomi yang dimiliki oleh wakaf itu sendiri dalam memajukan kemaslahatan umat.⁷⁷

f. Jenis-Jenis Wakaf Produktif

⁷⁶ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*.

⁷⁷ Pondok Modern Tazakka, "Profil," tazakka.or.id, 2020, <https://tazakka.or.id/profil/>.

Pembagian jenis wakaf berdasarkan pernyataan Muhlisin dan Juhaya dalam bukunya “Pranata Ekonomi Islam Wakaf” wakaf dibedakan menjadi 3 jenis yaitu:⁷⁸

1. Wakaf Benda Tidak Bergerak atau Properti

Wakaf berupa tanah atau bangunan, untuk kemudian dikelola dan dikembangkan menjadi wakaf produktif. Jenis ini juga biasa disebut dengan wakaf aset. Contohnya, aset wakaf bangunan atau Gedung yang digunakan untuk belajar, sehingga hasilnya adalah fasilitas bagi para pelajar dalam menuntuk ilmu. Atau aset Gedung ruko yang digunakan untuk berwirausaha yang hasil dari usaha tersebut bahkan bisa dikelola kembali atau langsung didistribusikan sesuai dengan tujuan wakaf.

2. Cash Wakaf atau Wakaf Uang

Cash wakaf adalah wakaf produktif berupa uang yang hasil keuntungan dari pengelolaannya dimanfaatkan untuk *Mauquf alaih*.⁷⁹ Wakaf uang

⁷⁸ Juhaya S. Praja dan Muhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf* (Yogyakarta: Dinamka, 2009).

⁷⁹ KETUA BADAN WAKAF INDONESIA, “PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF.”

merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh *waqif* dengan maksud untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian dari harta uangnya, baik untuk jangka waktu tertentu maupun secara permanen, dengan tujuan agar dikelola secara produktif. Hasil dari pengelolaan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁸⁰

Selain bentuk wakaf uang dalam bentuk tunai secara langsung, terdapat pula wakaf melalui uang. Ini merujuk pada tindakan hukum *waqif* yang memisahkan atau menyerahkan sebagian dari harta uangnya, yang kemudian digunakan langsung untuk mendirikan harta benda wakaf, baik yang bergerak maupun yang tidak, guna mendukung kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai dengan ajaran syariah.⁸¹

3. Wakaf Jasa dan Pelayanan atau Wakaf Diri

Wakaf diri merupakan perbuatan seseorang yang menyerahkan seluruh atau sebagian

⁸⁰ Literasi Wakaf, "Perbedaan Wakaf Uang Dan Wakaf Melalui Uang," [bwi.go.id](https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/perbedaan-wakaf-uang-dan-wakaf-melalui-uang/), 2019, <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/perbedaan-wakaf-uang-dan-wakaf-melalui-uang/>.

⁸¹ Literasi Wakaf.

kemampuannya kepada sebuah lembaga atau kelompok untuk dimanfaatkan baik ilmunya, jasanya, maupun tenaganya bagi banyak orang. Jenis ini juga disebut dengan wakaf profesi, yakni wakaf dalam bentuk profesi atau keahlian dan kemampuan dari seseorang (*waqif*) kepada *nazhir*. Contohnya, wakaf berupa harta tak berwujud namun sangat bernilai dan bisa dirasakan manfaatnya seperti dokter, guru, lawyer, arsitek dan lain sebagainya. Jenis wakaf ini pada zaman Rasulullah tentu belum muncul istilah ini, begitupun zakat profesi. Namun karena berdsarkan hasil *ijtihad maslahiyyah*, maka wakaf ini dalam penerapannya merupakan hasil inovasi dan improvisasi dari proses *ijtihad* tersebut.⁸²

B. MANAJEMEN FUNDRAISING WAKAF

Prinsip manajemen wakaf menegaskan bahwa wakaf harus terus memberikan manfaat yang berkelanjutan, sebagaimana disebutkan dalam hadist Nabi yang menyatakan "tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya". Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf harus bersifat produktif. Wakaf seharusnya selalu melibatkan proses pertumbuhan aset dan

⁸² Doni Setiadi, "Wakaf Profesi Dalam Perspektif Fiqih Dan Undang-Undang Wakaf Di Indonesia" (UIN Walisongo Semarang, 2019).

peningkatan nilai. Dengan kata lain, aset wakaf harus terus berputar, menghasilkan surplus, dan manfaatnya dapat terus dialirkan tanpa mengurangi nilai asetnya, sehingga wakaf tidak mengalami penurunan nilai karena inflasi. Selain itu, surplusnya juga harus dapat diperbaharui kembali untuk memastikan keberlanjutan manfaat wakaf.⁸³

a. Manajemen

Manajemen menurut KBBI adalah “penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran”, dan “pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi”.⁸⁴ Menurut Peter F. Drucker, manajemen ialah seni atau proses yang melibatkan penyelesaian tugas-tugas terkait dengan pencapaian tujuan tertentu, dengan tujuan utama agar organisasi dapat mencapai tujuannya dengan cara yang efektif dan efisien.⁸⁵ Menurut George R. Terry manajemen adalah suatu proses yang melibatkan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan untuk menggapai tujuan melalui pendayagunaan sumber daya yang

⁸³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*.

⁸⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” kemendikbud.go.id, 2024, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/manajemen>.

⁸⁵ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*.

tersedia.⁸⁶

Menurut *Mary Perker Follet* (1868-1933) Manajemen didefinisikan sebagai seni mengatur orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan dengan membuat sistem yang baik dan benar. Dan menurut *Cyril O'Donnell* dan *Harold Koontz*, manajemen sebagai proses menggapai tujuan tertentu melalui aktifitas orang lain, dengan demikian seorang manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah kegiatan orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan dan pengendalian.⁸⁷

Aliran manajemen modern menurut Frederick Herzberg (1923-2000) yang dikenal dengan teori kebutuhan atau teori kepuasan, di mana ia mengelompokkan motivasi menjadi dua faktor utama, yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor-faktor ini mempengaruhi kepuasan dalam diri manusia melalui penghargaan dan pengakuan atas prestasi yang telah dicapai. Menurut Herzberg, motivasi intrinsik berkaitan dengan kepuasan yang bersumber dari dalam individu, sementara motivasi ekstrinsik berkaitan dengan faktor-faktor eksternal seperti penghargaan dan pengakuan dari orang lain. Motivasi

⁸⁶ Dwi, Rifaldi Syahputra and Nuri Aslami, "Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry," *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)* 1, no. 3 (2023): 51–56.

⁸⁷ Usman Effendi, *Asas Manajemen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

yang bersifat ekstrinsik adalah faktor-faktor luar yang dapat menyetakan orang melalui kondisi kerja yang menyenangkan. Jadi manajer perlu memahami faktor-faktor yang dapat digunakan dalam rangka memotivasi karyawan.⁸⁸

- Faktor-faktor Pemuas (intrinsik) yaitu mengaktualisasikan diri dan harga diri seperti: prestasi, penghargaan, pekerjaan kreatif, dan menantang, tanggung jawab, kemajuan dan peningkatan.
- Faktor Pemeliharaan (ekstrinsik) yaitu adanya kebijaksanaan dalam perusahaan yang bisa menyenangkan orang seperti: 'upah atau gaji, keamanan kerja, status pekerjaan, hubungan kerja. Orang yang ingin berprestasi biasanya selalu berani melakukan tindakan:
 - Berani mengambil risiko
 - Ada kecenderungan untuk lebih maju
 - Memiliki keinginan yang kuat
 - Mempersiapkan masa depan dan perencanaan jangka panjang.⁸⁹

Organisasi dapat berjalan dengan melaksanakan 4 fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Atau dalam pendapat

⁸⁸ Usman Effendi.

⁸⁹ Usman Effendi.

Kathryn M. Batrol dan C. Martin, yang dikutip oleh Rozalinda manajemen adalah proses yang terdiri dari *planning, organizing, leading* dan *controlling* yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan melibatkan pengetahuan dan fungsi-fungsi utama manajemen.⁹⁰ Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat dalam proses manajemen untuk mencapai tujuan. Banyak ahli lain yang mengemukakan fungsi manajemen selain yang telah disebutkan diatas diantaranya sebagaimana tabel berikut:⁹¹

Tabel 2 2 Fungsi Manajemen

No	Dr. S.P. Siagian, M.P.A, Ph.D.	George R. Terry	Louis S. Allen
1.	Planning	Planning	Leading
2.	Organizing	Organizing	Planning
3.	Motivating	Actuating	Organizing
4.	Controlling	Controlling	Controlling
5.	Evaluating		
No	Henry Fayol	Harold Koontz &	Mc. Namara

⁹⁰ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*.

⁹¹ Untung Tri Haryanto dkk. Agus Badriyanto, Bening Sarwini, Candra Kirana, Dian Astuti, Heri Prabowo, "Modul BelajarPraktis Ekonomi Mata Pelajaran IPS Untuk SMA/MA," in *Kurikulum Merdeka*, ed. Tim Kreatif (Klaten Selatan: Viva Pakarindo, 2013).

		Cyril O'Donel	
1.	Planning	Planning	Planning
2.	Organizing	Organizing	Programming
3.	Commanding	Staffing	Budgeting
4.	Coordinating	Directing	Sistem
5.	Controlling	Controlling	
No	Luther Guilck	W.H. Newman	Jhon F.Mee
1.	Planning	Planning	Planning
2.	Organizing	Organizing	Organizing
3.	Staffing	Assembling	Motivating
4.	Directing	Directing	Controlling
5.	Coordinating	Controlling	
6.	Reporting		
7.	Budgeting		

Dikemukakan juga oleh Rozalinda bahwa konsep manajemen menurut Islam sebagaimana pendapat dari Ahmad Shabab dalam “*Mabadi’ul Idarah*”, bahwa fungsi utama manajemen ialah perencanaan (*al-takhtith*), pengorganisasian (*al-tanzhim*), kepemimpinan (*al-qiyadah*), dan pengawasan (*al-riqobah*). Menurut Rozalinda (2015), fungsi pertama Perencanaan (*planning*) adalah salah satu fungsi manajemen yang esensial dan tak terpisahkan dari setiap tindakan seorang manajer. Fungsi perencanaan memegang peranan krusial dalam manajemen karena memiliki dampak besar terhadap fungsi-

fungsi manajemen lainnya. Ini disebabkan karena setiap kegiatan yang direncanakan mencakup penyusunan strategi dan langkah-langkah awal dalam pelaksanaan aktivitas organisasi. Dengan kata lain, perencanaan memberikan landasan yang kokoh bagi pelaksanaan efektif dan efisien dari semua aspek manajemen.⁹²

Dalam setiap proses perencanaan, terdapat tiga kegiatan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketiga kegiatan tersebut meliputi:

1. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai.
2. Memilih program-program yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Mengidentifikasi dan mengarahkan sumber daya yang selalu memiliki batasan jumlahnya.⁹³

Pertanyaan-pertanyaan pokok dalam menentukan perencanaan (*basic question*) yaitu, *what, why, where, when, who, and how* atau yang dikenal dengan 5W+1H, yang dapat membantu dalam membuat indikator perencanaan. Dalam awal perencanaan *fundraising*, perencanaan tersebut harus disusun

⁹² Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*.

⁹³ Fina Fathma Azizah dan Ahmad Supriyadi, "MANAJEMEN FUNDRAISING WAKAF TUNAI UNTUK MENINGKATKAN PEROLEHAN WAKAF TUNAI (STUDI PENELITIAN PADA LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ (LMI BLITAR)."

dengan matang. Terdapat beberapa langkah strategis yang diperlukan dalam merencanakan penghimpunan dana, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan target audiens dengan melakukan pemetaan area (baik perkotaan maupun pedesaan) dan tujuan (baik instansi pemerintah maupun swasta)
2. Merencanakan anggaran jangka panjang untuk penghimpunan dana
3. Membuat rencana program jangka panjang yang mencakup penyusunan program kerja yang telah disusun
4. Menetapkan prioritas program berdasarkan skala kepentingannya
5. Membangun skenario yang mempertimbangkan berbagai kemungkinan
6. Menetapkan tujuan yang jelas
7. Mengembangkan strategi yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan
8. Mengidentifikasi sumber-sumber dana potensial
9. Mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) dan alat pemasaran yang diperlukan
10. Melakukan pengawasan, evaluasi, dan merencanakan langkah-langkah ke depan untuk meningkatkan efektivitas

penghimpunan dana.⁹⁴

Fungsi kedua, pengorganisasian (*organaizing/al-Tanzhim*) merupakan unsur manajemen yang berfungsi mengelompokkan sumber daya dan memberikan tugas misi. Maksudnya ialah menyatukan dan mengkoordinir SDM, sumber daya informasi, finansial dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan guna menggapai tujuan. Dengan cara memenej SDM pada organisasi, membagi tugas dan tanggung jawab, mengelompokkan tugas ke dalam beberapa bagian, menata, mengimplementasikan sumber daya, dan mewujudkan keadaan yang baik sehingga semua sumber daya yang tersedia bisa bekerja sama guna menggapai tujuan secara optimal.⁹⁵ Dengan melakukan pengorganisasian, memungkinkan untuk mengoptimalkan potensi SDM yang menjadi pengelola wakaf (*nazhir*) agar bisa menggapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang efektif dan efisien, menggunakan semua potensi yang tersedia secara optimal.

Fungsi ketiga adalah *Leading/al-Qiyadah* atau Kepemimpinan, ini melibatkan upaya untuk menginspirasi dan mendorong orang lain agar menjadi kontributor yang lebih efektif dalam sebuah organisasi. Ini mencakup arahan,

⁹⁴ Fina Fathma Azizah dan Ahmad Supriyadi.

⁹⁵ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*.

motivasi, dan komunikasi dengan individu atau kelompok karyawan. Ahmad Ibrahim Abu Sinn, dalam karyanya "*al-Idarah fi al-Islam*" yang dikutip oleh Rozalinda, mengartikan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mengatur, memengaruhi, dan membimbing individu lain menuju pencapaian tujuan dengan dedikasi maksimal dan partisipasi aktif dari setiap individu.⁹⁶

Seorang pemimpin harus dapat memastikan program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan oleh semua pelaku organisasi. Karenanya terdapat juga *actuating* atau pelaksanaan/eksekusi pekerjaan, merupakan aspek yang krusial dalam fungsi manajemen karena mewakili upaya nyata dari berbagai tindakan atau rencana yang telah dirumuskan, dengan tujuan agar semua anggota organisasi, dari level manajemen tertinggi hingga level terendah, bekerja menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang sesuai dan efektif. Dalam konteks ini, istilah yang relevan dalam fungsi pelaksanaan mencakup *directing*, *commanding*, *leading*, dan *coordinating*.⁹⁷

⁹⁶ Rozalinda.

⁹⁷ Fina Fathma Azizah dan Ahmad Supriyadi, "MANAJEMEN FUNDRAISING WAKAF TUNAI UNTUK MENINGKATKAN PEROLEHAN WAKAF TUNAI (STUDI PENELITIAN PADA LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ (LMI BLITAR)."

Fungsi keempat adalah pengawasan (*controlling/al-Riqabah*) merupakan proses yang menjamin bahwa aktivitas yang sebenarnya dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini melibatkan pengamatan dan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisir, dan dijalankan, untuk memastikan bahwa mereka berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan ketika ada perubahan yang terjadi. Tujuan pengawasan adalah untuk memeriksa proses yang telah dilakukan, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan jika diperlukan, dengan harapan bahwa pelaksanaan pekerjaan akan sejalan dengan rencana. Fungsi utama pengawasan ialah memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi memiliki tanggung jawab yang jelas dan dapat melaksanakannya dengan baik.⁹⁸

Dalam konteks pengendalian, terdapat beberapa elemen penting yang harus diperhatikan. Pertama, adalah menerapkan standar kinerja yang jelas sebagai patokan untuk menilai kinerja. Kemudian, mengukur kinerja tersebut untuk menentukan sejauh mana pencapaian telah terjadi. Selanjutnya, membandingkan hasil kerja dengan standar yang telah ditetapkan untuk menilai apakah telah terjadi penyimpangan.

⁹⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*.

Terakhir, mengambil tindakan korektif jika diperlukan untuk mengarahkan pekerjaan kembali ke jalur yang benar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini sering juga disebut sebagai evaluasi (*evaluating*).⁹⁹

b. Manajemen Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan elemen esensial dalam fungsi manajemen, meskipun kedua hal tersebut tidak dapat dianggap sama. Kepemimpinan mencerminkan kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain sehingga mereka bekerja menuju pencapaian tujuan yang diinginkan. Perspektif kepemimpinan sebagai posisi melibatkan serangkaian hak dan tanggung jawab yang melekat pada individu atau entitas tertentu. Namun, ketika dilihat sebagai suatu proses, kepemimpinan menjadi lebih tentang tindakan yang diambil oleh individu atau entitas yang memicu keterlibatan bawahan. Hal ini menyoroti bagaimana manajer mengarahkan dan memengaruhi anggota tim untuk melaksanakan tugas-tugas yang penting dalam pencapaian tujuan organisasi.¹⁰⁰

⁹⁹ Fina Fathma Azizah dan Ahmad Supriyadi, "MANAJEMEN FUNDRAISING WAKAF TUNAI UNTUK MENINGKATKAN PEROLEHAN WAKAF TUNAI (STUDI PENELITIAN PADA LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ (LMI) BLITAR)."

¹⁰⁰ Usman Effendi, *Asas Manajemen*.

Dengan menciptakan lingkungan yang sesuai, manajer membantu bawahannya untuk mencapai kinerja optimal. Salah satu aspek penting dari kepemimpinan adalah penggerakan (*actuating*), yang melibatkan inspirasi dan memberikan motivasi kepada bawahan agar mereka melaksanakan tugas-tugas mereka. Ini terkait erat dengan manajemen karena manajemen tidak hanya mencakup aspek kepemimpinan, tetapi juga fungsi-fungsi lain seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan.¹⁰¹ Menurut Stoner, kepemimpinan manajerial melibatkan mengarahkan dan memengaruhi sekelompok anggota yang memiliki tugas-tugas yang saling terkait.¹⁰²

Kepemimpinan merupakan kegiatan mempengaruhi orang lain dengan tujuan mengarahkan mereka dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, kepemimpinan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang mengarah pada pengaruh terhadap perilaku orang lain dalam situasi tertentu, sehingga mereka bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁰³ Namun, penting untuk dicatat bahwa cara

¹⁰¹ Usman Effendi.

¹⁰² Irene Diana Sari Wijayanti, *MANAJEMEN*, ed. Ari Setiawan (Yogyakarta: Nuha Medika Offset, 2018).

¹⁰³ Usman Effendi, *Asas Manajemen*.

seorang pemimpin memengaruhi bawahan bisa bervariasi. Contohnya, hal tersebut dapat dilakukan melalui memberikan gambaran masa depan yang lebih baik, memberikan perintah, memberikan penghargaan, mempercayai bawahan, memberikan wewenang, memberikan tugas dan tanggung jawab, memberikan kesempatan mewakili, mengajak, membujuk, meminta saran dan pendapat, memotivasi, mendidik, menciptakan perubahan, menegakkan disiplin, dan lain sebagainya.¹⁰⁴

Dengan demikian, kepemimpinan adalah salah satu fungsi manajemen, sehingga kepemimpinan sangat penting dalam kegiatan manajemen. Kepemimpinan manajerial dapat diartikan sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan pada sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Ada tiga implikasi yang terkandung dalam definisi tersebut yaitu:¹⁰⁵

- Kepemimpinan melibatkan interaksi dengan orang lain, baik mereka bawahan atau pengikut.
- Kepemimpinan melibatkan distribusi kekuasaan yang tidak merata antara pemimpin dan anggota kelompok.

¹⁰⁴ Usman Effendi.

¹⁰⁵ Usman Effendi.

- Seorang pemimpin juga memiliki kemampuan untuk menggunakan pengaruh atau memengaruhi cara bawahan menjalankan instruksinya.

Teori X dan Teori Y dari Douglas McGregor

McGregor dalam bukunya yang berjudul "*The Human Side of Enterprise*" mengemukakan strategi kepemimpinan efektif yang menggunakan manajemen partisipatif. Buku ini memiliki dampak besar sehingga meskipun telah diterbitkan lebih dari empat dekade yang lalu, konsep-konsepnya masih relevan dan diterapkan dalam program-program pengembangan manajemen hingga kini. Salah satu konsep yang paling terkenal dari McGregor adalah bahwa strategi kepemimpinan dipengaruhi oleh pandangan seorang pemimpin tentang sifat dasar manusia. Berdasarkan pengalaman sebagai seorang konsultan, McGregor menyimpulkan dua set anggapan yang saling bertentangan yang dibuat oleh para manajer dalam industri.¹⁰⁶

Anggapan-anggapan teori X mencakup pemahaman tentang sifat manusia dalam konteks organisasi:

¹⁰⁶ Sento Imam Wahjono. Dkk, *Pengantar Manajemen* (Depok: Rajawali Pers, 2020).

- Secara umum, manusia cenderung malas atau kurang antusias terhadap pekerjaan dan akan menghindarinya jika memungkinkan.
- Oleh karena itu, mereka perlu ditekan, diawasi, atau diancam dengan hukuman agar mau menjalankan tugas demi mencapai tujuan organisasi.
- Manusia rata-rata cenderung memiliki ambisi yang terbatas, mengutamakan perdamaian dan keamanan di atas segalanya.
- Aktivitas fisik dan mental di tempat kerja dianggap sebagai sesuatu yang melekat pada sifat manusia, sama pentingnya dengan kegiatan bermain dan istirahat.¹⁰⁷

Anggapan Teori Y mengenai kepemimpinan dan perilaku karyawan menekankan pendekatan yang lebih demokratis:

- Manajer atau pemimpin yang mengadopsi Teori Y cenderung menerapkan gaya kepemimpinan yang lebih demokratis.
- Dalam konteks karyawan yang berorientasi pada Teori Y, mereka cenderung melakukan tugas mereka dengan inisiatif sendiri, bahkan tanpa perintah langsung dari atasan.

¹⁰⁷ Sento Imam Wahjono. Dkk, *Pengantar Manajemen* (Depok: Rajawali Pers, 2020).

- Ini menunjukkan bahwa karyawan tersebut telah memiliki kesadaran intrinsik untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka dan merasa bertanggung jawab atas pekerjaan mereka.
- Pemahaman ini didasarkan pada keyakinan bahwa manusia secara alamiah cenderung ingin berkontribusi dan bertanggung jawab dalam lingkungan kerja.
- Dalam kondisi yang memadai, karyawan belajar tidak hanya untuk mengikuti, tetapi juga untuk mencari tanggung jawab dan tantangan baru.
- Teori Y juga menegaskan bahwa potensi intelektual dan kreatifitas manusia secara alami terdistribusi luas di seluruh anggota organisasi, dan bukan hanya dimiliki oleh segelintir individu.¹⁰⁸

Seorang pemimpin yang memegang prinsip-prinsip seperti yang tercantum dalam teori X mungkin lebih condong menggunakan gaya kepemimpinan otokratis atau patriarkis. Di sisi lain, pemimpin yang mengadopsi pandangan yang sejalan dengan teori Y mungkin lebih memilih gaya kepemimpinan partisipatif atau demokratis.¹⁰⁹ Setiap kepemimpinan yang efektif, harus memperhitungkan penerimaan, dukungan, dan

¹⁰⁸ Usman Effendi, *Asas Manajemen*.

¹⁰⁹ Sento Imam, dkk., *Pengantar Manajemen*.

pengakuan para bawahan (*support*) apabila tidak menghendaki timbulnya ketegangan-ketegangan atau setidaknya untuk mencegah pandangan terhadap manajemen sebagai simbol (sesuatu yang tidak berguna) belaka. Efektivitas merupakan hasil kerja sama antara pemimpin dan orang-orang yang dipimpinya.¹¹⁰ McGregor berpendapat bahwa Teori X dan Y tidak terletak pada ujung yang sama, melainkan merupakan dua dimensi yang berbeda dalam kepribadian manusia. Untuk mencapai tingkat efektivitas, kemungkinan diperlukan kombinasi dari kedua teori tersebut.

c. *Fundraising*

Fundraising yang sukses tahu bahwa penggalangan dana tidak dimulai dengan meminta uang; hal ini dimulai dengan memahami cara kerja penggalangan dana dan filantropi, serta apa saja yang perlu dimiliki organisasi agar berhasil dalam mengumpulkan dana.¹¹¹ *Fundraising* adalah istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu "*fund*" yang berarti pendanaan, dan "*rise*" yang berarti meningkatkan atau bangkit. Dalam konteks ini, *fundraising* merujuk pada upaya meningkatkan dana yang dapat digunakan untuk mendukung program dan kegiatan suatu

¹¹⁰ Usman Effendi, *Asas Manajemen*.

¹¹¹ Kim Klein, *Fundraising for Social Change, Fourth Edition*, 4th ed. (Oakland, California: Chardon press series, 2007).

organisasi atau lembaga. Kegiatan *fundraising* melibatkan penghimpunan dana dari berbagai sumber, termasuk masyarakat umum, baik itu individu, kelompok, organisasi, perusahaan, atau pemerintah, dengan tujuan mendukung operasional organisasi tersebut dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹¹² Menggalang dana wakaf merujuk pada upaya mengumpulkan dana dan sumber daya dalam bentuk wakaf dari berbagai pihak, baik itu individu, lembaga, perusahaan, atau pemerintah. Dana dan sumber daya yang terkumpul tersebut akan dialokasikan untuk mendukung program-program yang telah direncanakan oleh lembaga, dengan tujuan akhirnya untuk mencapai misi dan tujuan organisasi tersebut.¹¹³

Penggalangan dana atau *fundraising* merupakan sebuah proses dalam mempengaruhi organisasi/komunitas, baik sebagai individu ataupun perwakilan dari organisasi/komunitas atau instansi, agar menggunakan dananya untuk sebuah

¹¹² Jauhar Faradis, Dkk. "Manajemen Fundraising Wakaf Produktif : Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia Dan Badan Wakaf Indonesia," *Asy-Syir'ah* 49, no. 2 (2015): 500–518.

¹¹³ Fina Fathma Azizah dan Ahmad Supriyadi, "MANAJEMEN FUNDRAISING WAKAF TUNAI UNTUK MENINGKATKAN PEROLEHAN WAKAF TUNAI (STUDI PENELITIAN PADA LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ (LMI BLITAR)."

organisasi.¹¹⁴ Menurut Worth, mengutip dari Muhammad Shulthoni *Fundraising* merupakan sebuah gerakan yang dimulai dengan tujuan untuk menghasilkan sumbangan amal atau filantropis. Menurutnya makna sederhananya *fundraising* berarti meminta hadiah, meskipun hal inipun merupakan Langkah Panjang dalam proses meminta hadiah. Dengan kata lain ini adalah Langkah dalam proses yang lebih rumit. Kutipan Shulthoni menambahkan Warwick¹¹⁵ juga mengomentari bahwa *fundraising* bukan hanya merupakan upaya untuk memperoleh dana bagi organisasi, melainkan juga mencakup penciptaan basis donator, membuat donator aktif, terlihat eksistensinya dan efisien.¹¹⁶

Fundraising melibatkan tiga konsep utama, yaitu:

1. *Organizational Management and Development*

Manajemen dan pengembangan organisasi menjadi pondasi dalam penggalangan dana karena melibatkan

¹¹⁴ April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009).

¹¹⁵ Mal Warwick, *The Five Strategies for Fundraising Success: A Mission-Based Guide to Achieving Your Goals*, San Francisco: Jossey Bass, 2000.

¹¹⁶ Muhammad Shulthoni and Norma Md Saad, "Waqf Fundraising Management: A Conceptual Comparison between Traditional and Modern Methods Inthe Waqf Institutions," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 8, no. 1 (2018): 57–86, <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i1.57-86>.

pembangunan dan penguatan struktur organisasi, serta persiapan untuk melakukan kegiatan *fundraising* yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi.

2. *Communication and Prospecting*

Setelah organisasi siap untuk melakukan *fundraising*, tantangan selanjutnya adalah memastikan hubungan berkelanjutan dengan para donatur dengan cara menjalin komunikasi yang efektif dan merawat hubungan tersebut.

3. *Relationship building*

Bagi organisasi yang bergerak di bidang pelayanan sosial, untuk mencapai kesinambungan jangka panjang, penting bagi mereka untuk tidak hanya mendapatkan dukungan dari masyarakat, namun juga mengembangkan hubungan yang sudah ada serta membangun jaringan baru dengan berbagai pihak.¹¹⁷

Dalam pelaksanaan kegiatan penggalangan dana, terdapat berbagai metode dan teknik yang dapat diterapkan. Secara umum, terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*). Pendekatan langsung mengacu pada metode yang melibatkan partisipasi langsung dari pihak yang berdonasi. Ini mencakup berbagai teknik seperti pengiriman langsung melalui

¹¹⁷ YESSI RACHMASARI, SONI A. NULHAQIM, NURLIANA C. APSARI, *STRATEGI FUNDRAISING: KONSEP DAN IMPLEMENTASI*.

surat, *telefundraising*, iklan langsung, dan presentasi langsung. Di sisi lain, pendekatan tidak langsung adalah metode yang tidak langsung melibatkan partisipasi dari pihak yang berdonasi secara langsung. Metode ini lebih fokus pada membangun citra yang kuat bagi organisasi tanpa menargetkan transaksi donasi pada saat yang sama. Misalnya, *advertorial*, *image campaign*, penyelenggaraan *event*, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh dan lain-lain.¹¹⁸

Strategi *fundraising* yang umum digunakan oleh organisasi pelayanan sosial meliputi berbagai pendekatan, antara lain:

1. Dialog Penggalangan Dana

Strategi ini melibatkan interaksi langsung atau tatap muka antara penggalang dana dan calon donatur dalam upaya mencari sumber dana bagi organisasi pelayanan sosial.

2. Penggalangan Dana Korporat

Melibatkan kerjasama dengan perusahaan dengan menerapkan strategi seperti *Cause Related Marketing* (CRM), promosi bersama, serta pengajuan proposal untuk mendapatkan dukungan.

3. *Penggalangan Dana Multichannel*

¹¹⁸ Bendahara Badan Wakaf Indonesia Suparman, "Manajemen Fundraising Dalam Penghimpunan Harta Wakaf," [bwi.go.id](https://www.bwi.go.id), 2009, <https://www.bwi.go.id/339/2009/03/06/manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1/>.

Menggunakan berbagai media dan saluran komunikasi, termasuk penggunaan *website* secara online, telepon, serta melibatkan komunitas dalam upaya menghimpun dana.

4. Pertahankan dan Kembangkan Donatur

Fokus pada strategi mempertahankan loyalitas donatur serta mengembangkan basis donatur dengan membangun hubungan yang baik dan memberikan layanan yang memuaskan.¹¹⁹

Menurut Kim Klein, seorang penulis Jurnal *Fundraising for the Long Haul, Fundraising in Times of Crisis, and Ask* dan *You Shall Receive*; serta bersama temannya Stephanie Roth menulis jurnal *Raise More Money: The Best of the Grassroots Fundraising Journal*. Klein berpendapat ada 3 hal penting yang diperlukan untuk menjadi penggalangan dana, yakni: akal sehat yang sederhana, komitmen terhadap suatu tujuan, dan kasih sayang yang mendasar terhadap orang lain. Ada tiga kategori strategi yang yang menciptakan atau meningkatkan hubungan dengan donor, yakni: akuisisi, retensi, dan upgrade/peningkatan. Dan semuanya itu berhubungan langsung dengan siklus yang diikuti oleh para donor: memberi secara impulsif, memberi secara rutin, dan memberi dengan

¹¹⁹ YESSI RACHMASARI, SONI A. NULHAQIM, NURLIANA C. APSARI, *STRATEGI FUNDRAISING: KONSEP DAN IMPLEMENTASI*.

penuh pertimbangan.¹²⁰ Menurut Young et al. (2007:125), ada beberapa strategi penggalangan dana yang dapat diterapkan, antara lain:¹²¹

1. Penggalangan Dana Perseorangan

Meliputi permohonan tatap muka, surat langsung, kampanye khusus, kegiatan spesial, kunjungan pintu ke pintu, penjualan produk, dan iklan layanan masyarakat.

2. Penggalangan Dana dari Perusahaan

Melalui proposal proyek, sumbangan barang dan jasa, partisipasi karyawan, promosi bersama, sponsorship kegiatan, atau publikasi, serta bantuan biaya layanan.

3. Penggalangan Dana dalam Komunitas Lokal

Untuk organisasi di kota kecil, penggalangan dana dapat dilakukan secara lokal atau dalam lingkup komunitas yang lebih kecil.

4. Penggalangan Dana Online Dengan memanfaatkan internet, organisasi dapat dengan mudah mendapatkan dukungan melalui email, website, dan media sosial.

5. Penggalangan Dana melalui Telepon Telepon dapat menjadi alat yang efektif untuk memperbarui dukungan

¹²⁰ Kim Klein, *Fundraising for Social Change, Fourth Edition*.

¹²¹ YESSI RACHMASARI, SONI A. NULHAQIM, NURLIANA C. APSARI, *STRATEGI FUNDRAISING: KONSEP DAN IMPLEMENTASI*.

dari donatur atau menghubungi donatur yang tidak merespons kampanye penggalangan dana melalui surat langsung.¹²²

d. Manajemen *Fundraising* Wakaf Produktif

Manajemen penggalangan dana wakaf melibatkan pengembangan model pengumpulan sumber daya, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta strategi pembiayaan program wakaf. Menurut Rozalinda (2015), manajemen wakaf mencakup proses organisasi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan wakaf. Tujuannya adalah untuk menjaga agar pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien, mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.¹²³

Untuk menjadikan lembaga wakaf berdaya guna, manajemen organisasinya harus efektif. Kualitas manajemen ini dapat diukur dengan tiga kata kunci utama: amanah, profesionalisme, dan transparansi. Ketiga kata kunci ini dapat diimplementasikan dengan penerapan prinsip-prinsip operasional Lembaga pengelola wakaf, antara lain: 1) dilihat

¹²² YESSI RACHMASARI, SONI A. NULHAQIM, NURLIANA C. APSARI.

¹²³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*.

dari aspek kelembagaan, 2) aspek sumber daya manusia (SDM), dan 3) aspek sistem pengelolaan.¹²⁴

Sebuah sistem pengelolaan lembaga wakaf yang baik harus memperhatikan beberapa unsur, termasuk memiliki sistem, prosedur, dan aturan yang jelas, serta manajemen yang transparan. Selain itu, harus ada rencana kegiatan, komite pemberi pinjaman, sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang mencakup penggalangan dana wakaf, dan harus diaudit secara teratur oleh pihak berwenang. Publikasi dan perbaikan berkelanjutan juga merupakan bagian penting dari manajemen yang efektif.¹²⁵

Menurut Holloway, mengutip dari Shulthoni *fundraising* dapat diklasifikasikan menjadi tiga rumusan: (1). Penggalangan sumber daya bergerak dan tidak bergerak dari Masyarakat, (2). Menciptakan basis pendapatan dari aset yang ada melalui investasi dan inovasi, (3). Memanfaatkan sumber daya non-moneter seperti relawan, peralatan, dan citra positif Lembaga untuk mencapai sumber daya tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penggalangan dana di Lembaga wakaf mencakup seluruh Upaya penyediaan sumber daya finansial dan non-finansial dalam Upaya mengintegrasikannya

¹²⁴ Rozalinda.

¹²⁵ Rozalinda.

ke dalam kegiatan wirausaha sosial.¹²⁶

Fundraising wakaf mengharuskan pemahaman yang jelas tentang siapa targetnya dan bagaimana cara meningkatkan hasilnya. Dalam menerapkan strategi penggalangan dana wakaf yang optimal, penting untuk memperhatikan beberapa unsur dalam *fundraising*, antara lain:¹²⁷

- a. Analisis kebutuhan
- b. Segmentasi,
- c. Identifikasi profil *waqif*
- d. Penawaran produk
- e. Promosi

Penggalangan dana tanpa perencanaan, tanpa kelompok relawan yang kuat dan berkomitmen untuk membantu, tanpa struktur organisasi yang dapat diterapkan, atau tanpa memahami komponen dasar dari semua rencana penggalangan dana praktis tidak mungkin dilakukan.¹²⁸ Dengan menerapkan manajemen *fundraising* wakaf yang efektif, termasuk dalam

¹²⁶ Shulthoni and Saad, "Waqf Fundraising Management: A Conceptual Comparison between Traditional and Modern Methods Inthe Waqf Institutions."

¹²⁷ Fina Fathma Azizah dan Ahmad Supriyadi, "MANAJEMEN FUNDRAISING WAKAF TUNAI UNTUK MENINGKATKAN PEROLEHAN WAKAF TUNAI (STUDI PENELITIAN PADA LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ (LMI) BLITAR)."

¹²⁸ Kim Klein, *Fundraising for Social Change, Fourth Edition*.

mengoptimalkan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan, penghimpunan harta wakaf dapat dilakukan melalui berbagai cara yang positif untuk menarik minat calon *waqif*. Hal ini karena tujuan *fundraising* adalah untuk mengumpulkan dana, menarik minat *waqif* baru, memperkuat atau membangun citra lembaga, mengembangkan jaringan simpatisan dan pendukung, serta meningkatkan kepuasan *waqif*.¹²⁹ Tujuan *fundraising* wakaf setidaknya mempunyai lima tujuan pokok, yaitu: menghimpun dana/daya wakaf, menghimpun volunteer dan pendukung (*waqif*), merawat *waqif*, membangun citra lembaga dan memuaskan *waqif*.¹³⁰

Kim Klein, pendiri jurnal “*Grassroots Fundraising*” sejak 1981 menyatakan bahwa jawaban “mengumpulkan uang sebagai tujuan dari *fundraising*” adalah salah atau kurang tepat.¹³¹ Tujuan *fundraising* menurutnya, bukan sekadar tentang mengumpulkan uang, tetapi lebih tentang membangun koneksi yang kuat dengan para donatur. *Fundraiser* tidak

¹²⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*.

¹³⁰ Fina Fathma Azizah dan Ahmad Supriyadi, “MANAJEMEN FUNDRAISING WAKAF TUNAI UNTUK MENINGKATKAN PEROLEHAN WAKAF TUNAI (STUDI PENELITIAN PADA LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ (LMI) BLITAR).”

¹³¹ Kim Klein, *Fundraising for Social Change, Fourth Edition*.

hanya mencari sumbangan, tetapi lebih mengutamakan upaya untuk memperoleh dukungan jangka panjang dari individu yang percaya pada misi dan visi organisasi. Fokus utamanya adalah menciptakan hubungan yang erat dengan para donatur, sehingga mereka merasa senang dan terinspirasi untuk terus memberikan sumbangan. Hal ini juga membuka peluang untuk mendapatkan dukungan dari donor baru, yang mungkin terinspirasi oleh cerita positif yang dibagikan oleh para donatur yang ada.

Dengan menekankan pada membangun basis donor yang kokoh, *Fundraiser* mungkin harus melakukan strategi penggalangan dana yang mungkin tidak langsung memberikan hasil pada awalnya, seperti mengirim surat langsung atau menunggu beberapa tahun untuk menerima pemberian warisan. Selain itu, penting untuk berkomunikasi dengan para donatur sebagai individu yang peduli, bukan hanya sebagai sumber dana. Ini berarti merencanakan strategi baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta memperhatikan dampak dari setiap langkah yang diambil, tidak hanya untuk kepentingan sekarang tetapi juga untuk jangka waktu yang lebih panjang.¹³²

¹³² Kim Klein.

BAB III

GAMBARAN UMUM YAYASAN TAZAKKA BATANG JAWA TENGAH

A. Sejarah Yayasan Tazakka Batang

Kelahiran Yayasan Tazakka dan pendirian Pondok Modern Tazakka terkait erat. Awalnya, Yayasan Tazakka muncul dari kegiatan majlis taklim yang diadakan oleh tiga bersaudara, Anang Rikza Masyhadi, Anizar Masyhadi, dan Anisa Kumala Masyhadi yang merupakan anak-anak dari pasangan H. Anta Masyhadi dan Hj. Susmiyati, setelah mereka bertiga kembali dari belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Yayasan Tazakka, yang berbasis di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, memiliki fokus pada pendidikan, dakwah, dan sosial.

Bidang pendidikan menjadi perhatian utama Yayasan Tazakka sejak tahun 1990-an, dengan investasi yang signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia. Lebih dari ratusan siswa dari wilayah sekitar didorong untuk melanjutkan pendidikan di Pondok Modern Gontor, dan beberapa di antara mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi di dalam dan luar negeri. Kelompok ini kemudian menjadi cikal bakal Pondok Modern Tazakka sekitar 20 tahun setelah dimulainya

program tersebut.¹³³ Dalam bidang dakwah, Yayasan Tazakka mengembangkan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pemahaman dan praktik agama Islam. Di bidang sosial, melalui Lazis Tazakka, Yayasan Tazakka secara aktif memberikan bantuan kepada berbagai kelompok yang membutuhkan, termasuk kegiatan donor darah, bantuan kesehatan, santunan kepada yatim piatu, program pendidikan keagamaan, dan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu.¹³⁴

Pondok Modern Tazakka sendiri berdiri di area seluas ±13 hektar di Desa Sidayu, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, di lingkungan yang alami dan jauh dari polusi, memberikan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran keagamaan. Pondok Modern Tazakka bertujuan untuk mencetak generasi terbaik melalui pendidikan yang berkualitas, dengan komitmen untuk tetap independen dalam hal politik dan tidak terafiliasi dengan organisasi manapun. Pondok Modern Tazakka terus memperkuat internalnya dengan meningkatkan kualitas pendidikan, fasilitas, dan kesejahteraan stafnya, sambil juga mengembangkan jaringan eksternal untuk meluaskan pengaruhnya dalam masyarakat. Misi inti Pondok Modern Tazakka adalah untuk mendidik

¹³³ Pondok Modern Tazakka, "Profil."

¹³⁴ Pondok Modern Tazakka, "Selayang Pandang," tazakka.or.id, 2015, <https://tazakka.or.id/2015/02/tak-berkategori/selayang-pandang/>.

kader umat, berkontribusi pada kejayaan bangsa, dan membangun peradaban dunia.¹³⁵

Pondok Modern Tazakka adalah sebuah institusi pendidikan swasta yang berdiri secara independen di bawah naungan Yayasan Tazakka. Yayasan Tazakka didirikan pada tahun 2012 dengan akta pendirian nomor 13 tahun 2012 dan telah resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor: AHU-6885.AH.01.04. Tahun 2012. Kegiatan belajar-mengajar di Pondok Modern Tazakka dimulai pada tahun 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang nomor: 77 tahun 2013. Institut ini juga memiliki Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP): 510033250110, yang tercantum dalam Piagam Penyelenggaraan Pondok Pesantren dengan nomor Kd.11.25/5/PP.00.7/2200/2013.

Tanggal 2 September 2016 KMI (Kulliyatul Mu'alimat Al-Islamiyah) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam aktifitas akademis pengajaran dan Pendidikan Pondok Modern Tazakka secara resmi telah mendapatkan pengakuan muadalah (kesetaraan) dari Pemerintah Republik Indonesia. Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI berisi tentang

¹³⁵ Pondok Modern Tazakka, "Profil."

Penetapan Status Kesetaraan Satuan Pendidikan Muadalah KMI telah setara dengan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.¹³⁶ Program Pendidikan yang ditempuh KMI PM Tazakka terdiri dari program reguler dan program intensif. Program reguler diperuntukkan bagi siswa lulusan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dengan masa belajar 6 tahun. Dan program intensif yang diikuti oleh siswa lulusan SMP atau MTs dan di atasnya, dengan masa belajar 4 tahun.¹³⁷

B. Visi, dan Misi Yayasan Tazakka Batang

Pondok Tazakka Batang memiliki motto, yaitu: berbudi luhur atau memiliki al-akhlak al-karimah, Berbadan Sehat, Berpengetahuan Luas, dan Berpikiran Bebas.¹³⁸ Sebagai Lembaga Pendidikan kader pemimpin yang mengutamakan pembentukan mental karakter santrinya Tazakka menerapkan sistem Pendidikan yang integratif, komprehensif dan mandiri. Adapun Visi misi pondok Modern Tazakka adalah:¹³⁹

¹³⁶ Pondok Modern Tazakka.

¹³⁷ Pondok Modern Tazakka, "Selayang Pandang."

¹³⁸ Pondok Modern Tazakka.

¹³⁹ Pondok Modern Tazakka.

Keberhasilan sebuah organisasi tentu tak bisa lepas dari penentuan visi dan misi yang disusun. Pondok Tazakka juga memiliki visi dan misi, yakni:

Visi

“Sebagai lembaga pendidikan Islam yang mencetak kader-kader pemimpin umat, menjadi tempat ibadah, serta menjadi sumber ilmu pengetahuan Islam bahasa Al-Qur’an, dan ilmu pengetahuan umum dengan tetap berjiwa pesantren.”

Misi

1. Mempersiapkan generasi yang unggul dan berkualitas menuju terbentuknya khairu ummah.
2. Mendidik dan Mengembangkan generasi mukmin muslim yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas, serta berkhidmat kepada masyarakat.
3. Mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan umum secara seimbang menuju terbentuknya ulama yang intelek.

4. Mempersiapkan warga negara yang berkepribadian Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.¹⁴⁰

C. Struktur Organisasi Yayasan Tazakka Batang

Pimpinan dan Pengasuh di Yayasan Tazakka membawahi bagian-bagian Lembaga dan Lembaga membawahi departemen, termasuk diantaranya departemen Wakaf Yayasan Tazakka. Kemudian untuk struktur kepengurusan Wakaf Tazakka itu sendiri terdiri dari dewan-dewan, konsultan, direktur, wakil direktur, bendahara, dan divisi-divisi dibawahnya. Kepemimpinan yang dijalankan pada organisasi ini melibatkan pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Yayasan, sehingga terdapat juga rangkap jabatan bagi SDM yang ada di Pondok. Seperti dewan asatidz atau pengajar santri juga tak sedikit yang berperan sebagai pengurus wakaf pada divisi-divisi yang ada seperti dalam divisi *fundraising*, divisi pembinaan *waqif*, divisi pemeliharaan dan pengembangan asset wakaf, serta divisi informasi dan publikasi.

¹⁴⁰ Pondok Modern Tazakka.

Gambar 3. 1 Struktur Yayasan Pondok Modern Tazakka



Gambar 3. 2 Struktur Wakaf Tazakka



STRUKTUR WAKAF TAZAKKA
PERIODE 2021-2022/1442-1443

Dewan Pembina:
KH. Anang Rikza Masyhadi, MA.
KH. Anizar Masyhadi, MA.
H. Teguh Suhardi, BA.

Dewan Pengawas Syariah:
KH. Anizar Masyhadi, MA.
KH. M. Bisri, S.H.I., M.Si.

Konsultan:
Dr. H. Fakhurrozi, MA.
H. M. Sulthoni, Lc., MA.

Direktur:
Subhi Mahmassani, S.H.I., M.E.

Wakil Direktur:
Rohul Akbar, S.E., M.H.

Bendahara:
Zainur Rokhib, S.Pd.I.
Muhammad Qurrota'ayun Sulthoni

Divisi Fundraising:
Arifin, SE.
dr. Hj. Ida Susilaksmi, M.Kes.

Divisi Pembinaan Wakif:
H. Oyong Shufyan, Lc., MA.
Hj. Anisia Kumala Masyhadi, Lc., M.Psi.
Mukhtar Luthfi, SKM.
H. Amir Azis, S.Ag.

Divisi Pemeliharaan dan Pengembangan Aset Wakaf
Doni Setiadi, M.Ag.
Hares Adam

Divisi Informasi & Publikasi:
Ferry Hidayat, S.Fil., S.Th.I.
Salman B Setiawan, S.Sn.

 wakaftazakka  www.tazakka.or.id

D. Wakaf Tazakka Batang

Wakaf Tazakka adalah sebuah lembaga nirlaba tingkat nasional yang beroperasi di bawah naungan Yayasan Tazakka, bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan wakaf secara produktif dari berbagai sumber, seperti individu, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya. Lembaga ini secara resmi diakui sebagai Nazhir Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat, dengan nomor register: 3.3.00188 tahun 2018.¹⁴¹ Yayasan Tazakka menganggap wakaf sebagai bagian penting dari ajaran Islam yang berperan dalam memperkuat kemandirian ekonomi umat, selain zakat, infaq, dan shodaqoh. Oleh karena itu, Yayasan Tazakka menempatkan wakaf sebagai instrumen utama dalam pengembangan dakwah dan pendidikan melalui Pondok Modern Tazakka di Batang.

Tujuan dari Wakaf Tazakka adalah menjadi sebuah institusi pengelola wakaf dengan manajemen modern yang amanah, sehingga dapat berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial dan kemasyarakatan yang terus berkembang. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan sebuah lembaga nazhir wakaf yang profesional dan dapat dipercaya, dengan fokus pada pengembangan pendidikan Islam yang

¹⁴¹ BWI, "Update! Daftar Nazhir Wakaf Uang Januari 2024."

berkualitas melalui pemanfaatan potensi wakaf. Visi tersebut diperbarui menjadi visi 2030, yakni visi pembangunan 2030 meliputi: perguruan tinggi, rumah sakit, pusat studi, pusat belanja, dan international convention. Visi “kaderisasi 2030 bidang studi islam, kesehatan, sains dan teknologi, yakni 10 doktor, 30 master, dan 60 sarjana.”¹⁴²

Sedangkan misi Lembaga wakaf Tazakka adalah:

1. Mengelola dana wakaf secara amanah dan profesional dan medistribusikannya kepada *mauquf alaih* melalui program-program yang bernilai produktif.
2. Mendidik dan mendorong masyarakat untuk berwakaf sehingga wakaf menjadi gaya hidup masyarakat muslim.
3. Menghadirkan diri sebagai pusat studi dan riset tentang wakaf yang kredibel.

Berdasarkan visi dan misi keduanya, yakni pondok dan lembaga wakaf memiliki kesesuaian. Hal ini terlihat dari visi lembaga wakaf yang dimaksudkan untuk mengembangkan lembaga pendidikan Islam yang maju melalui instrumen pemberdayaan potensi wakaf. Pondok Modern Tazakka itu sendiri merupakan wakaf dari pendirinya yang tercatat resmi sejak tanggal 16 Ramadhan 1430 H/6 September 2009 M,

¹⁴² Pondok Modern Tazakka, “Selayang Pandang.”

seluas 1,7 hektar.¹⁴³ Terdapat juga wakaf aset tanah dengan luas tanah mencapai 112.774 meter persegi atau 11,2 hektare dengan nilai taksiran aset per November 2023 adalah Rp.101.477.950.000, sehingga saat ini, aset tanah Tazakka mencapai luas sekitar 12,9 hektar.¹⁴⁴ Tidak hanya aset lahan tanah saja, tentu di atasnya juga sudah terdapat bangunan-bangunan yang merupakan bagian dari aset wakaf Tazakka.

Tabel 3. 1 Wakaf Aset Bangunan Tazakka

No	Aset Bangunan	Tahun	Kegunaan	Taksiran Nominal (Rp)
1	Masjid Az-Zaky	2011	Ibadah	5.500.000.000
2	Gedung Rabithah	2011	Perkantoran & Aula	1.200.000.000
3	Gedung Gontor	2012	Asrama	2.200.000.000
4	Gedung Suriah	2012	Asrama	2.600.000.000
5	Kantor Yayasan	2012	Kantor	540.000.000
6	Perumahan Guru	2012	Rumah di Baang	124.000.000
7	KM Gontor	2013	MCK	700.000.000

¹⁴³ Pondok Modern Tazakka.

¹⁴⁴ Subhi Mahmasani (Direktur Wakaf Tazakka), "Wawancara" (Batang, 2024).

8	Pos Satpam Atas	2013	Keamanan	70.000.000
9	Gedung Al-Madinah	2014	Kantor dan Dapur	1.400.000.000
10	Rumah Percetakan	2014	Percetakan	180.000.000
11	Tazakka Center	2014	Pelatihan	250.000.000
12	Gedung Indonesia 2	2015	Asrama	1.900.000.000
13	KM Indonesia 2	2015	MCK	240.000.000
14	Rumah Asatidz 1	2015	Perumahan Guru	120.000.000
15	Rumah Asatidz 2	2015	Perumahan Guru	120.000.000
16	Ruko Pekalongan Hayam Wuruk	2017	Ruko	500.000.000
17	Ruko Tazko Bawang	2018	Penyewaan Toko	90.000.000
18	Gedung Indonesia 1	2018	Tempat Penjengukan Santri	3.500.000.000
19	Gedung Al-Asyraf	2019	Kelas TPQ dan MI	1.100.000.000
20	Kamar Guru Indonesia 2	2019	Kamar Guru	450.000.000
21	Gedung Cordova	2021	Koperasi dan Kelas	1.800.000.000

22	Pos Satpam Bawah	2021	Keamanan	70.000.000
23	Gedung Makkah	2022	Kelas	1.605.000.000
24	Balai Latihan Kerja	2022	Ruang Pelatihan Multi Media	722.247.500
25	Gazebo	2022	Tempat Belajar	300.000.000
26	Dapur	2023	Ruang Makan	213.557.800
Total				23.974.825.300

Pembangunan pertama dilakukan Pada tanggal 15 Januari 2011, dimulailah pembangunan masjid Az-Zaky, yang merupakan hasil wakaf dari Kospin Jasa atas prakarsa almarhum H.A. Zaky Arslan Djunaidi. Upacara peletakan batu pertama dipimpin oleh Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, KH. DR. Abdullah Syukri Zarkasyi, M.A., serta dihadiri oleh delegasi Rabithatul Jami'at Al-Islamiyah (Islamic Universities Language) dan sejumlah tokoh termasuk wakil Bupati Batang, H. Achfa Mahfud, M.Si, dandim Batang Letkol. Inf. Alfis Anwar, Kapolres Batang AKBP M. Nasihin, serta ulama dan sekitar 1000 warga sekitar pondok. Proses pembangunan berlangsung sekitar 18 bulan dengan biaya sekitar Rp. 5.300.000.000.

Masjid tersebut kemudian diresmikan pada tanggal 13 Juli 2012 oleh Hj. Kustiningsih, istri almarhum H.A Zaky Djunaidi,

didampingi oleh putra-putrinya dan dihadiri oleh sejumlah ulama dan habaib, antara lain Asy-Syaikh Dr. Rajab Deeb, Asy-Syaikh Dr. Mahmud Shahatah, Sayyid Omar Deeb, Sayid Abu Qasim (semuanya dari Suriah), Habib Luthfi bin Yahya, dan Qari Internasional KH. Mu'ammarr ZA. Hadir pula sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Batang, seperti Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo dan wakilnya H. M. Soetadi, S.H., M.M., Kapolres Batang AKBP. Toni Harsono, S.K., dan Kepala Kejaksaan Tinggi Batang Nurizal Nurdin. Saat ini, nilai aset bangunan tersebut diperkirakan mencapai 5,5 miliar.

Pembangunan selanjutnya yakni Gedung Rabithah yang terletak di sebelah utara Mesjid Az-Zaky. Gedung ini terdiri dari dua lantai yang difungsikan sebagai perkantoran dan aula pertemuan serta pusat kendali santri Pondok Tazakka. Gedung ini adalah wakaf dari Bapak H. Rio Putranto beserta keluarga dari Subah, Batang. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Sekjen Rabithatul Jami'at Al-Islamiyah (Islamic Universities Language), Prof. Ja'far Abdussalam pada Kamis, 13 Oktober 2011, ini juga yang melandasi Gedung ini dinamakan Gedung Rabithah. Rabithatul Jami'at Al-Islamiyah adalah wadah persatuan perguruan tinggi Islam seluruh dunia yang bermarkas di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Organisasi ini beranggotakan lebih dari 150 perguruan tinggi Islam terkemuka di seluruh dunia. Dan Yayasan Tazakka mendapat kehormatan luar biasa dengan hadirnya Sekjen dan rombongan. Pembangunan Gedung ini

menghabiskan biaya sekitar Rp. 8000.000.000 dan diresmikan oleh Wakil Bupati Batang, H. M. Soetadi, S.H., M.M. dan duta besar suriah untuk Indonesia, Dr. Bassam Al-Khatib pada 28 Juni 2013.¹⁴⁵ Dan taksiran nilai aset bangunan saat ini karena telah mengalami perbaharuan cat dan lain sebagainya hingga mencapai 1,2 miliar.

Pembangunan Gedung Gontor yang terdiri dari 16 lokal dengan dibagi menjadi 2 lantai. Gedung ini difungsikan sebagai asrama santri. Peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Pimpinan Pondok Modern Gontor, K.H. Dr. Abdullah Syukri Zarkasyi, M.A. beserta rombongan menandakan mulainya pembangunan pada Ahad, 25 Maret 2012. Oleh karena itu Gedung ini dinamakan Gedung Gontor. Turut hadir juga pada acara tersebut diantaranya Direktur KMI Tazakka, KH. Masyhudi Shobari, MA., Ketua Umum IKPM Gontor, K.H. Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A., pengasuh Gontor Putri, K.H. Dr. Ahmad Hidayatullah, M.A., serta petinggi-petinggi Lembaga di PM Darussalam Gontor, Dubes KH. Dr. M. Muzammil Basyuni, Baupati Batang dan Waliknya, Wakil Walikota Pekalongan H. Alif Arslan Djunaidi, SE., Wakapolres Batang, Kompol Sungkono Santoso, SH., Wadir Pam Obvit Polda DIY, AKBP, H. M. Nasihin, SH., Jajaran

¹⁴⁵ Abdul Chalim, "Pengelolaan Wakaf Uang Di Pondok Modern Tazakka Batang" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

SKPD Kabupaten Batang, Tokoh Agama dan Masyarakat.

Sebagian besar dari Gedung ini merupakan wakaf kolektif dari alumni KBIH Muzdalifah dari Angkatan 2005-2011 dan beberapa alumni haji plus dibawah bimbingan KH. Anang Rikza Masyhadi MA,. Gedung ini dikerjakan selama 16 bulan dan deresmikan penggunaannya mulai 28 Juni 2013 oleh Wakil Bupati Batang, H. Soetadi, SH. MM. nilai aset bangunan saat ini berada ditaksiran nominal sekitar Rp. 2,2 miliar dengan daya tampung sekitar 300 santri.

Kemudian Pembangunan Gedung MCK dengan 3 lantai, yang terdiri dari 30 kamar mandi dan 15 toilet, pada bulan April 2012 dan selesai pada bulan Juni 2013. Gedung ini merupakan hasil wakaf kolektif dari jamaah pengajian Ahad Pagi Tazakka dan alumni PM Gontor 1996 yang sama angkatannya dengan Pimpinan Pondok Modern Tazakka di Gontor. Estimasi nilai aset bangunan mencapai sekitar Rp. 700 Juta. Selanjutnya, Gedung Suriah dimulai pada awal Desember 2012, mirip dengan Gedung Gontor, terdiri dari 2 lantai dengan total 16 lokal yang difungsikan sebagai asrama santri. Gedung ini merupakan hasil wakaf kolektif dari masyarakat umum, termasuk alumni jamaah KBIH Muzdalifah dan pengajian Ahad Pagi. Diresmikan oleh Menteri Perumahan Rakyat RI, H. Djan Faridz pada 5 Juli 2014, dengan nilai aset bangunan sekitar Rp. 2.600.000.000.

Selanjutnya, pembangunan Gedung Al-Madinah, sebuah

bangunan 2 lantai yang lantai pertamanya digunakan untuk makanan dan dapur, sedangkan lantai kedua sebagai kantor bersama. Gedung ini merupakan hasil wakaf dari H. Edi Suyitno, Jakarta, dimulai pada hari Ahad, 22 Desember 2013, dan diresmikan oleh Syaikh Dr. Rajab Deeb dan Syaikh Dr. Mahmud Syahatah dari Suriah, Wakil Walikota Pekalongan, H. Alf Arslan Djunaidi serta Grup Moge dari Jakarta. Estimasi nilai bangunan mencapai Rp. 1.400.000.000.

Kemudian, perumahan guru sebagai dukungan untuk kelancaran pendidikan dan pengajaran di PM Tazakka, dimana para guru harus tinggal di dalam Pondok karena PM Tazakka menerapkan sistem Tri Pusat Pendidikan. Dua unit perumahan guru dibangun pada tahun 2015 dengan biaya sekitar Rp. 180.000.000, sebagian dari wakaf Ida Rosida, SH., M.Kn, Pekalongan. Kebutuhan akan perumahan guru terus meningkat dari tahun ke tahun, dan saat ini Tazakka telah memiliki beberapa rumah guru, termasuk 2 unit di Batang, 2 unit di dalam kampus Pondok, 2 unit di kompleks perumahan depan Pondok, dan 6 unit lainnya di perkampungan sekitar Pondok.¹⁴⁶

Selanjutnya, Gedung Al-Azhar, yang terdiri dari dua lantai dengan masing-masing lantai memiliki 3 lokal. Gedung Al-Azhar difungsikan sebagai ruang kelas. Proses

¹⁴⁶ Abdul Chalim.

pembangunannya dimulai pada Januari 2015 dan berlangsung selama sekitar 1,5 tahun dengan biaya sekitar Rp. 1.500.000.000, yang merupakan sumbangan dari kaum Muslimin. Nama Gedung Al-Azhar dipilih oleh Pimpinan Pondok Modern Tazakka, KH. Anang Rikza Masyhadi, MA, dengan harapan dapat menjadi pusat peradaban dan keilmuan yang abadi, sebagaimana Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, yang telah menjadi pusat keilmuan Islam dunia selama lebih dari 1000 tahun. Kemudian, gedung tersebut berganti nama menjadi Gedung Indonesia 2 dengan nilai aset mencapai Rp. 1.900.000.000, dan difungsikan sebagai asrama santri.

Selain itu, ada Pembangunan Gedung Tazakka Center, yang merupakan wakaf dari Hj. Rahma Sukaltum, Batang. Gedung ini terletak di perbatasan timur kota Pekalongan, tepatnya di sebelah timur terminal Pekalongan. Nilai taksasi wakafnya sekitar Rp. 2.500.000.000 pada tahun 2015. Gedung ini diresmikan oleh Pimpinan Pondok Modern Gontor dan Walikota Pekalongan H. Alf Arslan Djunaidi, SE, pada 10 Juni 2015. Fungsinya adalah sebagai kantor bersama, termasuk Kantor Laziswaf Tazakka dan Kantor IKPM Gontor Cabang Pekalongan. Selain itu, Gedung Tazakka Center juga menjadi pusat pendidikan dan pelatihan (pusdiklat), serta digunakan

untuk penyelenggaraan kajian keislaman.¹⁴⁷ Salah satu keunikan dalam penggalangan dana di Tazakka adalah wakaf Gedung Al-Asyraf (2019), yang merupakan semua *waqifnya* adalah perempuan, yakni ibu-ibu Jemaah majlis pengajian. Selain wakaf dalam bentuk Gedung, Tazakka juga mengelola wakaf lain diantaranya:

Tabel 1. 5 Wakaf Unit Usaha Tazakka

No	Bentuk Wakaf	Tahun	Keterangan
1	Minimarket Tazko Point	2013	Wakaf 100% Profitnya
2	Resto Three Uncles Prapanca		2% Profit Bulanannya
3	Resto Chefi's Arabian Cafe and Resto	2021	2,5% Profit Bulanannya
4	Rumah Makan Sambel Layah		20% Saham dari Profit Bulanannya
5	Pertashop Lebo	2021	10% profitnya
6	SPBU Kadilangu Batang	2016	Profit 1 selang Peralite tgl 1-15
7	Travel Umrah & Haji PT. Anneeva Mulya Wisata		50 USD Per Pax Dari Setiap Paket Pemberangkatannya
8	Travel Umrah & Haji PT. Gaido Azza Darussalam		Saham Perusahaannya 15%

¹⁴⁷ Abdul Chalim.

9	Syamil Aqiqah & Cattering	2023	70% kepemilikan
10	sewa Gedung Casa Asmara	2022	1/3 keuntungan bersih hasil sewa
11	Ahsan Bakery and Cake	2021	SHU senilai Rp. 113.619.362
12	Ahsan Resto Ayam Herbal Organik	2019	Unit Usaha Pesantren

Tabel 3. 2 Wakaf Unit Usaha Produktif

No	Sumber Hasil Wakaf Produktif	Nominal (Rp)
1	Unit Usaha Pesantren	2.957.969.736
2	Korporasi/Partnership Wakaf	182.551.033
Total		3.140.520.769

E. Mekanisme Pelaksanaan Wakaf Tazakka Batang

Manajemen yang dilakukan oleh pengelola wakaf Tazakka merupakan bagian dari struktur organisasi Pondok Modern Tazakka. Pengelola wakaf Tazakka telah aktif sejak tahun 2012 dan terus berusaha untuk mengidentifikasi potensi masyarakat agar bersedia menyumbangkan sebagian dari harta mereka untuk dikelola dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, ibadah, dan kesejahteraan umum. Adapun bentuk wakaf yang dikembangkan oleh pondok modern Tazakka antara lain,

wakaf aset, wakaf produktif, wakaf profesi, wakaf manfaat, dan wakaf pengalihan hak. Dalam konteks wakaf produktif Tazakka menghimpun wakaf uang, wakaf melalui uang, wakaf saham/deviden, dan wakaf hasil unit usaha.¹⁴⁸

Mekanisme wakaf di Tazakka melalui divisi *fundraising* wakaf berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya yakni, 1). Menggalang dana wakaf, 2). Membuat bahan-bahan kerjasama, 3). Membina para *waqif*, 4). Memastikan distribusi wakaf/*Mauquf* 'alaih sesuai dengan program yang dipilih *waqif*. Program-program yang telah disusun berdasarkan jenisnya itu oleh Tazakka, kemudian akan dikerucutkan menjadi satu tujuan, misalnya pembebasan tanah, Pembangunan Gedung dan lain sebagainya. Kemudian Tazakka menawarkan kepada kaum muslimin untuk berpartisipasi dalam program wakaf tersebut. Kemudian calon *waqif*/donatur menyepakati untuk ikut program yang dipilih yang kemudian dicantumkan dalam form akad ikrar wakaf sesuai yang disepakati dan dikehendaki sesuai dengan kemampuannya.

Kemudian wakaf tersebut akan dicatat oleh pihak notaris/perbankan yang dalam hal ini selaku LKSPWU, yang dimana Yayasan Tazakka sebagai nazhir yang telah ditunjuk

¹⁴⁸ Pondok Modern Tazakka, "Profil."

untuk pengelolaannya. Setelah itu dana yang terkumpul selanjutnya akan diinvestasikan pada sektor pengembangan sesuai dengan program yang dipilih, contohnya jika program pembangunan maka akan dialokasikan untuk pembangunan tersebut. Pengelolaan wakaf produktif di Tazakka secara umum terdiri dari wakaf uang dan wakaf melalui uang. Dengan demikian calon waqif tersebut juga dapat memilih penyerahannya melalui cara setor tunai (cash), transfer, jemput bola, autodebet, scan *QRIS*, Apps Tazakka Mobile, Saham, *Dividen/Royalty*, *CSR*, *Corporate*, *Franchise* dan/atau wakaf manfaat.¹⁴⁹

Tabel 3. 3 Wakaf Tunai Tahun 2023

No	Jenis Wakaf	Waqif	Nominal	Keterangan	
				Abadi	Berjangka
1	Wakaf Melalui Uang	Santri	858.550.000	858.550.000	-
		Masyarakat	1.874.535.382	1.274.535.382	600.000.000
2	Wakaf Uang	Santri	547.040.000	547.040.000	-
		Masyarakat	575.500.000	5.500.000	570.000.000
3	Hasil Wakaf Produktif	Unit Usaha	3.140.520.769	3.140.520.769	-
4	Wakaf Saham	-	250.000.000	250.000.000	-
Total			7.246.146.151	6.076.146.151	1.170.000.000

¹⁴⁹ Subhi Mahmasani (Direktur Wakaf Tazakka), "Wawancara."

Tabel 3. 4 Rekap Perolehan Bulanan Wakaf Tazakka

Bln Ke	Wakaf Melalui Uang (Rp)	Wakaf Uang (Rp)	Hasil Unit Usaha (Rp)	Wakaf Saham (Rp)	Jumlah (Rp)
1	5.270.000		171.248.365		176.518.365
2	657.580.000		204.477.357		862.057.357
3	57.610.000		208.443.897		266.053.897
4	170.955.000		100.773.310		271.728.310
5	471.740.000	379.040.000	775.559.635		1.626.339.635
6	1.068.851.384	167.000.000	426.295.876		1.664.147.260
7	12.280.998	170.000.000	238.551.005		420.832.003
8	82.200.000		240.675.431		322.875.431
9	18.068.000		242.454.727		260.522.727
10	15.300.000	400.000.000	164.399.410		579.699.410
11	173.230.000	4.500.000	367.641.756	250.000.000	795.371.756
	2.733.085.382	1.122.540.000	3.140.520.769	250.000.000	7.246.146.151

Berdasarkan data tabel gambar diatas Nazhir Yayasan Tazakka memperoleh wakaf dari beberapa bentuk, yakni wakaf melalui uang sebanyak Rp. 2.733.085.382, wakaf uang sebanyak Rp. 1.122.540.000, wakaf hasil unit usaha sebanyak Rp. 3.140.520.769 dan wakaf saham. Maka perolehan wakaf pada tahun 2023 periode Januari hingga November sebanyak Rp. 6.996.146.151,- ditambah dengan wakaf saham di bursa dengan kode emiten ‘BEBS’ sebanyak 5 juta lembar @Rp.50 sama dengan Rp. 250.000.000. Maka, jumlah total perolehan wakaf pada tahun 2023 sebanyak Rp.7.246.146.151. Adapun

catatan untuk wakaf uang berjangka:¹⁵⁰

- a. Telah diperoleh wakaf uang berjangka pada tahun 2023 Rp.1.170.000.000
- b. Akan dikembalikan pada 2024 senilai Rp.645.000.000
- c. Akan dikembalikan pada 2025 senilai Rp.100.000.000
- d. Sisa dari wakaf uang berjangka, akan dikembalikan pada tahun setelahnya, sesuai kesepakatan dengan *waqif*.

Secara umum, wakaf Tazakka umumnya digunakan untuk meningkatkan infrastruktur dan fasilitas publik, seperti pembangunan masjid, asrama, sekolah, fasilitas sanitasi, unit usaha, dan lain-lain. Namun, wakaf produktif penerima manfaatnya juga bisa berupa pengembangan sumber daya manusia, seperti program beasiswa. Laziswaf Tazakka mengelola dana wakaf dengan fokus pada pembangunan dan kemajuan pondok. Tazakka tidak membatasi sumbangan yang dapat diberikan oleh para *waqif*, memberikan kebebasan bagi mereka untuk menyumbangkan harta mereka dalam jumlah apa pun yang mereka inginkan. Wakaf uang yang diterima kemudian disimpan di LKS PWU yang menjadi bank mitra Pondok Tazakka, yakni: Bank Muamalat Indonesia dan Bank BSI. Hal tersebut dimaksudkan karena untuk mengelola banyaknya donator/*waqif* membutuhkan tempat penyimpanan

¹⁵⁰ 2023-2024, "Laporan Pertanggungjawaban BAGIAN LAZISWAF."

yang aman menurut pengurus Yayasan Tazakka.¹⁵¹

Tabel 3. 5 Penyaluran Wakaf Tahun 2023

No	Jenis Wakaf	Waqif	Penyaluran dan Penggunaan			
			Sarpras dan Pembangunan	Perluasan Aset Tanah	Pengembangan Amal Usaha	Pengembalian Wakaf Uang Berjangka
1	Wakaf Melalui Uang	Santri	858.550.000	-	-	-
		Masyarakat	1.274.535.382	600.000.000	-	-
2	Wakaf Uang	Santri	-	-	547.040.000	-
		Masyarakat	-	-	570.000.000	-
3	Hasil Wakaf Produktif	Unit Usaha	2.860.520.769	-	-	280.000.000
4	Wakaf Saham	-	-	-	-	-
Total			4.993.606.151	600.000.000	1.117.040.000	280.000.000

Bukti penyerahan wakaf uang tentu harus tercatat dalam penerbitan sertifikat wakaf uang. Yayasan Tazakka Batang telah mengeluarkan sertifikat wakaf uang bagi *waqif* yang telah mewakafkan uang atau hartanya dengan nominal Rp. 100.000 dan seterusnya. Untuk yang kurang dari Rp. 100.000 pihak Tazakka menyiasatinya dengan hanya memberikan kwitansi sebagai bukti bahwa seorang *waqif* tersebut telah memberikan wakaf uang kepada Nazhir Yayasan Tazakka Batang.

¹⁵¹ Subhi Mahmasani (Direktur Wakaf Tazakka), "Wawancara."

Gambar 3. 3 Bukti Kwitansi Tanda Terima Wakaf

TANDA TERIMA

No : 0129

Tgl : 19 Januari 2024

Nama Wakif : M. Rifki Priatna

Daerah :-

Nomor Telp : +62 877-3161-0945

Ragam Wakaf	Uraian	Jumlah (Rp.)
Wakaf Melalui Uang	✓ Pembangunan Masjid Kampus 2 Pondok Modern Tazakka	50.000
Wakaf Uang		
Wakaf Aset		
Wakaf Manfaat		
Wakaf Profesi		
Wakaf Pengalihan Hak		
Total Nominal Wakaf		50.000

Terbilang:

Lima Puluh Ribu Rupiah



Alamat Kantor :
Pondok Modern Tazakka
Ds. Sidayu, Kec. Bandar,
Kab. Batang, Jateng 51254

“Wakafku Bekal Akhiratku”




Semoga setiap wakaf yang disalurkan mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan balasan limpahan Rahmat dan barokah yang mengalir hingga akhir zaman. Amin Ya Rabb al-'Alamin

Jazakumullah Ahsanal Jaza'



Nazhir Wakaf

Subhi Mahmassani, S.H.I., M.E.



BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

A. Manajemen *Fundraising* Wakaf Tazakka Batang

Manajemen *fundraising* wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Tazakka Batang tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan teori fungsi manajemen yang ada. Namun uniknya, di Tazakka menerapkannya dengan menggunakan istilah “PAA’E” yang mana dalam istilah Jawa ini berarti “Bapak” dan berpasangan dengan “MAA’E” (ibu). PAA’E yang dimaksud disini adalah singkatan dari Prediksi atau Planning, Antisipasi, Actuating, dan Evaluasi, dengan penjelasan sebagai berikut:¹⁵²

“dari sisi manajemen Tazakka menjalankan fungsi manajemen sebagaimana teori yang ada, namun kita disini menyebutnya dengan istilah yang lebih simple “PAA’E”. supaya mudah diingat juga, karena kata itu kan memang sudah identik di kalangan Jawa orang biasa nyebut Maa’e dan Paa’e begitu kan”

1. Prediksi atau *Planning*

Prediksi yang dilakukan meliputi perencanaan yang dibuat sebagai Upaya untuk merumuskan apa dan

¹⁵² Wawancara dengan Subhi Mahmasani (Direktuf Wakaf Tazakka), pada Rabu 28 Februari 2024 di Tazakka.

bagaimana sesungguhnya yang ingin dicapai. Kemudian, diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tersebut. Prediksi ini diwujudkan melalui penyusunan RAB/Proposal penggalangan wakaf. Inilah yang menjadi acuan dalam proses *fundraising* wakaf tersebut. Tazakka memiliki visi Pembangunan 2030 yakni menginginkan: Perguruan Tinggi, Rumah Sakit, Pusat Studi, Pusat Belanja, dan International Convention Hall.

Diantara program yang direncanakan adalah program Pembangunan. Rancangan program Pembangunan untuk periode 2020-2030 yang tercantum dalam buku RAB yang disusun pada tahun 2019, Tazakka merencanakan kembali Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan. Rencana ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan masa depan para santri dan pondok. Diprediksi bahwa pada tahun 2025, jumlah santri diperkirakan akan mencapai lebih dari 900. Oleh karena itu, program wakaf dalam periode ini akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Diantaranya penghimpunan dana wakaf untuk pembangunan gedung Cordova (2021) karena diprediksi jumlah santri terus meningkat maka kebutuhan sarana dan ruang kelas juga meningkat. Untuk itu Tazakka merencanakan pembangunan gedung Cordova dengan rincian dan RAB dana yang dapat dihimpun

sebesar Rp. 1,8 Miliar sebagaimana gambar berikut:

Gambar 4. 1 Rancangan Pembangunan Gedung Cordova

WAKAF PRODUKTIF
PEMBANGUNAN GEDUNG CORDOVA

GEDUNG CORDOVA

- Luas bangunan 540 m²
- Terdiri dari 2 lantai
- Lantai 1 : 4 Lokal Kelas
- Lantai 2 : Pusat Perbelanjaan & Kantin (270 m²)
- **RAB Rp. 1,8 MILIAR**
- Pembangunan Bulan Maret-Juli 2021

<<< Geser ke kiri

wakaf tazakka | wakaf tazakka | wakaf tazakka | www.tazakka.or.id

Sesuai dengan tujuan *Fundraising* yakni mengumpulkan dana dan donatur sebanyak mungkin, wakaf Tazakka dalam hal Prediksi\rencana menuangkannya dalam RAB pembangunan untuk masa 10 tahun. Dan RAB wakaf Tazakka untuk rencana periode ini difokuskan untuk pembangunan sarana prasarana selama tahun 2020 sampai 2030 sebagaimana gambar berikut ini:

Gambar 4. 2 Rencana Program Wakaf Tazakka 2020-2030

RAB WAKAF 2020-2030 PONDOK MODERN TAZAKKA



A. WAKAF UANG (WAKAF PRODUKTIF)

NO.	PROGRAM WAKAF	KEBUTUHAN	TOTAL RAB (Rp)
1	Pembangunan gedung pusat belanja santri, 2 lantai, luas 540 m ² @3jt/m atau 10jt/paket.	Gedung dan perlengkapan Toko.	Rp 2,000,000,000.00
2	Gedung toko roti, cake, luas 240 m ² .	Gedung dan perlengkapan Toko.	Rp 720,000,000.00
3	Perlengkapan percetakan (Mesin dan perangkat percetakan).	Mesin percetakan.	Rp 250,000,000.00
4	Peralatan perlengkapan laundry.	Peralatan-peralatan.	Rp 100,000,000.00
5	Peralatan air minum kemasan.	Peralatan-peralatan.	Rp 500,000,000.00
6	Gedung Tazakka Medical Center, luas 300m ² .	Gedung dan Alat Multimedia.	Rp 900,000,000.00
Jumlah			Rp 4,090,000,000.00

B. WAKAF MELALUI UANG

NO.	PROGRAM WAKAF	KEBUTUHAN	Total RAB (Rp)
7	Sisa pembebasan tanah seluas 5.300m ² .	Tanah.	Rp 795,000,000.00
8	Finishing pembangunan MI Al-Asyraf, keramik, paving, pagar, plafon, pengecatan jendela.	Keramik, paving, pagar, pengecatan pintu, dll.	Rp 276,800,000.00
9	Sarpras pembelajaran MI Al-Asyraf, mebelair, meja bangku.	Meja, bangku, papan tulis, mebeleir, dll.	Rp 80,000,000.00
10	Gedung kreatifitas santri, luas 696 m ² @3jt/m.	Ruang-ruang.	Rp 2,088,000,000.00
11	Landscape/tamanisasi & kolam ikan produktif.	Tanaman dan kolam ikan produktif.	Rp 200,000,000.00
12	Gedung aula pertemuan, luas 800 m ² @3jt/m.	Gedung dan perlengkapan aula.	Rp 2,400,000,000.00
13	Gedung perkuliahan perguruan tinggi tazakka, 3 lantai, luas 1.512 m ² @3jt.	Ruang-ruang.	Rp 4,536,000,000.00
14	Landscaping lapangan bola.	Mini stadion dan jogging track.	Rp 300,000,000.00
15	Lapangan basket.	2 Lapangan	Rp 70,000,000.00
16	Gedung kelas 10 lokal, 2 lantai, luas 480 m ² @3jt/m.	Ruang-ruang.	Rp 1,440,000,000.00
17	Gedung perpustakaan multimedia & mini theater, 2 lantai, luas 600 m ² , @3.5jt/m.	Gedung dan alat-alat multimedia.	Rp 2,100,000,000.00
18	Penambahan MCK (15 KM, 6 WC, 5 Urinolr.).	Unit dan instalasi MCK.	Rp 115,000,000.00
19	4 Unit perumahan guru @70m ² , @210.000.000.	4 Rumah.	Rp 840,000,000.00
20	Pembangunan awal Pondok Modern Tazakka Putri.	Bangunan.	Rp 10,000,000,000.00
21	Instalasi air bersih.	Peralatan Instalasi.	Rp 750,000,000.00
22	Mushalla MI Al-Asyraf, luas 225m ² , @3jt/m.	Ruang Shalat.	Rp 675,000,000.00
23	Perkantoran & perpustakaan MI Al-Asyraf, luas 209 m ² .	Ruang-ruang.	Rp 600,000,000.00
Jumlah			Rp 27,265,800,000.00

NO.	PROGRAM WAKAF	TOTAL RAB (Rp)
1	Wakaf Uang (Wakaf Produktif)	Rp 4,370,000,000.00
2	Wakaf Melalui Uang	Rp 27,265,800,000.00
Jumlah		Rp 31,735,800,000.00

Info lebih lanjut hubungi : 0877 6455 1313 (Subhi)

 wakaftazakka
  www.tazakka.or.id

2. Antisipasi

Antisipasi ini bisa dikatakan juga sebagai manajemen resiko, yakni suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Antisipasi ini juga masuk dalam *organizing* atau pengaturan pada sumber daya yang dimiliki Tazakka untuk menjalankan rencana yang telah disusun.¹⁵³ Artinya setelah dilakukan prediksi atau rancangan penggalangan dana wakaf, *nazhir* harus bisa menjalankan beberapa kemungkinan yang akan terjadi apabila kurang sesuai dengan prediksi di awal. Dengan cara mengordinir semua sumber daya yang ada terutama SDM untuk menjalankan rencana. Salah satunya dengan menugaskan divisi *fundraising* untuk menawarkan jalan atau program lain yang masih berkaitan dan memungkinkan untuk dijalankan supaya mengantisipasi agar program yang sedang digalakkan itu tercapai.

“antisipasiya apa misalkan untuk membangun gedung 2 lantai yang difungsikan sebagai asrama, kalau tidak terkumpul atau tidak tercapai dengan program wakaf melalui uang, ini bisa kita gunakan wakaf uang karena lantai satunya bisa digunakan untuk servis belanja santri

¹⁵³ Usman Effendi, *Asas Manajemen*.

atau koperasi, berarti kan boleh gabungan. Antisipasi lainnya misal kalau semua bersifat abadi takutnya lama maka kita tawarkan juga wakaf uang berjangka, dan seterusnya”¹⁵⁴

Divisi *fundraising* wakaf Tazakka mengantisipasi rencana program dengan mengadakan program lelang wakaf salah satu alasannya sebagai antisipasi agar memudahkan pilihan bagi para calon donator untuk berwakaf.

Tabel 4. 1 Lelang Wakaf Tazakka

No	Lelang wakaf	Satuan	Nominal (Rp)
1	Sisa pembebasan Tanah seluas 5300m ²	Per 1 m ²	250.000
2	Finishing Pembangunan MI Al-Syarf	Paket	200.000
3	Sarpras Pembelajaran MI Al-Syarf	Paket	100.000
4	Pembangunan Gedung pusat belanja santri luas 540m ²	Per 0,5 m ²	1.500.000
5	Ruang kreativitas santri luas 696 m ²	Per 0,5 m ²	1.000.000
6	Gedung toko roti luas	Per 0,5	1.500.000

¹⁵⁴ Subhi Mahmasani (Direktur Wakaf Tazakka), “Wawancara.” Di Tazakka pada Februari 2024.

	240 m ²	m ²	
7	Landscape/tamanisasi	Per 1 m ²	500.000
8	MCK (5KM, 3WC, 4urinoir+wudhu)	Per unit	7.000.000
9	Gedung aula pertemuan, 800m ²	Per 0,5 m ²	1.000.000
10	Gedung kelas 10 lokal, luas 480m ²	Per 0,5 m ²	1.500.000

3. Actuating

Actuating atau pelaksanaan ini adalah tindakan yang dilakukan untuk mengusahakan supaya semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial serta usaha-usaha organisasi. Proses ini adalah melaksanakan semua rencana atau gagasan yang sudah dibuat. Implementasi fundraising yang dilakukan oleh Tazakka adalah dengan pembagian 3 tahapan strategi, yakni strategi marketing, strategi *fundraising*, dan strategi pembinaan *waqif*. Berdasarkan analisis penulis implementasi tersebut berdasarkan metode pendekatan *direct fundraising* yang dituangkan melalui strategi fundraising dan *indirect fundraising* yang dituangkan melalui pelaksanaan strategi marketing dan pembinaan *waqif*.

Direct fundraising diterapkan melalui: 1). *Direct mail* dan identifikasi *waqif* melalui daerah dan asumsi potensi

besaran wakafnya, 2). Jemput bola bagi *waqif* yang belum dapat datang langsung ke Tazakka ataupun belum dapat menggunakan layanan digital, 3). *Autodebt* wakaf melalui LKSPWU dan bank mitra yang melayani pemindahbukuan atau transfer otomatis ke rekening Wakaf Tazakka, 4). Layanan *cash* wakaf dengan pembukaan konter layanan wakaf di serambi Masjid Az Zaky maupun di kantor Wakaf Tazakka di kompleks PMT ataupun melalui beberapa outlet pengajian yang diselenggarakan oleh Tazakka, 5). Layanan transfer ke rekening wakaf Tazakka, 6). Layanan wakaf kolektif baiktunai maupun non tunai, dan 7). Layanan tabung wakaf melalui penggunaan celengan (tabungan) yang digunakan jamaah (*waqif*) untuk menyalurkan wakafnya dalam bentuk uang pecahan.

Sedangkan *indirect fundraising* dilakukan melalui pemaparan program-program pembangunan dan pengembangan Pondok yang menjadi visi misi dan cita-citanya. Program tersebut dibuat dalam tahapan-tahapan kemudian di terjemahkan melalui *masterplan* dan *siteplan* serta RAB (Rencana Anggaran Bangunan). Kemudian disebarakan melalui leaflet, brosur, koran mini bulanan Tazakka serta media cetak maupun elektronik lainnya. Termasuk situs resmi Yayasan Tazakka (www.tazakka.or.id) dan media sosial lainnya seperti,

twitter, @Pondok Tazakka; instagram: @Pondok Tazakka, fanpage: Tazakka; dan lain-lain. Selain itu, strategi pembinaan waqih adalah bagian dari metode fundraising secara tidak langsung karena dilakukan untuk menjaga kesinambungan dan komitmen serta loyalitas *waqif* kepada Tazakka agar terpelihara dan semakin melingkat sehingga penghimpunan wakaf dari mereka juga semakin bertambah.

Implementasi *fundraising* wakaf di Tazakka dilaksanakan melalui program-program wakaf yang ditawarkan Yayasan Tazakka Batang sehingga dengan adanya program-program tersebut proses penghimpunan wakaf menjadi lebih mudah karena calon *waqif* tinggal memilih penyaluran wakafnya melalui program tersebut, diantaranya adalah:

a. Wakaf Aset

Wakaf asset merupakan wakaf berupa barang atau aset yang memiliki nilai ekonomi, seperti tanah, bangunan, kendaraan, mesin, dan lain-lain. Tanah pesantren yang sekarang berdiri bangunan di atasnya adalah contoh wakaf asset. Aset tersebut terus berkembang dari 1,6 ha (2009) hingga mencapai kurang lebih 13 ha (2024). Total nilai aset wakaf yang terhimpun di Pondok Modern Tazakka hingga akhir November 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Total Nilai Aset Wakaf Tazakka

No	Jenis Aset	Keterangan	Nilai Aset (Rp.)
1	Tanah	112.774m ²	101.477.950.000
2	Bangunan	27 Gedung	23.974.825.300
3	Kendaraan	15Motor& 12 Mobil	3.156.200.000
Total			128.608.975.300

Pelaksanaan *fundraising* berdasarkan prediksi dan RAB di atas, wakaf aset melalui pembangunan gedung untuk sarana dan prasarana Pondok Tazakka yang berhasil dibangun hingga tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Gedung Cordova	2021	Koperasi dan Kelas	1.800.000.000
Pos Satpam Bawah	2021	Keamanan	70.000.000
Gedung Makkah	2022	Kelas	1.605.000.000
Balai Latihan Kerja	2022	Ruang Pelatihan Multi Media	722.247.500
Gazebo	2022	Tempat Belajar	300.000.000
Dapur	2023	Ruang Makan	213.557.800
Total			4.710.805.300

b. Wakaf Uang

Wakaf uang merujuk pada wakaf dalam bentuk uang tunai yang memiliki nilai produktif. Uang tersebut diarahkan untuk diinvestasikan dalam sektor-sektor yang memiliki nilai produktif tinggi dan risiko yang rendah, seperti investasi dalam sektor bisnis atau jasa yang menghasilkan keuntungan. Masyarakat dapat menunaikan wakaf tunainya kepada Tazakka melalui transfer atau yang lainnya.

Tabel 4. 3 Wakaf Uang di Tazakka 2023

No	Bln	Waqif		Jumlah
		Santri	Masyarakat	
1	Jan			
2	Feb			
3	Mar			
4	Apr			
5	Mei	379.040.000	5.190.000	379.040.000
6	Juni	168.000.000	1.000.000	169.000.000
7	Juli		170.000.000	170.000.000
8	Agus			
9	Sept			
10	Okt		400.000.000	400.000.000
11	Nov		4.500.000	4.500.000
Total (Rp.)				1.122.540.000

c. Wakaf Melalui Uang

Wakaf melalui uang merupakan wakaf dengan

menyerahkan uang untuk dijadikan harta benda bergerak atau harta benda tidak bergerak. Cara menunaikannya sama dengan melakukan wakaf tunai. Penghimpunan wakaf uang maupun wakaf melalui uang ini sudah berjalan diantaranya melalui program mingguan Wakaf Tazakka, yaitu Penyediaan layanan *Ziswaf Corner* setiap acara Pengajian Ahad Pagi.

Tabel 4. 4 Wakaf Melalui Uang di Tazakka 2023

No	Bln	Waqif		Jumlah
		Santri	Masyarakat	
1	Jan		5.270.000	5.270.000
2	Feb		657.580.000	657.580.000
3	Mar		57.610.000	57.610.000
4	Apr		170.955.000	170.955.000
5	Mei	466.550.000	5.190.000	471.740.000
6	Juni	392.000.000	676.851.384	1.068.851.384
7	Juli		12.280.998	12.280.998
8	Agus		82.200.000	82.200.000
9	Sept		18.068.000	18.068.000
10	Okt		15.300.000	15.300.000
11	Nov		173.230.000	173.230.000
Total (Rp.)				2.733.085.382

d. Wakaf Manfaat

Wakaf manfaat adalah wakaf yang menghasilkan manfaat dari suatu aset, baik berupa barang atau uang. Jenis

wakaf ini dapat bersifat sementara, dengan durasi yang ditentukan oleh *waqif*, atau bersifat abadi. Sebagai contoh, beberapa anggota komunitas Tazakka telah menawarkan villa dan kamar hotel milik mereka untuk digunakan oleh tamu VIP dan kegiatan Tazakka. Beberapa juga menyediakan kendaraan VIP untuk digunakan dalam kegiatan atau menyambut tamu VIP di pondok. Selain itu, ada juga wakaf manfaat di mana anggota komunitas Tazakka meminjamkan dana mereka untuk jangka waktu tertentu guna mempercepat pembangunan pondok.

“wakaf manfaat itu manafiul a’yan, yakni wakaf manfaat berupa barang, bisa berupa uang yang mana bisa juga dalam waktu berjangka, bisa juga berupa kendaraan, villa, hotel, nah itu al-a’yan itu barangnya yang diwakafkan untuk diambil manfaatnya.”¹⁵⁵

e. Wakaf Profesi

Wakaf profesi adalah wakaf yang melibatkan pemberian keahlian atau profesi seseorang kepada *nazhir*. Pada dasarnya, wakaf profesi merupakan bagian dari wakaf manfaat, di mana manfaat yang diberikan bersifat jasmani atau materiil. Jenis wakaf ini memiliki nilai ekonomis yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Wakaf

¹⁵⁵ Doni Setiadi, *Wawancara* (Tazakka Batang, 2024).

manfaat badan, yang juga dikenal sebagai “*manafi'ul abdan*”, merupakan dasar dari konsep wakaf profesi. Sejak berdirinya pondok Tazakka, wakaf profesi telah diperkenalkan melalui berbagai pengajian, seperti pengajian malam selasa (Pemasa) di gedung yayasan Ghafar Ismail kota Pekalongan, pengajian Ahad pagi di masjid Pondok Modern Tazakka, pengajian KIT (Kajian Islam Tematik), dan lainnya.

“wakaf itu adalah hasil dari ijtihadiyah maslahiyah, karena semuanya berpedoman atas dasar kemaslahatan. Dan memang inovasi itu ya ijtihadiyah. Selama tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam. Yang mana di Indonesia sendiri pun belum ada peraturan khusus yang mengatur wakaf profesi, tetapi di sini ada. Karena kita memang berijtihad. Ini juga disebut wakaf manafi'ul abdan yakni tidak ada wujudnya tapi ada manfaatnya, inilah yang dimaksud wakaf profesi. Meskipun di kita itu dalam wakaf profesi ini belum tercatatkan akadnya secara tertulis tapi sudah by lisan. Dan nama-namanya ada”¹⁵⁶

Tabel 4. 5 Wakaf Profesi di Tazakka

No	Profesi	Nama	Keterangan
1	Ahli Gizi	Rinintiswari Huri Astuti, AMG	Konsultasi Kesehatan Cuma-cuma
2	Ahli Marketing	Mukhtar	Konsultasi

¹⁵⁶ Doni Setiadi.

	Online	Luthfi, SKM	Strategi Usaha
3	Ahli Mawarist	Jabal Alamsyah, Lc.MA	Pelatihan & Coaching
4	Akuntan	Arifin, S.E.	Pengembangan Zakat & Wakaf
5	Arsitektur	M. Ariston, ST	Konsultasi & Jasa Desain
6	Dokter Spesialis	Budi Setiadji, dr., Sp. THT., S.H	Konsultasi Kesehatan Cuma-cuma
7	Dokter Umum	Ida Susilaksmi, dr. M.Kes. & dr. Maftuhah	Dokter Tazakka Medical Center (TMC)
8	Insinyur PDAM	Fakhrudin, Ir.	Konsultasi dan Membantu penyaluran air ke Pondok
9	Jurnalis	Anis Maftuhin, Lc.	Penulis Artikel di Koran Mini Tazakka (KMT)
10	Konsultan IT Keuangan	Hadi Suroso	Konsultasi Keuangan
11	Konsultan Bisnis	Toto Sukasmoto	Konsultasi Amal Usaha Pondok
12	Lawyer	Shobirin, S.H	Konsultasi Hukum
13	Motivator, Ahli SDM	Akbar Zainuddin, MM	Pelatihan dan Training Seminar Motivation
14	Motivator, Hipnotherapist	Farid Wajdi, SHI., MSI	Pelatihan dan Seminar training

			Motivation
15	Notaris, Konsultan HaKI	Sauki, S.H.	Membantu pengadaan Akta Tanah Pondok
16	Psikolog	Anisa Kumala Masyhadi, Lc. M.Psi	Konsultasi dan pelatihan psikolog
17	Guru (Kader PM Tazakka)	Jumlah 23 Orang	Mengajar dan Mendidik Santri

f. Pengalihan Hak

Wakaf pengalihan hak merujuk pada tindakan seseorang atau perusahaan yang mewakafkan hak-hak mereka kepada lembaga wakaf. Contohnya termasuk hak kepemilikan saham, dividen, hak kekayaan intelektual (HAKI), dan sejenisnya. *Waqif* memiliki kemampuan untuk mewakafkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya kepada Tazakka sebagai *nazhir*. Dengan demikian, hak-hak yang terasosiasi dengan saham tersebut menjadi bagian dari aset wakaf. Alternatif lainnya adalah hak kekayaan intelektual seperti hak atas karya tulis, karya seni, dan karya-karya intelektual lainnya.

“wakaf pengalihan hak itu tidak serta merta mereka langsung mewakafkannya ke Tazakka. Berawal dari mereka yang mewakafkan Sebagian hartanya secara individu dengan nominal 100 ribu, lalu bulan depan 100 ribu lagi dan seterusnya. Tapi tidak menentu. Nah dengan edukasi yang terus menerus tentang wakaf akhirnya

*mereka mau mewakafkan Sebagian hartanya tapi bukan atas nama individu melainkan atas nama perusahaannya. Nah jika sudah akad pengalihan ha katas nama Perusahaannya, selama itu masih ada, itu kan akan wakaf terus menerus. Ibaratnya kita hanya satu kali kerja tapi hasilnya continue*¹⁵⁷

Tahap pelaksanaan lainnya adalah distribusi dana wakaf kepada *mauquf alaih*. Distribusi dana wakaf telah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. *Mauquf alaih* dalam hal ini secara umum berupa penyaluran dana untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana di Tazakka. Maka Sebagian besar *mauquf alaihnya* adalah pesantren sekalu Lembaga Pendidikan, para santri, dan para guru. Termasuk untuk Masyarakat secara umum juga ada namun porsi yang memang tidak besar karena fokus Tazakka adalah di Lembaga Pendidikan. Namun juga tetap menyesuaikan peruntukan dan prioritas sesuai dengan tujuan wakaf.

“mauquf ‘alaih itu kan boleh ke orangnya langsung dan boleh juga berupa program. kalau mauquf ‘alaihnya (peruntutannya) pesantren maka ke pesantren, kalau mauquf alaihnya anak yatim maka dikasihkan kea nak yatim, kalau mauquf ‘alaihnya kesejahteraan guru maka

¹⁵⁷ Doni Setiadi.

guru-gurunya yang dapat. Karena di kit aitu gak semuanya ke kita tapi ada juga yang ke Masyarakat. Dan itu diintegrasikan juga dengan Lazis yang lebih fokus mengelola dana zakat”¹⁵⁸

Pelaksanaan penyaluran wakaf di Tazakka didistribusikan dengan penjelasan seperti porsi pada gambar berikut:

Gambar 4. 3 Alokasi Wakaf



4. Evaluasi

Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi hasil pelaksanaan dari sebuah rencana dan mengukur seobjektif mungkin dari hasil pelaksanaan

¹⁵⁸ Subhi Mahmasani (Direktur Wakaf Tazakka), "Wawancara."

dengan ukuran yang dapat diterima pihak terkait dari suatu perencanaan. Tazakka melakukan tahapan evaluasi diantaranya dengan mengadakan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Laziswaf Organisasi Pelajar Pondok Modern (OPPM) Pondok Modern Tazakka yang dilaksanakan tiap periode. Laporan tersebut melaporkan mengenai sumber dan jumlah hasil penghimpunan/*fundraising* wakaf dan laporan distribusi dana wakaf kepada *mauquf alaih*. Selain itu, menguraikan pencapaian atas apa yang telah dilaksanakan dan mengevaluasi proses tersebut, baik kendala, tantangan maupun solusi yang baik untuk perbaikan kedepannya.

a. KENDALA

1. Belum memiliki tim kreator yang fokus dalam marketing Ziswaf.
2. 3K (Kenyamanan, Kontrol, dan Komunikasi) diantara pengurus belum maksimal.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat, infaq, dan sedekah
4. Kurang terorganisirnya lembaga amil zakat dan nazhir wakaf
5. Kurang tersedianya data dan informasi yang akurat

b. TANTANGAN

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berzakat, infaq, dan wakaf

2. Kurangnya efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan ziswaf
3. Kurang maksimal dalam mengontrol kesesuaian penerimaan bantuan kepada mustahik
4. Kurangnya data calon target donator yang dapat memahami program-program Ziswaf yang sudah ada

c. SOLUSI

1. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang Ziswaf kepada masyarakat
2. Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga amil zakat dan nazhir wakaf
3. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah dan lembaga terkait dalam penyediaan data dan informasi yang akurat
4. Meningkatkan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia
5. Mengembangkan teknologi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat
6. Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan jangkauan program termasuk ziwaf korporasi¹⁵⁹

Selain evaluasi, dalam hal ini Tazakka juga melakukan

¹⁵⁹ 2023-2024, "Laporan Pertanggungjawaban BAGIAN LAZISWAF."

pengawasan dan pengendalian. Dalam hal pengawasan, tentu Tazakka diawasi langsung oleh BWI karena dibawah naungannya juga. Dan pengendalian yang dilakukan tidak dalam bentuk evaluasi-evaluasi ketercapaian atau tidak tercapai. Hal ini dapat dipahami karena lembaga wakaf dalam pemerolehannya didasarkan pada keinginan *waqif* untuk menyalurkan hartanya untuk diwakafkan. Dengan demikian, terkadang terdapat program yang tidak tercapai walam waktu yang telah ditetapkan. Misalnya, program pembangunan gedung yang direncanakan selama 12 bulan terkadang tidak tercapai. Langkah yang dilakukan biasanya memperpanjang program tersebut.

B. Faktor Pengaruh Fundraising Wakaf Tazakka

1. Faktor Kepemimpinan

Pengaruh pimpinan yakni KH. Anang Rikza Masyhadi, MA. selaku pengasuh Tazakka beserta para tokoh pimpinan lainnya termasuk salah satu faktor terpenting dalam pengumpulan wakaf di Tazakka. Sosok para pimpinan yang menerapkan kepemimpinan dalam pengelolaan wakaf melalui kemampuan menggerakkan dan memotivasi calon *waqif* untuk berwakaf. Proses menggerakkan dan memotivasi ini dilakukan dengan cara berdialog langsung atau beratatap muka dalam pencarian

sumber dana di Tazakka dilakukan secara personal dengan perseorangan atau kelompok.

Diantaranya terhadap santri di Pondok Modern Tazakka itu sendiri dengan mengajak mereka untuk berwakaf maupun terhadap kaum muslimin dengan cara permohonan tatap muka (*face to face*), surat langsung, kampanye, event spesial, dan bujukan dari pintu ke pintu. Mode kepemimpinan yang diarahkan oleh Tazakka diantaranya adalah komitmen terhadap tujuan dengan banyaknya pilihan program-program wakaf yang dijalankan. Sehingga memudahkan donatur untuk berwakaf, hal ini juga yang menjadi ketertarikan banyaknya donatur yang menjadi *waqif* di Tazakka. Hasil kerjasama antara pemimpin dan yang dipimpin inilah yang mempengaruhi efektifitas dan kemampuan pengelolaan wakaf di Tazakka.

“dengan ust. Anang (dengan dakwahnya) saya merasa cocok. Karena visi dan misinya jelas, saya percaya pada Tazakka dan saya memberanikan diri untuk ikut wakaf Sebagian asset saya”¹⁶⁰

¹⁶⁰ Subhi Mahmasani dan M. Furqon, “Wawancara Hj. Rahma Sukaltum ‘Pengusaha Properti Yang Rajin Pengajian,’” tazakka.or.id, 2013, <https://tazakka.or.id/2013/10/profil-tokoh/hj-rahma-sukaltum-pengusaha-yang-rajin-pengajian/>.

Sosok para pemimpin ini juga yang menjadi pengaruh bagi para *waqif* untuk bertahan dan bahkan tidak sedikit pula yang menambahkan jumlah dananya kepada Tazakka. Dengan cara mempertahankan loyalitas donatur dan pengembangan donatur, seperti; membangun hubungan baik dengan donatur dan penciptaan pelayanan kepada donatur. melalui pelaporan update perkembangan dari wakaf yang telah disalurkan oleh para *waqif* yang kemudian dikelola oleh Tazakka. Dengan demikian Tazakka tetap menjalin hubungan baik dengan Tazakka. Bahkan tak jarang *waqif* yang sudah berwakaf di Tazakka, karena merasa cocok dengan dakwah yang disampaikan oleh sosok pimpinannya mereka tetap setia dan bahkan menjadi bagian dari orang yang mengabdikan diri untuk Tazakka. Seperti Arifin Akmal, dulunya *waqif* sekarang jadi *fundraiser* Tazakka.

“KH. Anang Rikza Masyhadi, MA. merupakan sosok kiyai muda yang berwawasan luas, modern, tegas, energik dan dapat menyatukan umat. Dapat dilihat bahwa perkembangan Tazakka dibidang sudah baik dari sisi kualitas ilmu maupun sarana fisik yang tersedia, tiada lain diantaranya sebagian besar ini adalah hasil pengelolaan wakaf. Hal ini dapat dilihat dan dirasakan oleh para waqif, sehingga kepercayaan terhadap Tazakka semakin

*tumbuh.*¹⁶¹

Tipe kepemimpinan yang diterapkan oleh sosok pengasuh ini menurut penulis adalah berdasarkan teori kepemimpinan dari Douglas McGregor dengan menggabungkan dari teori X dan Y. Yakni tidak terlalu otoriter yang dibuktikan dengan arahan tegas untuk berwakaf namun tidak memaksa, dan tidak pula sangat demokratis yang dibuktikan dengan menggandeng berbagai pihak untuk bekerjasama, diantaranya dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di dalam pondok untuk menjadi pengurus dan pengelola dalam manajemen lembaga wakaf.

2. Faktor Proses

a. Proses Menjalankan 4 Fungsi Manajemen

Proses menjalankan fungsi manajemen melalui istilah PAA'E yang meliputi Prediksi, Antisipasi, Actuating, dan Evaluasi ini dilakukan cukup baik. Dibuktikan dengan perencanaan untuk 10 tahun (2020-2030), meski hanya baru berjalan selama 3 tahun yakni 2023 (sampai penelitian ini dibuat) sudah menunjukkan penambahan pembangunan

¹⁶¹ Wawancara dengan Waqif, Arifin Akmal. Tazakka, 28 Februari 2024.

yang cukup berkembang meski masih jauh dari target untuk capaian 2030. Sebagaimana teori yang diungkapkan oleh Klein bahwa *fundraising* tanpa perencanaan, tanpa kelompok relawan yang kuat dan berkomitmen untuk membantu, tanpa struktur organisasi yang dapat diterapkan, atau tanpa memahami komponen dasar dari semua rencana penggalangan dana praktis tidak mungkin dilakukan.

Tabel 4. 6 Capaian Pembangunan 2020-2023

Gedung Cordova	2021	Koperasi dan Kelas	1.800.000.000
Pos Satpam Bawah	2021	Keamanan	70.000.000
Gedung Makkah	2022	Kelas	1.605.000.000
Balai Latihan Kerja	2022	Ruang Pelatihan Multi Media	722.247.500
Gazebo	2022	Tempat Belajar	300.000.000
Dapur	2023	Ruang Makan	213.557.800
Total			4.710.805.300

Proses dalam antisipasinya disiasi dengan menjalankan program lelang wakaf sebagai jalan tengah untuk tetap dapat mencapai target berdasarkan perencanaan di awal. Juga proses pelaksanaannya yang

dijalankan tetap mengacu pada perencanaan dan hasil antisipasi yang telah ditentukan. Kemudian semua proses tersebut dievaluasi dengan membuat laporan pertanggungjawaban atas capaian dan pelaksanaan yang telah dilakukan.

b. Proses Pemanfaatan Digital

Strategi yang memanfaatkan ragam media dan jalur digital seperti; penggunaan website secara online atau Apps Mobile Tazakka dan melalui telepon *telemarketing/telefundraising*. Dalam hal penggunaan website, Yayasan Tazakka dapat diakses pada laman www.tazakka.or.id. Website ini digunakan untuk wadah berita dan iklan-iklan serta program wakaf yang telah dijalankan oleh Tazakka. Kemudian terintegritas juga dengan kontak konsultasi untuk berwakaf, kontak-kontak yang masuk ini baik yang menghubungi secara langsung untuk konsultasi maupun kontak-kontak yang sudah diprediksi akan potensial untuk menjadi waqif kemudian dikumpulkan oleh Tazakka dan dijadikan sebagai *Big-Data*. Proses pengumpulan big data ini dilakukan dalam jangka waktu yang Panjang dan terus berlanjut. Dari data-data itulah yang nantinya sewaktu-waktu akan dihubungi oleh Tazakka untuk diajak berwakaf melalui pengiriman proposal dan lain sebagainya.

Sistem jejaring pemanfaatan digital ini dijalankan karena Tazakka memiliki SDM IT yang dapat membuat *custome software* dan website khusus sesuai kebutuhan Pondok, sehingga memudahkan operasional Pondok. Digitalisasi ini juga mencakup semua layanan informasi di Tazakka, seperti layanan akademik, transaksi keuangan, bahkan layanan infaq shodaqoh dan wakaf. Tazakka menggunakan *Academic Information System of Tazakka* (AIST) sebagai pusat sentral informasi tersebut. Melalui mesin berlayar *touchscreen* yang tersebar di beberapa titik sekitar Pondok, layanan bertransaksi dilakukan secara nontunai menggunakan Kartu *Cashless* Tazakka. Orang tua wali santri pun dimudahkan dalam hal kiriman bulanan untuk anaknya tidak perlu menggunakan uang tunai dan bisa dilakukan dimana saja tanpa harus ke Tazakka.

Dengan menggunakan sistem AIST ini juga telah melahirkan aplikasi layanan wakaf via Tazakka Mobile, calon *waqif* hanya harus mendownload dan install Aplikasi Tazakka Mobile di Google Playstore, buka dan pilih fitur wakaf, pilih donasi wakaf, klik program dan nominal wakaf yang diinginkan, lakukan transaksi lalu konfirmasi wakaf tersebut ke no WA 0877-6455-1313. Atau Calon *waqif* juga dapat langsung memberikan donasi melalui cara setor tunai (*cash*), transfer, jemput bola, autodebet, scan QRIS, Apps Tazakka Mobile, Saham, Dividen/Royalty,

CSR, Corporate, Franchise, dan/atau wakaf manfaat. Kemudian konfirmasi pembayaran ke kontak person Wakaf Tazakka jika tidak dilakukan secara *direct* (langsung).

c. Faktor Organisasi melalui Pemanfaatan SDM

Pengaruh lainnya pada kemudahan Tazakka dalam pengelolaan wakaf adalah faktor organisasi melalui pemanfaatan SDM. Adanya struktur organisasi yang jelas mulai dari kepemimpinan kiyai Anang selaku pengasuh, Ust. Subhi selaku Direktur Wakaf Tazakka sampai divisi-divisi yang fokus mengelola wakaf termasuk secara khusus adanya divisi *fundraising* yang bertugas menggalang dana wakaf, membuat bahan-bahan kerjasama, membina para *waqif*, serta memastikan distribusi wakaf/*Mauquf 'alaih* sesuai dengan program yang dipilih *waqif*. Hal ini menjadi faktor tersendiri bagi Tazakka dalam menjalankan manajemen *fundraising*.

Kerjasama dengan pihak luar melalui pelaksanaan Strategi *corporate fundraising*, strategi yang diterapkan seperti; *Cause Related Marketing* (CRM) dengan cara bermitra dengan *Holding Company* PT. Tazko Indonesia Berkah yang dibawahnya juga banyak cabang usaha yang menghasilkan berbagai produk seperti TAZACARE yang memproduksi Kosmetik untuk perawatan rambut,

Pembersih Wajah (*Cleanser*), Sabun untuk muka, Sediaan kosmetik untuk kulit wajah dan bedak wajah kosmetik. Pada bidang Fashion Tazaka juga sudah bekerjasama dengan brand ternama yakni Elzatta yang ada di Bandung.

“Kerjasama kita sudah cukup banyak, di bawah naungannya holding companynya PT. Tazko Indonesia Berkah juga cukup lumayan, ada jaringan minimarket, produksi kosmetik, termasuk juga bidang fashion yang mana kita sudah bekerjasama dengan brand Elzatta dan memiliki Gedung sendiri di Bandung”¹⁶²

Termasuk juga Kerjasama dengan PT. Herbal Chiken yang memproduksi olahan ayam dengan bumbu herbal organik dan mempunyai resto sendiri, ada juga PT Gaido Azza Darussalam Indonesia, CV Ahsan Roti, RM Sambel Layah, gedung Casa Asmara, Pertashop dan SPBU Lebo Batang. Kerjasama juga sudah terjalin baik dengan Lembaga keuangan/perbankan sehingga memudahkan *waqif* dalam menyalurkan wakafnya. Ini juga berkaitan dengan pengaruh sosok pimpinan dan citra lembaga yang sudah dibangun dalam waktu yang tidak sebentar, artinya sudah melalui proses yang sangat panjang dan penuh perjuangan.

¹⁶² Subhi Mahmasani (Direktur Wakaf Tazakka), “Wawancara.”

Jejaring relasi yang sudah dibangun oleh Tazakka juga sudah cukup luas baik di dalam maupun luar negeri, bersama. Seperti para tokoh ulama-ulama besar yang mempunyai kredibilitas dari luar nrgri maupun Indonesia itu sendiri, termasuk juga relasi dengan para tokoh besar seperti pejabat negara, serta relasi dengan para saudagar. Sehingga membuat kepercayaan *waqif* atau calon *waqif* lain semakin yakin dengan keberhasilan wakaf di Tazakka. Bukti hubungan baik Tazakka dengan waqifnya salah satunya diungkapkan oleh Riyo Putranto.

“Dari pertama kali mengikuti pengajian Ust. Anang, saya merasa inilah ajaran Islam yang sebenarnya, bukan berarti yang lain tidak benar, maksudnya inilah yang pas dengan saya. Tidak memiliki kepentingan pribadi, atau kelompok, mengajarkan ikhlas lillah, dan tidak berpamrih serta mengajari akan hidup yang baik, baik secara individu maupun bermasyarakat, dengan bahasa yang santun dan tidak menggurui, tapi mengajak untuk merenung dan mengevaluasi diri. Saya berharap, PM Tazakka ke depan dapat menjadi sumber ilmu dan tempat menebar kebaikan, menjadi milik umat dan bermanfaat bagi semuanya.”¹⁶³

¹⁶³ Admin Tazakka, “Wawancara H. RIYO PUTRANTO,” tazakka.or.id, 2012, <https://tazakka.or.id/2012/09/profil-tokoh/h-riyo-putranto-saya-takut-dengan-kemiskinan/>.

Tabel 4. 7 Daftar Jejaring Relasi Tazakka dengan Tokoh Eksternal

No	Asal/Jabatan	Nama
1.	Wapres RI	H.M. Jusuf Kalla
2.	Wakapolri	Komjen Pol. (Purn) Drs. Syafrudin, M.Si.,
3.	Pimpinan PM Darussalam Gontor	K.H. DR. Abdullah Syukri Zarkasyi, M.A.
4.	Sekjen <i>Rabitathul Jami'at Al-Islamiah</i>	Prof. Ja'far Abdussalam
5.	Bupati Batang dan Wakilnya	Yoyok Riyo Sudibyo & H. M. Soetadi, S.H., M.M
6.	Dubes Suriah	Dr. Bassam Al-Khatib
7.	Suriah	Syaikh Dr. Rajab Deeb dan As-Syaikh Dr. Mahmud Sahathoh
8.	Suriah	Sayid Omar Deeb dan Sayid Abu Qasim
9.	Pekalongan	Habib Luthfi bin Yahya
	Wakil Walikota Pekalongan	Haji Alif Arslan Djunaidi, S.E
10.	Qori Internasional	KH. Mu'ammara ZA
11	Pengusaha Properti dari Batang	Hajah Rahma Sukaltum
12	Pengusaha Batu dan Kontraktor	Haji Riyo Putranto
13	Pengusaha Founder PT Surabaja	Ustadz Sefi Khirijil Yaman

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, merujuk pada tujuan penelitian ini, yakni mendeskripsikan manajemen *fundraising* wakaf produktif Yayasan Tazakka Batang dapat disimpulkan dibawah ini:

1. Manajemen *fundraising* wakaf produktif yang diterapkan di Yayasan Tazakka dalam penelitian ini difokuskan pada empat fungsi manajemen yang kemudian disingkat menjadi PAA'E yang meliputi: Prediksi atau perencanaan wakaf yang diwujudkan dalam RAB, Antisipasi atau *orgaizing* & pengendalian risiko, *Actuating* atau pelaksanaan, dan Evaluasi atau *controlling* hasil penggalangan dana (*fundraising*) wakaf produktif di Yayasan Tazakka Batang. *Fundraising* ini juga tidak hanya fokus pada pengumpulan dana melainkan pada pembinaan *waqif* untuk mempertahankan dan meningkatkan donatur. Implementasi yang diterapkan oleh Yayasan Tazakka Batang tersebut sudah sesuai dengan fungsi manajemen menurut George R. Terry (1977): *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling*.
2. Faktor pengaruh terbesar dalam keberhasilan penggalangan dana di Yayasan Tazakka dipengaruhi oleh

3 faktor: 1). Faktor kepemimpinan dan citra lembaga yang menerapkan gaya kepemimpinan yang memadukan teori X dan Y dari Douglas McGregor dalam pengelolaan wakaf di Tazakka. 2). Faktor proses dalam menjalankan manajemen *fundraising* dan pemanfaatan digital melalui *Academic Information System of Tazakka (AIST)* dan iklan di website serta media sosial atau Apps Mobile Tazakka, juga melalui telepon *telemarketing* atau *telefundraising*. 3). Faktor organisasi melalui pemanfaatan SDM dengan pembinaan jejaring relasi yang kuat dengan pihak luar yang memiliki kredibilitas, seperti para tokoh besar, ulama dan para saudagar atau pengusaha.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan penelitian di atas, maka beberpa saran yang peneliti sampaikan:

1. Bagi calon *waqif*

Calon *waqif* yang masih memiliki kekhawatiran terhadap *nazhir* wakaf dalam mengelola wakaf yang diserahkannya diharapkan memastikan bahwa segala faktor dan fungsi manajemen pengelolaannya telah mampu diakomodir dan dilaksanakan oleh *nazhir*. Apabila masih terdapat kekhawatiran atau faktor dan fungsi manajemen yang belum terpenuhi, hendaknya menyampaikan kritik

dan saran melalui pelayanan pengaduan kepada Lembaga pengelola wakaf. Sehingga, hal tersebut juga dapat membantu pihak *nazhir* dalam mewujudkan tujuan wakaf itu sendiri yakni kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum serta kemaslahatan umat.

2. Bagi Lembaga Pengelola Wakaf
 - a. Hendaknya Lembaga pengelola wakaf terutama *nazhir* yang langsung bersinggungan dengan para *waqif* agar dapat berlaku adaptif dengan perkembangan dan permasalahan yang ada, serta terus melakukan inovasi dalam mengelola wakaf dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki melalui manajemen yang baik. juga BWI selaku lembaga pusat agar terus menyosialisasikan untuk meningkatkan literasi wakaf secara massif dengan cara dan media yang dapat menjangkau banyak lapisan Masyarakat. Sehingga diharapkan literasi wakaf dikalangan seluruh lapisan Masyarakat dapat meningkat dan dapat membuat mereka mau berkontribusi dalam mewujudkan potensi wakaf yang tinggi.
 - b. Sosialisasi wakaf juga harusnya dilakukan oleh *nazhir* selaku badan atau Lembaga pengelola dan sebagai kepanjangan tangan dari BWI. Lembaga hendaknya melaakukan sosialisasi melalui pengajian atau kajian ustadz dan kiyai yang dipercaya sebagai tokoh agama

di lingkungan Masyarakat sekitar agar lebih dekat dan menjamah calon *waqif*. Sebab sosok tokoh memiliki pengaruh besar dalam memotivasi untuk beramal dan berkontribusi berwakaf.

- c. *Nazhir* selaku Lembaga pengelola wakaf yang dianggap mampu merealisasikan harapan *waqif* dengan baik, diharapkan mampu menjaga dan meningkatkan kepercayaan tersebut dengan pengelolaan dan manajemen yang baik melalui pelaporan informasi dari hasil realisasi wakaf kepada *waqif* secara lengkap dan benar, serta memberikan kepastian terkait keinginan *waqif*.

3. Bagi Penelitian selanjutnya

Senantiasa terus melakukan studi mendalam tentang praktik pengelolaan dan pendistribusian wakaf produktif di berbagai *nazhir* Lembaga pengelola wakaf dengan konteks budaya dan sudut pandang yang berbeda, serta menganalisis lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program wakaf produktif tersebut. Selain itu, memperhatikan peran teknologi dan inovasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf produktif pada *nazhir* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Asyhar, Achmad Djunaedi Thobieb. *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*. Edited by Miftahussurur. 3rd ed. Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2006.
- Al-Bukhori Al-Ja'fi, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah. *Ensiklopedia Hadits; Shahih Al-Bukhari*. Edited by Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi. 1st ed. Jakarta: Almahira, 2011.
- Al-Naisaburi, Imam Abi Al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Juz 8. Beirut: Dar al-Fikr, 2007.
- Amiruddin, Aam. *Al-Qur'anul Karim: Al-Mu'asir*. Edited by Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama RI. III. Bandung: LTQ Jendela Hati, 2017.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Badriyanto, Agus. Bening Sarwini. Candra Kirana, Dian Astuti, Heri Prabowo, Untung Tri Haryanto dkk. "Modul BelajarPraktis Ekonomi Mata Pelajaran IPS Untuk SMA/MA." In *Kurikulum Merdeka*, edited by Tim Kreatif. Klaten Selatan: Viva Pakarindo, 2013.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Creswell, John W. *Reseach Design, Qualitative & Quantitative Approaches*. New Delhi, India: SAGE Publication, 1994.

- Effendi, Usman. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Vol. I. Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Kim Klein. *Fundraising for Social Change, Fourth Edition*. 4th ed. Oakland, California: Chardon press series, 2007.
- Latief, Hilman. *Melayani Umat: Filantropi Islam Dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017.
- Lexy J. Moeloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mundzir Qahaf. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta Timur: KHALIFA (Pustaka Al-Kautsar Grup), 2005.
- Praja, Juhaya S. dan Muhlasin Muzarie. *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*. Yogyakarta: Dinamka, 2009.
- Purwanto, April. *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2009.
- Rahardjo, Mudjia. “Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya.” *Malang*, 2017.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 1950.
- Sudarsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfa Beta, 2016.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfa Beta, 2018.
- Wahjono, Sento Imam. Dkk. *Pengantar Manajemen*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Warwick, Mal. *The Five Strategies for Fundraising Success: A Mission-Based Guide to Achieving Your Goals*. San Francisco: Jossey Bass, 2000.
- Wijayanti, Irene Diana Sari. *MANAJEMEN*. Edited by Ari Setiawan. Yogyakarta: Nuha Medika Offset, 2018.
- YESSI RACHMASARI, SONI A. NULHAQIM, NURLIANA C. APSARI, . *STRATEGI FUNDRAISING: KONSEP DAN IMPLEMENTASI*. Bandung: UNPAD Press, 2016.

Jurnal

- Amin Al Hasan, Fahadil. “WAQF MANAGEMENT IN INDONESIA THROUGH ASSET BASED COMMUNITY DEVELOPMENT (ABCD) APPROACH.” *Nternational Journal of Social Science & Economic Research* 2 (March 23, 2017).
- Arif, M. Nur Rianto Al. “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS WAKAF UANG.” *Jurnal Asy-Syir’ah Fak.Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 44, no. 2 (2010).
- . “Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia.” *Jurnal Indo-Islamika* 2, no. 1 (2012): 17–29. <https://doi.org/10.15408/idi.v2i1.1649>.
- Azizah, Fina Fathma dan Ahmad Supriyadi. “MANAJEMEN FUNDRAISING WAKAF TUNAI UNTUK MENINGKATKAN PEROLEHAN WAKAF TUNAI (STUDI PENELITIAN PADA

- LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ (LMI) BLITAR).” *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 2, no. 2 (2022): 273–84.
- Faradis, Jauhar. Dkk. “Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia Dan Badan Wakaf Indonesia.” *Asy-Syir’ah* 49, no. 2 (2015): 500–518.
- Furqon, Ahmad. “Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* V, no. 1 (2014): 1–20. 10.21580/economica.2014.5.1.760.
- Maskur, and Soleh Gunawan. “Unsur Dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia.” *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 19, no. 2 (2018): 81–96.
- Miftahul huda. “Fundraising Wakaf Pesantren Tebuireng Jombang Dan Gontor Ponorogo.” *Jurnal Penelitian Keislaman* 6, no. 2 (2010).
- . *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia)*. Bekasi: Gramat Publishing, 2015.
- Muhit ,Mugni. Jajang Herawan. Ahmad Hasan Ridwan. Atang Abdul Hakim. “EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN HARTA WAKAF UANG TUNAI.” *Ad-Deenar Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2022).
- Munthe, Rahmad Nur. Mailin Mailin, and Erwan Efendi. “Manajemen Fundraising Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sumatera Utara.” *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 3 (2022): 751–56. <https://doi.org/10.56832/edu.v2i3.268>.
- Shulthoni, Muhammad. and Norma Md Saad. “Waqf Fundraising Management: A Conceptual Comparison between Traditional and

Modern Methods Inthe Waqf Institutions.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 8, no. 1 (2018): 57–86.
<https://doi.org/10.18326/ijims.v8i1.57-86>.

SUGANDA, ASEP DADAN. “Konsep Wakaf Tunai.” *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014): 1–15.
<https://doi.org/10.32678/ijej.v5i2.25>.

Sulistya, Indah. Neneng Hasanah. M. Iqbal Irfany. “Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).” *AL-AWQAF Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2020).
<https://jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/95/77>.

Syakir, Ahmad. “Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Melalui Wakaf Produktif.” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2018).

Syahputra, Dwi, Rifaldi, and Nuri Aslami. “Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry.” *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)* 1, no. 3 (2023): 51–56.

Wulandari. Efriza Pahlevi. Kasuwi Saiban. and Misbahul Munir. “IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT.” *Journal of Sharia and Economic Law* 2, no. 1 (2022): 1–15.
<https://doi.org/10.21154/invest.v2i1.3661>.

Website

Admin. “Wakaf : Syarat Dan Rukunnya.” subang.kemenag.go.id, 2021.
<https://subang.kemenag.go.id/berita/detail/wakaf--syarat-dan-rukunnya>.

Admin Tazakka. “Roti Ahsan Serahkan Wakaf Kepada Tazakka.” tazakka.or.id, 2023. <https://tazakka.or.id/2023/04/berita/roti-ahsan-serahkan-wakaf-kepada-tazakka/>.

- . “Tazakka Terima Wakaf Dari Syamil Aqiqah & Cattering.” tazakka.or.id, 2023. <https://tazakka.or.id/2023/06/berita/tazakka-terima-wakaf-dari-syamil-aqiqah-cattering/>.
- Annur, Cindy Mutia. “10 Negara Dengan Jumlah Populasi Muslim Terbanyak Dunia (2023).” databoks.katadata.co.id, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” kemendikbud.go.id, 2024. <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/manajemen>.
- BPS. “Data BPS per Agustus,” 2023. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>.
- BWI. “Buka Rakornas, Wapres Sampaikan Capaian BWI Di 2023.” bwi.go.id, 2023. <https://www.bwi.go.id/9116/2023/12/05/buka-rakornas-wapres-sampaikan-capain-bwi-di-2023/>.
- . “Indeks Wakaf Nasional 2022,” 2023. <https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/>.
- . “Makna Wakaf Produktif.” bwi.go.id, 2020. <https://www.bwi.go.id/4508/2020/02/24/makna-wakaf-produktif/>.
- . “Update! Daftar Nazhir Wakaf Uang Januari 2024.” bwi.go.id, 2024. <https://www.bwi.go.id/9213/2024/02/06/update-daftar-nazhir-wakaf-uang-januari-2024/>.
- CAF. “CAF World Giving Index.” cafonline.org, 2023. <https://www.cafonline.org/about-us/research/caf-world-giving-index>.

Indonesia, Tim CNN. “Indonesia Jadi Negara Paling Dermawan Di Dunia.” CNN Indonesia, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20231122094358-277-1027392/indonesia-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia-untuk-keenam-kalinya>.

Indonesia, Majelis Ulama. “Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang.” Jakarta, 2002.

Kemenag. “Data Tanah Wakaf.” siwak.kemenag.go.id, 2023. <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php>.

Maulina, Rindawati. “Menakar Potensi Pengembangan Ragam Model Wakaf Dalam Menjaring Investor Aset Wakaf.” Badan Wakaf Indonesia, 2023. <https://www.bwi.go.id/8834/2023/07/17/menakar-potensi-pengembangan-ragam-model-wakaf-dalam-menjaring-investor-aset-wakaf/>.

Pebriani, Anisa Rizki. “Wapres Sebut Perwakafan Tanah Air Mengalami Kemajuan Positif.” detik.com, 2023. <https://www.detik.com/hikmah/ziswaf/d-7072602/wapres-sebut-perwakafan-tanah-air-mengalami-kemajuan-positif-ini-detail-datanya>.

Suparman, Bendahara Badan Wakaf Indonesia. “Manajemen Fundraising Dalam Penghimpunan Harta Wakaf.” bwi.go.id, 2009. <https://www.bwi.go.id/339/2009/03/06/manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1/>.

Tazakka, Pondok Modern. “Profil.” tazakka.or.id, 2020. <https://tazakka.or.id/profil/>.

———. “Selayang Pandang.” tazakka.or.id, 2015. <https://tazakka.or.id/2015/02/tak-berkategori/selayang-pandang/>.

Wakaf, Literasi. “Perbedaan Wakaf Uang Dan Wakaf Melalui Uang.”

bwi.go.id, 2019. <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/perbedaan-wakaf-uang-dan-wakaf-melalui-uang/>.

Wawancara

Subhi Mahmasani (Direktur Wakaf Tazakka). “Wawancara.” Batang, 2024.

Subhi Mahmasani dan M. Furqon. “Wawancara Hj. Rahma Sukaltum ‘Pengusaha Properti Yang Rajin Pengajian.’” tazakka.or.id, 2013. <https://tazakka.or.id/2013/10/profil-tokoh/hj-rahma-sukaltum-pengusaha-yang-rajin-pengajian/>.

———. “Wawancara H. RIYO PUTRANTO.” tazakka.or.id, 2012. <https://tazakka.or.id/2012/09/profil-tokoh/h-riyo-putranto-saya-takut-dengan-kemiskinan/>.

Setiadi, Doni. “Wakaf Profesi Dalam Perspektif Fiqih Dan Undang-Undang Wakaf Di Indonesia.” UIN Walisongo Semarang, 2019.

———. *Wawancara*. Tazakka Batang, 2024.

Laporan dan Lain-lain

2023-2024, ORGANISASI PELAJAR PONDOK MODERN (OPPM) TAZAKKA PERIODE. “Laporan Pertanggungjawaban BAGIAN LAZISWAF.” Batang, 2023.

Chalim, Abdul. “Pengelolaan Wakaf Uang Di Pondok Modern Tazakka Batang.” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Indonesia, Majelis Ulama. “Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang.” Jakarta, 2002.

Indonesia, Republik. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.”
Jakarta, 2004. LN. 2004/ No.159, TLN NO.4459 , LL SETNEG :
26 HLM.

Indonesia, Ketua Badan Wakaf. “*Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.*” Jakarta, 2020.

INDONESIA, KETUA BADAN WAKAF. “PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF.” Jakarta, 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN















2. Aset Tanah

NO	LETAK	THN	KEGUNAAN	LUAS (m ²)	HARGA TAKSIRAN	NILAI (Rp)
1.	Sidayu, Bandar-Batang	2009	Pondok	16.400	1.500.000/m ²	24.600.000.000
2.	Sidayu, Bandar-Batang (Perumahan)	2011	Kantor Yayasan	120	2.000.000/m ²	240.000.000
3.	Perumahan Belakang RSUD Kab. Batang	2012	Rumah Guru	96	3.125.000/m ²	300.000.000
4.	Sidayu, Bandar-Batang	2012	Tazko	550	3.000.000/m ²	1.650.000.000
5.	Blok Proyondoko, Desa Tragung, Kec. Kandeman, Kab. Batang	2013	Tanaman Mahoni	1.570	50.000/m ²	78.500.000
6.	Sidayu, Bandar-Batang (Timur Pondok)	2013	Tanaman Laos	2.587	1.500.000/m ²	3.880.500.000
7.	Sidayu, Bandar-Batang (Seberang jalan Gedung Makkah)	2014	Percetakan Buku	132	2.000.000/m ²	264.000.000
8.	Blok Selopajang Timur, Kec.	2014	Tanaman saman	2.580	50.000/m ²	129.000.000

Bagian Laziswaf | 32



	Blado, Kab. Batang					
9.	Desa Gamer, Pekalongan	2015	Tazakka Center	710	5.000.000/m ²	3.550.000.000
10.	Sidayu, Bandar-Batang (Selatan Masjid Az-Zaky)	2016	Blok Reservoir Air	6.611	350.000 /m ²	2.313.850.000
11.	Sidayu, Bandar-Batang (Selatan Masjid Az-Zaky)	2016	Gedung Makkah	1.543	1.500.000/m ²	2.314.500.000
12.	Sidayu, Bandar-Batang	2016	Gedung Al-Asyraf dan Tanaman Sengon	37.266	500.000 /m ²	18.633.000.000
13.	Sidayu, Bandar-Batang (Selatan Masjid)	2017	Tanaman singkong dll	911	500.000 /m ²	455.500.000
14.	Sidayu, Bandar-Batang	2017	Lapangan dan Rusunawa	23.127	1.500.000/m ²	34.690.500.000
15.	Desa Kauman, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan	2017	Ruko Jl. Hayam Wuruk	52	20.000.000/m ²	1.040.000.000
16.	Candigugur, Bawang	2018	Penyewaan Ruko	42	3.000.000/m ²	126.000.000
17.	Sidayu, Bandar-Batang	2018	TMC	120	2.000.000/m ²	240.000.000



18.	Kavlingan Belakang dr. Agung	2019	Tanah Kosong	264	500.000 /m ²	132.000.000
19.	Dk. Jetis Sidayu, Bandar-Batang	2020	Sawah	1.400	100.000 /m ²	140.000.000
20.	Sidayu, Bandar-Batang	2020	Tanaman Pisang dan Sengon	255	100.000 /m ²	255.000.000
21.	Dk. Cendono, Desa Sidayu	2021	Tanaman Jagung	910	100.000 /m ²	91.000.000
22.	Dk. Cendono, Desa Sidayu	2021	Tanah kosong	1.286	100.000 /m ²	128.600.000
23.	Sidayu, Bandar-Batang (Perumahan Istanbul)	2021	Rumah Dinas	136	1.500.000/m ²	204.000.000
24.	Sidayu, Bandar-Batang (Perumahan Istanbul)	2021	Rumah Transit	100	1.500.000/m ²	150.000.000
25.	Sidayu, Bandar-Batang (Belakang Perum Istanbul)	2021	Rumah Laundry	150	1.500.000/m ²	225.000.000
26.	Sidayu, Bandar-Batang (Selatan Masjid)	2021	Tanaman Sayuran	246	1.000.000/m ²	246.000.000



27.	Sidayu, Bandar-Batang (Barat Rusunawa)	2022	Tanah Kosong	7.400	500.000 /m ²	3.700.000.000
28.	Sidayu, Bandar-Batang (Belakang TPQ)	2022	Tanaman Mlinjo	680	300.000 /m ²	204.000.000
29.	Blok Sogo, Sidayu, Bandar-Batang	2022	Tanah Kebun Mahoni	4.490	300.000 /m ²	1.347.000.000
30.	Sidayu, Bandar-Batang (Blok Reservoir)	2022	Tanah Kebun Mahoni	648	500.000 /m ²	324.000.000
TOTAL				112.774		101.477.950.000

Jadi total luas tanah 112.774 meter persegi atau 11,2 hektare dengan nilai per November 2023 adalah Rp.101.477.950.000

3. Aset Bangunan

NO	GEDUNG	TAHUN	KEGUNAAN	NILAI (Rp)
1.	Masjid	2011	Ibadah	5.500.000.000
2.	Robithoh	2011	Perkantoran dan Aula	1.200.000.000
3.	Gontor	2012	Asrama	2.200.000.000
4.	Suriyah	2012	Asrama	2.600.000.000
5.	Kantor Yayasan	2012	Kantor Yayasan	540.000.000

Bagian Laziswaf | 35



BAGIAN LAZISWAF

6.	Rumah Batang	2012	Perumahan Guru	124.000.000
7.	Kamar Mandi Gontor	2013	MCK	700.000.000
8.	Pos Satpam Atas	2013	Keamanan	70.000.000
9.	Tazko	2013	Amal Usaha Pondok	1.500.000.000
10.	Al-Madinah	2014	Kantor Bersama dan Dapur	1.400.000.000
11.	Rumah Percetakan	2014	Percetakan	180.000.000
12.	Tazakka Center	2014	Pelatihan	250.000.000
13.	Indonesia 2	2015	Asrama	1.900.000.000
14.	Kamar mandi Indonesia 2	2015	MCK	240.000.000
15.	Rumah Asatidz 1	2015	Perumahan Guru	120.000.000
16.	Rumah Asatidz 2	2015	Perumahan Guru	120.000.000
17.	Ruko Pekalongan Hayam Wuruk	2017	Ruko	500.000.000
18.	Ruko Tazko Bawang	2018	Penyewaan Toko	90.000.000
19.	Indonesia 1	2018	Tempat Penjengukan santri	3.500.000.000
20.	TPQ Al-Asyraf	2019	Kelas	1.100.000.000
21.	Kamar Guru Indonesia 2	2019	Kamar Guru	450.000.000
22.	Cordova	2021	Koperasi dan Kelas	1.800.000.000
23.	Pos Satpam Bawah	2021	Keamanan	70.000.000
24.	Makkah	2022	Kelas	1.605.000.000
25.	Balai Latihan Kerja	2022	Ruang Pelatihan Multi Media	722.247.500
26.	Gazebo	2022	Kelas	300.000.000
27.	Dapur	2023	Ruang Makan Santri dan Guru	213.557.800
TOTAL				23.974.825.300

Jadi total nilai aset bangunan per akhir November 2023 adalah Rp. 23.974.825.300



4. Aset Kendaraan

NO	KENDARAAN	THN	PENGUNAA N	ASAL	NILAI (Rp)
1.	Motor Yamaha Jupiter	2004	Mandor Pondok	Wakaf	4.700.000
2.	Motor Vega	2004	Pembangunan	Wakaf	4.500.000
3.	Motor Supra Fit Biru Silver	2007	Pengasuhan	Wakaf	3.500.000
4.	Motor Supra Merah Silver	2010	Pembangunan	Wakaf	6.500.000
5.	Motor Vario 125	2012	Tazko	Wakaf	8.000.000
6.	Motor Supra X 125	2013	Wakil Pengasuh	Wakaf	9.500.000
7.	Motor Atlet	2015	Pembangunan	Wakaf	4.000.000
8.	Motor Verza Biru	2015	KMI	Wakaf	6.000.000
9.	Motor Verza Merah 1	2015	Pengasuhan	Wakaf	6.000.000
10.	Motor Yamaha Force1	2015	Bapenta	Wakaf	5.000.000
11.	Motor Scoopy	2017	Laziswaf	Wakaf	15.500.000
12.	Motor Verza Merah 2	2017	Laziswaf	Wakaf	16.700.000
13.	Motor Vario150	2019	Pimpinan	Wakaf	18.000.000
14.	Motor Supra 125 Baru	2022	Pimpinan	Wakaf	19.000.000
15.	Motor Kaze R	2023	Pondok	Wakaf	3.000.000
16.	Motor Supra 2000	2023	Pondok	Wakaf	3.000.000
16.	Truk	2013	Pondok	Wakaf	150.000.000
17.	Mobil Strada	2013	Pondok	Wakaf	170.000.000
18.	Mobil Inova V	2013	Pondok	Wakaf	145.000.000
19.	Mobil Serena	2015	Pondok	Wakaf	185.000.000
20.	Mobil Kijang Krista	2018	Pondok	Wakaf	60.000.000
21.	Mobil Alphard	2018	Pimpinan	Wakaf	750.000.000
22.	Mobil Box Tazko	2018	Tazko	Wakaf	80.000.000



23.	Mobil Box Laundry	2018	Tazko	Wakaf	80.000.000
24.	Mobil Box Delivery	2018	Tazko	Wakaf	80.000.000
25.	Mobil Ambulance	2019	TMC	Wakaf	375.000.000
26.	Mobil Hi Ace	2019	Pondok	Wakaf	450.000.000
27.	Mobil Inova Reborn	2021	Pimpinan	Wakaf	395.000.000
TOTAL					3.156.200.000

**Jadi total nilai aset kendaraan per akhir November 2023
adalah Rp.3.156.200.000**



5. Total Nilai Aset Wakaf

Total nilai aset wakaf di Pondok Modern Tazakka hingga akhir November 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Aset	Keterangan	Nilai Aset (Rp)
1.	Tanah	112.774 m ²	101.477.950.000
2.	Bangunan	27 Gedung	23.974.825.300
3.	Kendaraan	15 Motor & 12 Mobil	3.156.200.000
Total			128.608.975.300

Maka total nilai aset wakaf Rp. 128.608.975.300

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : M. Rifki Priatna
Tempat Tanggal Lahir : Pandeglang, 14 Februari 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status Pernikahan : Belum Menikah
Alamat KTP : Kp. Ciparasi, Rt 1/Rw 8, Desa Cipicung, Kec. Cikedal, Kabupaten Pandeglang - Banten
Alamat Domosili : Perumahan Permata Puri, Jl. Bukit Wato-Wato, Blok B14 No. 18, Rt.01/Rw.08, Bringin, Ngaliyan, Semarang. Pos: 50189
No. HP : 085933502347 / 087731610945 (WA)
Email : Priatna1425@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2022-2024 : UIN Walisongo Semarang (S2 Ekonomi Syariah)
2018-2022 : UIN Walisongo Semarang (S1 Ekonomi Islam)
2015-2018 : MA Turus Pandeglang
2012-2015 : MTs Turus Pandeglang
2006-2012 : SDN Cipicung 1 Cikedal
2003-2006 : TK Anwarul Hidayah Ciputri Menes

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 2 Mei 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a series of loops and a horizontal stroke at the end.

M. RIFKI PRIATNA